



PUTUSAN

No. 116 PK/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana:

1. Nama : EDYSON, SE.
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/09 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Helvetia By Pass Dalam No. 103 D
Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli,
Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Budha;
Pekerjaan : 1. Direktur Utama PT. Cipta Graha
Nusantara;
2. Direktur Utama PT. Tahta Medan;
2. Nama : Drs. DIMAN PONIJAN;
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/01 Januari 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Perak No. 33 C/37, RT. 015/RW. 007
Kel. Sei Rengas Permata, Kec. Medan
Area, Kota Medan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : 1. Direktur PT. Cipta Graha Nusantara;
2. Direktur PT. Tahta Medan;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara atau Direktur Utama PT. Tahta Medan, terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris PT. Cipta Graha Nusantara atau Komisaris PT. Tahta Medan dan terdakwa Drs. Diman Ponijan selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara atau Direktur PT. Tahta Medan pada tanggal 16 Oktober 2002 sampai dengan 12 April 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (Tbk) Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan E.C.W. Neloe selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri, M. Sholeh Tasripan, SE., MM. selaku EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri dan I Wayan Pugeg selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri (ketiganya akan diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai berikut:

- Bahwa PT. Cipta Graha Nusantara didirikan berdasarkan Akta Notaris Drs. Subiantoro, SH. Notaris di Jakarta nomor 24 tanggal 23 April 2002 dan sebagai pemilik saham adalah terdakwa Edyson, SE. 420 lembar @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 420.000.000,- dan terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng), 180 lembar @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 180.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2002 di ruang rapat saksi M. Sholeh Tasripan, di PT. Bank Mandiri Pusat, Jakarta Selatan telah diadakan rapat, dihadiri antara lain oleh:

Hal. 2 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Soleh Tasripan, Fachrudin Yasin dan Sucipto Prayitno, dari PT. Bank Mandiri;
2. Imanadi, dari Yayasan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga;
3. Bambang Sabariman, dari PT. Pengelola Investama Mandiri;
4. Harry B. Haryono, Direktur Utama PT. Tahta Medan Lama;
5. Susanto Lim (Domba Mas Group), mewakili terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara;

Agenda rapat untuk membicarakan pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki Yayasan Dana Pensiun Bank Mandiri III dan PT. Pengelola Investama Mandiri yang akan dibeli oleh Domba Mas Group cq. PT. Cipta Graha Nusantara;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari rapat tanggal 16 Oktober 2002 tersebut:
 - Terdakwa Diman Ponijan selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara, dengan suratnya No. 007/CGN/CF/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 ditujukan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri III, isinya menyetujui untuk membeli saham PT. Tahta Medan yang dimiliki Dana Pensiun Bank Mandiri III dengan jumlah saham sebanyak 36.810 lembar (66,35 %) senilai Rp. 18.246.250.000,- (saham PT. Tahta Medan lainnya sebanyak 18.669 lembar = 33,65% senilai Rp. 9.334.500.000,- dimiliki oleh PT. Pengelola Investama Mandiri);
 - Terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dengan suratnya No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002, telah mengajukan permohonan fasilitas kredit (kredit investasi) kepada E.C.W. Neloe (Direktur Utama PT. Bank Mandiri) untuk membeli asset kredit eks. BPPN atas nama PT. Tahta Medan sebesar US\$ 18,500,000.00 dan kemudian terdakwa Edyson, SE. dengan suratnya nomor 002/CGN/ X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 telah mengajukan permohonan agar diberikan *bridging loan* (dana talangan) terlebih dahulu sebesar Rp. 165.000.000.000,00 (sebelum kredit investasi diberikan);
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2002 saksi E.C.W. Neloe, Direktur Utama PT. Bank Mandiri, di ruang kerjanya telah memanggil dan memerintahkan kepada saksi Fachrudin Yasin, Group Head Corporate Relationship Management agar permohonan PT. CGN segera diproses lebih dulu dengan *bridging loan* dengan limit kredit Rp. 160.000.000.000,- karena penjual asset

Hal. 3 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit atas nama PT. Tahta Medan meminta segera dilakukan pembayaran dan pada saat itu ada saksi Susanto Lim;

- Bahwa karena ada perintah dari saksi E.C.W. Neloe supaya *bridging loan* diproses dengan segera, maka:
 - Saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head Corporate Relationship Management telah membuat Nota Analisa *Bridging Loan* No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 (dibuat dalam 1 hari) tanpa dilakukan analisa secara mendalam mengenai aspek manajemen dan keuangan PT. Cipta Graha Nusantara, padahal hal tersebut seharusnya menjadi bagian yang penting yang harus dianalisa untuk mengetahui resiko dan layak atau tidaknya PT. Cipta Graha Nusantara diberikan fasilitas kredit (*bridging loan*);
 - Nota analisa *bridging loan* tersebut hanya ditandatangani oleh saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head Corporate Relationship Management, padahal setiap analisa kredit selain ditandatangani oleh Group Head Corporate Relationship Management juga ditandatangani oleh pejabat Credit Analyst dan Relationship Manager;
- Bahwa meskipun dalam nota analisa *bridging loan* tersebut tidak dilakukan pembahasan secara mendalam mengenai aspek manajemen dan keuangan PT. Cipta Graha Nusantara dan hanya ditandatangani saksi Fachrudin Yasin, namun pemutus kredit yaitu saksi E.C.W. Neloe selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri, saksi M. Sholeh Tasripan, SE., MM. selaku EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri dan saksi I Wayan Pugeg selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri, tetap menyetujui nota analisa tersebut pada tanggal 24 Oktober 2002, oleh karena itu telah menyimpang dari ketentuan perkreditan PT. Bank Mandiri yaitu Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 Artikel 520, dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf 440;
- Bahwa hak dan kewajiban debitur yang disebut dalam nota analisa *bridging loan* serta persetujuan dari pemutus kredit telah diberitahukan oleh PT. Bank Mandiri dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dan oleh terdakwa Edyson

Hal. 4 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara telah disetujui dengan cara membubuhkan tandatangannya di atas meterai Rp. 6.000,- pada SPPK tersebut;

- Bahwa berdasarkan SPPK tersebut, pemberian fasilitas *bridging loan* telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. KP-COD/032/PK-KI/2002 Akta Notaris No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 dan telah ditandatangani terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dan dari PT. Bank Mandiri ditandatangani oleh saksi Ir. Bien Subiantoro;
- Bahwa terdakwa Edyson berhak menandatangani Perjanjian Kredit No. KP-COD/032/PK-KI/2002 Akta Notaris No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 tersebut karena telah mendapatkan persetujuan tanggal 24 Oktober 2002 dari terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) Komisaris PT. Cipta Graha Nusantara;
- Bahwa dalam Perjanjian Kredit No. KP-COD/032/PK-KI/2002 Akta Notaris No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 disebutkan antara lain bahwa *bridging loan* diberikan sebesar Rp. 160.000.000.000,- dan sumber pelunasannya dari kredit investasi yang akan diberikan dalam rangka *refinancing* pembelian asset kredit PT. Tahta Medan dengan jumlah maksimum Rp. 165.000.000.000,- atau equivalennya dalam US \$;
- Bahwa dalam rangka penerimaan dana fasilitas kredit (*bridging loan* dan kredit investasi) yang akan diperoleh PT. Cipta Graha Nusantara dari PT. Bank Mandiri, terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara telah meminta bantuan saksi Susanto Lim untuk membuka rekening giro, menerima dan mentransfer dana tersebut untuk kepentingan PT. Cipta Graha Nusantara yaitu sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002;
- Bahwa fasilitas kredit berupa *bridging loan* tersebut dananya telah dicairkan sebagai berikut:
 - Setelah perjanjian kredit ditandatangani, Credit Operations Department (COD) dengan surat nomor: DNW.COP/COD.3277/2002 tanggal 28 Oktober 2002 memberitahukan kepada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri bahwa fasilitas kredit investasi talangan (*bridging loan*) atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan limit sebesar Rp. 160.000.000.000,- dinyatakan efektif dan dapat ditarik terhitung sejak

Hal. 5 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Oktober 2002 dan setelah adanya pemberitahuan tersebut maka PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri cq. saksi Gunawan selaku Hub Outlet Cabang Jakarta Plaza Mandiri membuka rekening pinjaman PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0102002628 pada tanggal 28 Oktober 2002 untuk menampung dana *bridging loan* tersebut;

- Kemudian terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dengan surat nomor 003/CGN/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 dan surat nomor 006/CGN/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 meminta PT. Bank Mandiri Plaza Mandiri untuk mencairkan dana tersebut masing-masing sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan Rp. 60.000.000.000,- ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407 pada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang sebelumnya telah dibuka oleh saksi Susanto Lim berdasarkan kuasa dari terdakwa Edyson, SE.
- Setelah dana tersebut dipindahbukukan ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407, maka saksi Susanto Lim telah menerbitkan cek No. CT.319726 tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan No. CT.319727 tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 60.000.000.000,- kemudian seluruhnya ditransfer ke rekening nomor 070-0002177801 atas nama saksi Ferry Tanudjaya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri dan selanjutnya saksi Ferry Tanudjaya mentransfer dana tersebut ke dalam rekening nomor: 288-300-5295 atas nama PT. Media Televisi Indonesia pada BCA Cabang Puri Indah;
- Latar belakang transfer dana yang bersumber dari dana fasilitas *bridging loan* kepada rekening PT. Media Televisi Indonesia adalah sebagai berikut:
 - = PT. Cipta Graha Nusantara membeli asset kredit PT. Tahta Medan dari Azalea Ltd. (pemiliknya Mr. Ang Liong Pheng yang menurut keterangan saksi Sugiharto Lim, keberadaanya di Hongkong);
 - = Dalam rangka menerima pembayaran asset kredit PT. Tahta Medan dari PT. Cipta Graha Nusantara, Mr. Ang Liong Pheng per telepon meminta kepada saksi Sugiharto Lim untuk membuka rekening penampungan, tetapi karena saksi Sugiharto Lim dalam keadaan

Hal. 6 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit, maka yang bersangkutan meminta bantuan kepada saksi Ferry Tanudjaya untuk membuka rekening dimaksud dan selanjutnya saksi Ferry Tanudjaya telah membuka rekening penampungan No. 070-00021.77801 atas nama dirinya di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri;

= Setelah dana *bridging loan* tersebut masuk ke dalam rekening No. 070-00021.77801 tersebut maka dana seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000.000,- telah ditransfer oleh saksi Ferry Tanudjaya ke dalam rekening PT. Media Televisi Indonesia No. 288-300-5295 pada BCA Cabang Puri Indah yaitu berdasarkan permintaan Azalea Ltd. dalam suratnya tanggal 28 Oktober 2002 yang ditandatangani Mr. Ang Liong Pheng, hal ini dilakukan karena:

- * Azalea Ltd. membeli asset kredit PT. Tahta Medan dari PT. Tri Manunggal Mandiri Persada yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT. Media Televisi Indonesia. PT. Tri Manunggal Mandiri Persada membeli/memenangkan lelang asset kredit PT. Tahta Medan dari BPPN dengan harga US \$ 10,855,289.52 equivalen ± Rp. 97.000.000.000,-
- * Direktur PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (saksi Hendrik Chandra) dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2002 meminta kepada Azalea Ltd. agar pembayaran asset kredit PT. Tahta Medan ditransfer ke dalam rekening PT. Media Televisi Indonesia No. 288-300-5295 pada BCA Cabang Puri Indah;
- Bahwa setelah dana *bridging loan* sebesar Rp. 160.000.000.000,- diterima PT. Media Televisi Indonesia, maka sebagian diantaranya yaitu sebesar Rp. 105.500.000.000,- telah ditransfer kepada:
 1. Surya Suhendra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 008-046518-086 atas nama Surya Suhendra, HSBC Cabang Jl. Diponegoro Medan;
 2. Benua Chandra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 25800350 atas nama Tansri Chandra, Bank Danamon Jl. Soetomo Medan;
 3. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,- No. Rek. 008-073892-086 atas nama Irvan, HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;
 4. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 008-006918-086 atas nama Andy Handiono, HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;

Hal. 7 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 5005031800 atas nama Suherman, Bank Panin Cab. Jl. Pulau Pinang Medan;
 6. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 25032285 atas nama Suherman, Bank Danamon Cab. Jl. Iskandar Muda Medan;
 7. Suherman sebesar Rp. 3.000.000.000,- No. Rek. 756-19-01002-8 atas nama Suherman, Bank Lippo Cab. Jl. Bandung Medan;
 8. Suherman sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 2003006789 atas nama Sukiman Suherman, Bank Ekonomi Pusat Jakarta;
 9. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,- No. Rek. 10373249 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Danamon Cab. Jl. Diponegoro Medan;
 10. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,- No. Rek.0221270222 atas nama Sjamsul Yohan, BCA Cab. Diponegoro Medan;
 11. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.000.000.000,- No. Rek. 03001.46694 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Bali Cab. Jl. Zainul Arifin;
 12. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,- No. Rek. 704231321 atas nama Fajar Suhendra, Bank Ekonomi Cabang Diponegoro Medan;
 13. Johanes Halim sebesar Rp. 17.250.000.000,- No. Rek. 028-30-418-5 atas nama Hilda Halim, BCA Cab. Wahid Hasyim Jakarta;
 14. Megahwati sebesar Rp. 2.875.000.000,- No. Rek. 088-4093-333 atas nama Sugianto Suherman, Bank Universal Cab. Medan;
 15. Edison Sinaga sebesar Rp. 8.625.000.000,- No. Rek. 008-007700-086 atas nama Sugianto Suherman;
 16. Hendro sebesar Rp. 19.250.000.000,- No. Rek. 467-11-1954-6 atas nama Susilowati, BCA Cabang Taman Anggrek Jakarta;
- Bahwa karena dana *bridging loan* telah dikucurkan dan ditentukan sebagai pelunasannya dari kredit investasi yang akan diberikan kemudian, maka selanjutnya permohonan kredit investasi dari PT. Cipta Graha Nusantara diproses oleh PT. Bank Mandiri dengan dibuatkan Nota Analisa Kredit Investasi No. CGR.CRM/008/2003 tanggal 13 Januari 2003 yang ditandatangani oleh saksi S. Indah Kris Indriati (Credit Analyst), saksi Sucipto Prayitno (Relationship Manager), saksi Choirul Anwar (Departement Head) dan saksi Fachrudin Yasin (Group Head) serta Credit Report No. RMN.CRM/C62.029.2003 tanggal 22 Januari 2003 yang ditandatangani oleh D. Ramadhan Putranto (Professional Staff), Agus B. Simanjuntak (Departement

Hal. 8 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head) dan saksi Fachrudin Yasin, Group Head Corporate Credit Risk (yang bersangkutan sebelumnya sebagai Group Head Corporate Relationship Management);

- Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut antara lain disebutkan bahwa PT. Cipta Graha Nusantara harus menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00 tetapi ternyata tidak dianalisa mengenai sumber dana atau kemampuan PT. Cipta Graha Nusantara menyediakan *self financing* tersebut, padahal hal tersebut seharusnya dipertimbangkan secara mendalam mengingat *self financing* tersebut antara lain untuk digunakan menyelesaikan pembangunan Tiara Tower yang harus diselesaikan akhir tahun 2003 dan dari hasil pendapatan Tiara Tower (jika sudah beroperasi) akan dipergunakan untuk melunasi kredit investasi atas nama PT. Cipta Graha Nusantara;
- Bahwa meskipun saksi E.C.W. Neloe selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri, saksi M. Sholeh Tasripan, SE., MM. selaku EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri dan saksi I Wayan Pugeg selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri, mengetahui bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut, tidak dianalisa mengenai sumber dana atau kemampuan PT. Cipta Graha Nusantara menyediakan *self financing*, tetapi ternyata tetap menyetujui nota analisa tersebut masing-masing pada tanggal 24 Januari 2003, 20 Januari 2003 dan 23 Januari 2003, oleh karena itu telah menyimpang dari ketentuan perkreditan PT. Bank Mandiri yaitu Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 artikel 520, dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 paragraf 440;
- Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut disebutkan antara lain:
 1. Kredit investasi diberikan US \$ 18,500,000.00 untuk melunasi *bridging loan* sebesar Rp. 160.000.000.000,- sisanya untuk renovasi Hotel Tiara dan melanjutkan pembangunan Tiara Tower;
 2. Debitur berkewajiban untuk menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00 yang akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Tiara Tower, merenovasi Hotel Tiara dan membeli saham PT. Tahta

Hal. 9 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan selama debitur belum melunasi kreditnya, debitur tidak diijinkan untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lainnya;

3. Penyelesaian pembangunan Tiara Tower dan renovasi Hotel Tiara harus diselesaikan akhir tahun 2003 dan di dalam pelaksanaannya debitur harus menunjuk konsultan pengawas rekanan PT. Bank Mandiri serta dari hasil pendapatan Tiara Tower (jika sudah beroperasi) akan dipergunakan untuk melunasi kredit investasi;
 4. Penarikan pertama hanya dapat dilakukan untuk keperluan pelunasan *bridging loan* senilai Rp. 160.000.000.000,- dan penarikan selanjutnya sebesar US \$ 722,220.00 atau selisih antara limit kredit dengan penarikan pertama, baru dapat dilaksanakan setelah debitur menyerahkan surat penunjukan konsultan pengawas rekanan PT. Bank Mandiri;
 5. Debitur berkewajiban untuk memberikan agunan antara lain berupa bangunan Tiara Tower, Hotel Tiara, Tiara Convention Centre dan 3 (tiga) buah rumah berikut tanahnya (6 SHGB) yang telah diikat secara yuridis sempurna, minimal menyerahkan *cover notes* notaris;
 6. Debitur menjamin bahwa saham PT. Tahta Medan harus dibeli debitur paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani;
- Bahwa hak dan kewajiban debitur sebagaimana disebutkan dalam nota analisa kredit serta persetujuan kredit investasi telah diberitahukan oleh PT. Bank Mandiri kepada debitur (PT. Cipta Graha Nusantara) dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit Investasi (SPPK) nomor CBG.RM1/053/2003 tanggal 24 Januari 2003 dan terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara telah menyetujui dengan cara menandatangani di atas materai Rp. 6000,- pada SPPK tersebut;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan (SPPK) nomor CBG.RM1/053/2003 tanggal 24 Januari 2003, fasilitas kredit investasi tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit nomor KP-COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003 yang ditandatangani oleh terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dan saksi Ir. Bien Subiantoro, MM., MBA. mewakili PT. Bank Mandiri;

Hal. 10 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Edyson, SE. berhak menandatangani Perjanjian Kredit nomor KP-COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003 karena telah memperoleh surat persetujuan tanggal 22 Januari 2003 dari terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris PT. Cipta Graha Nusantara;
- Bahwa meskipun terdakwa Edyson, SE. dan terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) mengetahui PT. Cipta Graha Nusantara tidak akan mampu untuk menyediakan *self financing* sebesar yang ditentukan bank (US \$ 9,194,860.00), karena PT. Cipta Graha Nusantara baru didirikan tanggal 23 April 2002 (\pm baru 6 bulan) dan tidak/belum pernah secara nyata bergerak sebagai perusahaan operasional serta dana/saham yang disetor hanya sebesar Rp. 600,000,000.00 namun ternyata para Terdakwa tersebut tetap menyatakan kesanggupannya sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian kredit investasi, padahal sebelum kredit lunas debitur tidak diijinkan untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lainnya;
- Bahwa dana fasilitas kredit investasi tersebut telah dicairkan/dilakukan penarikan sebagai berikut:
 - Berdasarkan surat dari Credit Operations Dept. No. DNW.COP/COD.418/2003 tanggal 28 Januari 2003, PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri mengaktifkan rekening fasilitas kredit investasi valas atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan No. 070-0103000209 mulai tanggal 28 Januari 2003 dengan limit kredit sebesar US \$ 18,500,000.00 dan pada hari itu juga ditarik US \$ 18,013,960.82 (equivalent Rp. 160.000.000.000,-) untuk melunasi fasilitas *bridging loan* atas nama PT. Cipta Graha Nusantara pada Bank Mandiri sebesar Rp. 160.000.000.000,-
 - Sesuai Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002 yang diberikan oleh terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara, maka saksi Susanto Lim telah mencairkan dan mentransfer atas sisa limit kredit investasi (selisih dana kredit investasi dikurangi pelunasan *bridging loan*), sebagai berikut:
 - = Pada tanggal 20 Februari 2003, dilakukan penarikan (dipindah-bukukan) dengan *specimen* tandatangan saksi Susanto Lim sebesar

Hal. 11 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

US \$ 479,289.18 ke dalam rekening giro valas No. 070-0002176423 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara;

= Pada tanggal 21 Februari 2003 dilakukan penarikan (dipindah-bukukan) dengan *specimen* tandatangan saksi Susanto Lim sebesar US \$ 6,750.00 ke dalam rekening giro valas No. 070-0002176423 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, sehingga limit kredit investasi terpakai semua sebesar US \$ 18,500,000.00;

= Pada tanggal 20 Februari 2003 dari rekening No. 070-0002176423 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan *specimen* tanda tangan saksi Susanto Lim, ditransfer melalui fasilitas IBT keluar sebesar US\$ 485,000.00 ke rekening atas nama Yuli Hira dengan rekening No. 117.0002045367 pada Bank Mandiri ex. BDN Cabang Jakarta Roxy Mas tanggal 20 Februari 2003;

- Bahwa dana sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 tersebut (dalam nota analisa disebutkan sisa limit kredit investasi US \$ 722,220.00) tetapi setelah dana kredit investasi dalam bentuk US \$ cair yaitu sebesar US \$ 18,500,000.00 terjadi perubahan kurs US \$ sehingga setelah dikurangi untuk melunasi *bridging loan* dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp. 160.000.000.000,- maka hanya bersisa US \$ 485,000.00), menurut perjanjian kredit investasi penggunaannya adalah untuk renovasi Hotel Tiara dan melanjutkan pembangunan Tiara Tower, tetapi ternyata dana kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 tersebut telah disimpangkan dari tujuan penggunaannya oleh terdakwa Edyson, SE. karena Terdakwa tersebut telah meminta bantuan saksi Susanto Lim (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002) untuk mentransfer sisa limit kredit investasi ke rekening Yuli Hira yang tidak diketahui untuk tujuan apa transaksi tersebut dilakukan;
- Bahwa selain itu untuk penarikan sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 tersebut, sesuai perjanjian kredit investasi disyaratkan PT. Cipta Graha Nusantara harus menunjuk konsultan pengawas rekanan PT. Bank Mandiri yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan renovasi Hotel Tiara dan kelanjutan pembangunan Tiara Tower;
- Bahwa sewaktu terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara mengajukan permohonan penarikan dana sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 kepada PT. Bank Mandiri, sebagaimana

Hal. 12 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



tersebut dalam suratnya No. 002/CGN/B/II/2003 tanggal 5 Februari 2003 dan No. 003/CGN/B/II/2003 tanggal 6 Februari 2003, telah memberitahukan bahwa PT. Cipta Graha Nusantara telah menunjuk/memilih konsultan pengawas dimaksud yaitu PT. Bintang Dharma Hurip Appraisal Cabang Medan dan oleh karena itu sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485.000.00 tersebut dicairkan, padahal kenyataannya PT. Bintang Dharma Hurip Appraisal Cabang Medan tidak pernah ditunjuk sebagai konsultan pengawas dan juga tidak pernah ada kontrak kerjanya;

- Bahwa ternyata terdakwa Edyson, SE. terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan masing-masing selaku Direktur Utama, Komisaris dan Direktur PT. Cipta Graha Nusantara sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu akhir tahun 2003 tidak dapat menye-diakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00 Sehingga kelanjutan pembangunan Tiara Tower tidak dapat dilaksanakan, hal ini mengakibatkan angsuran pokok kredit investasi yang sudah jatuh tempo tidak dapat dilakukan pembayarannya;
- Bahwa ternyata terdakwa Edyson, SE. terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan masing-masing selaku Direktur Utama, Komisaris dan Direktur PT. Cipta Graha Nusantara juga tidak melaksanakan pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh PT. Pengelola Investama Mandiri dan juga tidak melunasi pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Mandiri III (masih bersisa Rp. 3.649.250.000,-), padahal pembelian saham tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak perjanjian kredit investasi ditandatangani tanggal 27 Januari 2003;
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi No. KP.COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003, maka pada tanggal 19 Desember 2003 telah dilakukan *novasi* atau pengalihan hutang PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri sebesar US \$ 18,500,000.00 menjadi hutang PT. Tahta Medan pada PT. Bank Mandiri, yang dituangkan dalam Akta nomor 79 tanggal 19 Desember 2003, selain itu juga dibuat penegasan Perjanjian Kredit Investasi nomor KP-COD/24/PK-KI/VA/2003 tanggal 19 Desember 2003. Dengan adanya *novasi* dan penegasan perjanjian kredit investasi tersebut, hutang PT. Cipta Graha Nusantara

Hal. 13 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Bank Mandiri sebesar US \$ 18,500,000.00 dinyatakan lunas dan selanjutnya hutang tersebut menjadi hutang PT. Tahta Medan kepada PT. Bank Mandiri;

- Bahwa kepengurusan PT. Tahta Medan yang menerima *novasi* hutang PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri tersebut adalah sama dengan kepengurusan PT. Cipta Graha Nusantara, yaitu:
 - Komisaris : Saiful Anwar (Ng Kim Seng);
 - Direktur Utama : Edyson, SE;
 - Direktur : Drs. Diman Ponijan;
- Bahwa karena pelunasan kredit investasi diharapkan dari hasil pendapatan Tiara Tower (jika sudah beroperasi) dan ternyata Tiara Tower tidak dapat diselesaikan pembangunannya sehingga angsuran pokok kredit investasi yang sudah jatuh tempo tidak dapat dibayar, maka kemudian telah dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) angsuran pokok kredit investasi atas nama PT. Tahta Medan No. DNW.COP/218/Add/2005 tanggal 12 April 2005;
- Bahwa tindakan *rescheduling* tersebut merupakan tindakan penyelamatan karena telah diketahui *cash flow* PT. Tahta Medan tidak mampu membayar kewajiban angsuran pokok sesuai jadwal yang ditetapkan dan penyelesaian pembangunan Tiara Tower serta renovasi Hotel Tiara tidak terealisasi, disamping itu kolektibilitas kredit PT. Tahta Medan tergolong kolektibilitas 3 (kurang lancar);
- Bahwa meskipun telah dilakukan *novasi* dan *rescheduling*, terdakwa Edyson, SE. terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan masing-masing selaku Direktur Utama PT. Tahta Medan, Komisaris PT. Tahta Medan dan Direktur PT. Tahta Medan tetap tidak memenuhi kewajibannya seperti yang ditentukan PT. Bank Mandiri dalam perjanjian kredit investasi yaitu:
 - Tidak menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00;
 - Tidak melaksanakan pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh PT. Pengelola Investama Mandiri dan juga tidak melunasi pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Mandiri III (masih bersisa Rp. 3.649.250.000,-);

Hal. 14 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Tidak melakukan pengikatan secara yuridis sempurna terhadap agunan berupa bangunan Tiara Tower, Hotel Tiara, Tiara Convention Centre dan 3 (tiga) buah rumah berikut tanahnya (6 SHGB) dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), padahal fasilitas kreditnya telah dicairkan yaitu *bridging loan* tanggal 29 Oktober 2002 dan kredit investasi pada tanggal 20 Februari 2003 serta pengikatan benda tidak bergerak tersebut menjadi kewajiban debitur;

• Bahwa berkaitan dengan tidak dapat diselesaikannya pembangunan Tiara Tower, terdakwa Drs. Diman Ponijan selaku Direktur PT. Tahta Medan dengan suratnya No. 013/TM-DIR/II/2004 tanggal 11 Februari 2004, telah memberitahukan kepada PT. Bank Mandiri bahwa pembangunan Tiara Tower tidak dapat dilanjutkan karena kendala adanya penyewa di lantai dasar dan lantai 1 Tiara Tower (The Song dan Restaurant Ocean Palace), padahal alasan tersebut adalah tidak benar karena:

-- Pihak penyewa tidak pernah menyatakan keberatan Tiara Tower tersebut dilanjutkan pembangunannya;

-- Pembangunan Tiara Tower sebenarnya dapat dilaksanakan tanpa mengganggu keberadaan penyewa dengan tiga alternatif cara penyelesaian, yaitu baik melalui tangga service, *lift service* yang ada dalam bangunan maupun lift kerja/material yang ada diluar bangunan (sesuai pendapat ahli Ir. Ismono, MA dari Departemen Kimpraswil);

-- Pada saat PT. Bank Mandiri melakukan pengecekan *on the spot* atas bangunan Tiara Tower pada tanggal 8-9 Januari 2003 yang dilakukan oleh saksi Fachrudin Yasin, Group Head dan saksi Sucipto Prayitno (untuk dipergunakan sebagai bahan analisa kredit investasi), ternyata terdakwa Edyson, SE. terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan (pada saat itu mendampingi dua pejabat PT. Bank Mandiri tersebut), telah menyembunyikan informasi adanya penyewaan tersebut, padahal informasi tersebut termasuk hal yang sangat penting untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan kredit investasi disetujui mengingat informasi tersebut berkaitan dengan penyelesaian pembangunan Tiara Tower yang harus diselesaikan akhir tahun 2003;

Hal. 15 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya:

Korporasi:

1. PT. Cipta Graha Nusantara yaitu telah memiliki dan mengelola PT. Tahta Medan berupa Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan Tiara Tower;
2. PT. Media Televisi Indonesia sebesar Rp. 54.500.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Orang lain:

1. Surya Suhendra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 008-046518-086 atas nama Surya Suhendra, HSBC Cabang Jl. Diponegoro Medan;
2. Benua Chandra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 25800350 atas nama Tansri Chandra, Bank Danamon Jl. Soetomo Medan;
3. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,- No. Rek. 008-073892-086 atas nama Irvan HSBC, Cab. Jl. Diponegoro Medan;
4. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 008-006918-086 atas nama Andy Handiono, HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;
5. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 5005031800 atas nama Suherman, Bank Panin Cab. Jl. Pulau Pinang Medan;
6. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 25032285 atas nama Suherman, Bank Danamon Cab. Jl. Iskandar Muda Medan;
7. Suherman sebesar Rp. 3.000.000.000,- No. Rek. 756-19-01002-8 atas nama Suherman, Bank Lippo Cab. Jl. Bandung Medan;
8. Suherman sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 2003006789 atas nama Sukiman Suherman, Bank Ekonomi Pusat Jakarta;
9. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,- No. Rek. 10373249 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Danamon Cab. Jl. Diponegoro Medan;
10. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,- No. Rek. 0221270222 atas nama Sjamsul Yohan, BCA Cab. Diponegoro Medan;
11. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.000.000.000,- No. Rek. 03001.46694 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Bali Cab. Jl. Zainul Arifin;
12. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,- No. Rek. 704231321 atas nama Fajar Suhendra, Bank Ekonomi Cabang Diponegoro Medan;

Hal. 16 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Johanes Halim sebesar Rp. 17.250.000.000,- No. Rek. 028-30-418-5 atas nama Hilda Halim, BCA Cab. Wahid Hasyim Jakarta;

14. Megahwati sebesar Rp. 2.875.000.000,- No. Rek. 088-4093-333 atas nama Sugianto Suherman, Bank Universal Cab. Medan;

15. Edison Sinaga sebesar Rp. 8.625.000.000,- No. Rek. 008-007700-086 atas nama Sugianto Suherman;

16. Hendro sebesar Rp. 19.250.000.000,- No. Rek. 467-11-1954-6 atas nama Susilowati, BCA Cabang Taman Anggrek Jakarta;

(Jumlah 1 s/d 16 tersebut di atas Rp. 105.500.000.000,- atau setidaknya sekitar jumlah itu);

17. Yuli Hira sebesar US \$ 485,000.00 atau setidaknya sekitar jumlah itu;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas dapat merugikan keuangan Negara cq. PT. Bank Mandiri sejumlah US \$ 18,500,000.00 atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara atau Direktur Utama PT. Tahta Medan, terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris PT. Cipta Graha Nusantara atau Komisaris PT. Tahta Medan dan terdakwa Drs. Diman Ponijan selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara atau Direktur PT. Tahta Medan pada tanggal 16 Oktober 2002 sampai dengan 12 April 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (Tbk) Plaza Mandiri Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hal. 17 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan E.C.W. Neloel selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri, M. Sholeh Tasripan, SE., MM. selaku EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri dan I Wayan Pugeg selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri (ketiganya akan diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai berikut:

- Bahwa PT. Cipta Graha Nusantara didirikan berdasarkan Akta Notaris Drs. Subiantoro, SH. Notaris di Jakarta nomor 24 tanggal 23 April 2002 dan sebagai pemilik saham adalah terdakwa Edyson, SE. 420 lembar @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 420.000.000,- dan terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng), 180 lembar @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 180.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2002 di ruang rapat saksi M. Sholeh Tasripan, di PT. Bank Mandiri Pusat, Jakarta Selatan telah diadakan rapat, dihadiri antara lain oleh:
 1. M. Soleh Tasripan, Fachrudin Yasin dan Sucipto Prayitno, dari PT. Bank Mandiri;
 2. Imanadi, dari Yayasan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga;
 3. Bambang Sabariman, dari PT. Pengelola Investama Mandiri;
 4. Harry B. Haryono, Direktur Utama PT. Tahta Medan Lama;
 5. Susanto Lim (Domba Mas Group), mewakili terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara;

Agenda rapat untuk membicarakan pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki Yayasan Dana Pensiun Bank Mandiri III dan PT. Pengelola Investama Mandiri yang akan dibeli oleh Domba Mas Group cq. PT. Cipta Graha Nusantara;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari rapat tanggal 16 Oktober 2002 tersebut:
 - Terdakwa Diman Ponijan selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara, dengan suratnya No. 007/CGN/CF/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 ditujukan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri III, isinya menyetujui untuk membeli saham PT. Tahta Medan yang dimiliki Dana Pensiun Bank Mandiri III dengan jumlah saham sebanyak 36.810 lembar (66,35%)

Hal. 18 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 18.246.250.000,- (saham PT. Tahta Medan lainnya sebanyak 18.669 lembar = 33,65% senilai Rp. 9.334.500.000,- dimiliki oleh PT. Pengelola Investama Mandiri);

-- Terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dengan suratnya No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002, telah mengajukan permohonan fasilitas kredit (kredit investasi) kepada E.C.W. Neloe (Direktur Utama PT. Bank Mandiri) untuk membeli asset kredit eks BPPN atas nama PT. Tahta Medan sebesar US\$ 18,500.000.00 dan kemudian terdakwa Edyson, SE. dengan suratnya nomor 002/CGN/X/ 2002 tanggal 23 Oktober 2002 telah mengajukan permohonan agar diberikan *bridging loan* (dana talangan) terlebih dahulu sebesar Rp. 165.000.000.000,00 (sebelum kredit investasi diberikan);

- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2002 saksi E.C.W. Neloe, Direktur Utama PT. Bank Mandiri di ruang kerjanya telah memanggil dan memerintahkan kepada saksi Fachrudin Yasin, Group Head Corporate Relationship Management agar permohonan PT. CGN segera diproses lebih dulu dengan *bridging loan* dengan limit kredit Rp. 160.000.000.000,- karena penjual asset kredit atas nama PT. Tahta Medan meminta segera dilakukan pembayaran, dan pada saat itu ada saksi Susanto Lim;
- Bahwa karena ada perintah dari saksi E.C.W. Neloe supaya *bridging loan* diproses dengan segera, maka:

-- Saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head Corporate Relationship Management telah membuat Nota Analisa *Bridging Loan* No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 (dibuat dalam 1 hari) tanpa dilakukan analisa secara mendalam mengenai aspek manajemen dan keuangan PT. Cipta Graha Nusantara, padahal hal tersebut seharusnya menjadi bagian yang penting yang harus dianalisa untuk mengetahui resiko dan layak atau tidaknya PT. Cipta Graha Nusantara diberikan fasilitas kredit (*bridging loan*);

-- Nota analisa *bridging loan* tersebut hanya ditandatangani oleh saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head Corporate Relationship Management, padahal setiap analisa kredit selain ditandatangani oleh Group Head Corporate Relationship Management juga ditandatangani oleh pejabat Credit Analyst dan Relationship Manager;

Hal. 19 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun dalam nota analisa *bridging loan* tersebut, tidak dilakukan pembahasan secara mendalam mengenai aspek manajemen dan keuangan PT. Cipta Graha Nusantara dan hanya ditandatangani saksi Fachrudin Yasin, namun pemutus kredit yaitu saksi E.C.W. Neloe selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri, saksi M. Sholeh Tasripan, SE., MM. selaku EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri dan saksi I Wayan Pugeg selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri, tetap menyetujui nota analisa tersebut pada tanggal 24 Oktober 2002, oleh karena itu telah menyimpang dari ketentuan perkreditan PT. Bank Mandiri yaitu Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPB) Februari 2000 artikel 520, dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf 440;
- Bahwa hak dan kewajiban debitur yang disebut dalam nota *analisa bridging loan* serta persetujuan dari pemutus kredit telah diberitahukan oleh PT. Bank Mandiri dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dan oleh terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara telah disetujui dengan cara membubuhkan tandatangannya di atas meterai Rp. 6.000,- pada SPPK tersebut;
- Bahwa berdasarkan SPPK tersebut, pemberian fasilitas *bridging loan* telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. KP-COD/032/PK-KI/2002 Akta Notaris No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 dan telah ditandatangani terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dan dari PT. Bank Mandiri ditandatangani oleh saksi Ir. Bien Subiantoro;
- Bahwa terdakwa Edyson berhak menandatangani Perjanjian Kredit No. KP-COD/032/PK-KI/2002 Akta Notaris No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 tersebut, karena telah mendapatkan persetujuan tanggal 24 Oktober 2002 dari terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) Komisaris PT. Cipta Graha Nusantara;
- Bahwa dalam Perjanjian Kredit No. KP-COD/032/PK-KI/2002 Akta Notaris No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 disebutkan antara lain bahwa *bridging loan* diberikan sebesar Rp. 160.000.000.000,- dan sumber pelunasannya dari kredit investasi yang akan diberikan dalam rangka *refinancing* pembelian

Hal. 20 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset kredit PT. Tahta Medan dengan jumlah maksimum Rp. 165.000.000.000,- atau equivalennya dalam US \$;

- Bahwa dalam rangka penerimaan dana fasilitas kredit (*bridging loan* dan kredit investasi) yang akan diperoleh PT. Cipta Graha Nusantara dari PT. Bank Mandiri, terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara telah meminta bantuan saksi Susanto Lim untuk membuka rekening giro, menerima dan mentransfer dana tersebut untuk kepentingan PT. Cipta Graha Nusantara yaitu sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002;
- Bahwa fasilitas kredit berupa *bridging loan* tersebut dananya telah dicairkan sebagai berikut:
 - Setelah perjanjian kredit ditandatangani, Credit Operations Department (COD) dengan surat nomor: DNW.COP/COD.3277/2002 tanggal 28 Oktober 2002 memberitahukan kepada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri bahwa fasilitas kredit investasi talangan (*bridging loan*) atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan limit sebesar Rp. 160.000.000.000,- dinyatakan efektif dan dapat ditarik dihitung sejak tanggal 28 Oktober 2002 dan setelah adanya pemberitahuan tersebut maka PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri cq. saksi Gunawan selaku Hub Outlet Cabang Jakarta Plaza Mandiri membuka rekening pinjaman PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0102002628 pada tanggal 28 Oktober 2002 untuk menampung dana *bridging loan* tersebut;
 - Kemudian terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dengan surat nomor 003/CGN/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 dan surat nomor 006/CGN/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 meminta PT. Bank Mandiri Plaza Mandiri untuk mencairkan dana tersebut masing-masing sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan Rp. 60.000.000.000,- ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407 pada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang sebelumnya telah dibuka oleh saksi Susanto Lim berdasarkan kuasa dari terdakwa Edyson, SE.
 - Setelah dana tersebut dipindahbukukan ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407, maka saksi Susanto Lim telah

Hal. 21 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan cek No. CT.319726 tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan No. CT.319727 tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 60.000.000.000,- kemudian seluruhnya ditransfer ke rekening nomor 070-0002177801 atas nama saksi Ferry Tanudjaya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri, dan selanjutnya saksi Ferry Tanudjaya mentransfer dana tersebut ke dalam rekening nomor: 288-300-5295 atas nama PT. Media Televisi Indonesia pada BCA Cabang Puri Indah;

-- Latar belakang transfer dana yang bersumber dari dana fasilitas *bridging loan* kepada rekening PT. Media Televisi Indonesia adalah sebagai berikut:

= PT. Cipta Graha Nusantara membeli aset kredit PT. Tahta Medan dari Azalea Ltd. (pemiliknya Mr. Ang Liong Pheng yang menurut keterangan saksi Sugiharto Lim, keberadaanya di Hongkong);

= Dalam rangka menerima pembayaran aset kredit PT. Tahta Medan dari PT. Cipta Graha Nusantara, Mr. Ang Liong Pheng per telepon meminta kepada saksi Sugiharto Lim untuk membuka rekening penampungan, tetapi karena saksi Sugiharto Lim dalam keadaan sakit, maka yang bersangkutan meminta bantuan kepada saksi Ferry Tanudjaya untuk membuka rekening dimaksud dan selanjutnya saksi Ferry Tanudjaya telah membuka rekening penampungan No. 070-00021.77801 atas nama dirinya di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri;

= Setelah dana *bridging loan* tersebut masuk ke dalam rekening No. 070-00021.77801 tersebut, maka dana seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000.000,- telah ditransfer oleh saksi Ferry Tanudjaya ke dalam rekening PT. Media Televisi Indonesia No. 288-300-5295 pada BCA Cabang Puri Indah yaitu berdasarkan permintaan Azalea Ltd. dalam suratnya tanggal 28 Oktober 2002 yang ditandatangani Mr. Ang Liong Pheng, hal ini dilakukan karena:

* Azalea Ltd. membeli aset kredit PT. Tahta Medan dari PT. Tri Manunggal Mandiri Persada yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT. Media Televisi Indonesia. PT. Tri Manunggal Mandiri Persada membeli/memenangkan lelang aset kredit PT.

Hal. 22 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahta Medan dari BPPN dengan harga US \$ 10,855,289.52
equivalen ± Rp. 97.000.000.000,-

* Direktur PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (saksi Hendrik Chandra) dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2002 meminta kepada Azalea Ltd. agar pembayaran aset kredit PT. Tahta Medan ditransfer ke dalam rekening PT. Media Televisi Indonesia No. 288-300-5295 pada BCA Cabang Puri Indah;

• Bahwa setelah dana *bridging loan* sebesar Rp. 160.000.000.000,- diterima PT. Media Televisi Indonesia, maka sebagian diantaranya yaitu sebesar Rp. 105.500.000.000,- telah ditransfer kepada:

1. Surya Suhendra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 008-046518-086 atas nama Surya Suhendra, HSBC Cabang Jl. Diponegoro Medan;
2. Benua Chandra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 25800350 atas nama Tansri Chandra, Bank Danamon Jl. Soetomo Medan;
3. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,- No. Rek. 008-073892-086 atas nama Irvan, HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;
4. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 008-006918-086 atas nama Andy Handiono, HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;
5. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 5005031800 atas nama Suherman, Bank Panin Cab. Jl. Pulau Pinang Medan;
6. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 25032285 atas nama Suherman, Bank Danamon Cab. Jl. Iskandar Muda Medan;
7. Suherman sebesar Rp. 3.000.000.000,- No. Rek. 756-19-01002-8 atas nama Suherman, Bank Lippo Cab. Jl. Bandung Medan;
8. Suherman sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 2003006789 atas nama Sukiman Suherman, Bank Ekonomi Pusat Jakarta;
9. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,- No. Rek. 10373249 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Danamon Cab. Jl. Diponegoro Medan;
10. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,- No. Rek.0221270222 atas nama Sjamsul Yohan, BCA Cab. Diponegoro Medan;
11. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.000.000.000,- No. Rek. 03001.46694 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Bali Cab. Jl. Zainul Arifin;
12. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,- No. Rek. 704231321 atas nama Fajar Suhendra, Bank Ekonomi Cabang Diponegoro Medan;

Hal. 23 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Johannes Halim sebesar Rp. 17.250.000.000,- No. Rek. 028-30-418-5 atas nama Hilda Halim, BCA Cab. Wahid Hasyim Jakarta;
14. Megahwati sebesar Rp. 2.875.000.000,- No. Rek. 088-4093-333 atas nama Sugianto Suherman, Bank Universal Cab. Medan;
15. Edison Sinaga sebesar Rp. 8.625.000.000,- No. Rek. 008-007700-086 atas nama Sugianto Suherman;
16. Hendro sebesar Rp. 19.250.000.000,- No. Rek. 467-11-1954-6 atas nama Susilowati, BCA Cabang Taman Anggrek Jakarta;

- Bahwa karena dana *bridging loan* telah dikucurkan dan ditentukan sebagai pelunasannya dari kredit investasi yang akan diberikan kemudian, maka selanjutnya permohonan kredit investasi dari PT. Cipta Graha Nusantara diproses oleh PT. Bank Mandiri dengan dibuatkan Nota Analisa Kredit Investasi No. CGR.CRM/008/2003 tanggal 13 Januari 2003 yang ditandatangani oleh saksi S. Indah Kris Indriati (Credit Analyst), saksi Sucipto Prayitno (Relationship Manager), saksi Choirul Anwar (Departement Head) dan saksi Fachrudin Yasin (Group Head) serta Credit Report No. RMN.CRM/C62.029.2003 tanggal 22 Januari 2003 yang ditandatangani oleh D. Ramadhan Putranto (Professional Staff), Agus B. Simanjuntak (Departement Head) dan saksi Fachrudin Yasin, Group Head Corporate Credit Risk (yang bersangkutan sebelumnya sebagai Group Head Corporate Relationship Management);
- Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut antara lain disebutkan bahwa PT. Cipta Graha Nusantara harus menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00 tetapi ternyata tidak dianalisa mengenai sumber dana atau kemampuan PT. Cipta Graha Nusantara menyediakan *self financing* tersebut, padahal hal tersebut seharusnya dipertimbangkan secara mendalam mengingat *self financing* tersebut antara lain untuk digunakan menyelesaikan pembangunan Tiara Tower yang harus diselesaikan akhir tahun 2003 dan dari hasil pendapatan Tiara Tower (jika sudah beroperasi) akan dipergunakan untuk melunasi kredit investasi atas nama PT. Cipta Graha Nusantara;
- Bahwa meskipun saksi E.C.W. Neloe selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri, saksi M. Sholeh Tasripan, SE., MM. selaku EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri dan saksi I Wayan Pugeg selaku

Hal. 24 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri, mengetahui bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut, tidak dianalisa mengenai sumber dana atau kemampuan PT. Cipta Graha Nusantara menyediakan *self financing*, tetapi ternyata tetap menyetujui nota analisa tersebut masing-masing pada tanggal 24 Januari 2003, 20 Januari 2003 dan 23 Januari 2003, oleh karena itu telah menyimpang dari ketentuan perkreditan PT. Bank Mandiri yaitu Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 artikel 520, dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf 440;

- Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut disebutkan antara lain:
 1. Kredit investasi diberikan US \$ 18,500,000.00 untuk melunasi *bridging loan* sebesar Rp. 160.000.000.000,- sisanya untuk renovasi Hotel Tiara dan melanjutkan pembangunan Tiara Tower;
 2. Debitur berkewajiban untuk menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00 yang akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Tiara Tower, merenovasi Hotel Tiara dan membeli saham PT. Tahta Medan dan selama debitur belum melunasi kreditnya, debitur tidak diijinkan untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lainnya;
 3. Penyelesaian pembangunan Tiara Tower dan renovasi Hotel Tiara harus diselesaikan akhir tahun 2003 dan di dalam pelaksanaannya debitur harus menunjuk konsultan pengawas rekanan PT. Bank Mandiri serta dari hasil pendapatan Tiara Tower (jika sudah beroperasi) akan dipergunakan untuk melunasi kredit investasi;
 4. Penarikan pertama hanya dapat dilakukan untuk keperluan pelunasan *bridging loan* senilai Rp. 160.000.000.000,- dan penarikan selanjutnya sebesar US \$ 722,220.00 atau selisih antara limit kredit dengan penarikan pertama, baru dapat dilaksanakan setelah debitur menyerahkan surat penunjukan konsultan pengawas rekanan PT. Bank Mandiri;
 5. Debitur berkewajiban untuk memberikan agunan antara lain berupa bangunan Tiara Tower, Hotel Tiara, Tiara Convention Centre dan 3 (tiga)

Hal. 25 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah rumah berikut tanahnya (6 SHGB) yang telah diikat secara yuridis sempurna, minimal menyerahkan *cover notes* notaris;

6. Debitur menjamin bahwa saham PT. Tahta Medan harus dibeli debitur paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani;

- Bahwa hak dan kewajiban debitur sebagaimana disebutkan dalam nota analisa kredit serta persetujuan kredit investasi telah diberitahukan oleh PT. Bank Mandiri kepada debitur (PT. Cipta Graha Nusantara) dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit Investasi (SPPK) nomor CBG.RM1/053/2003 tanggal 24 Januari 2003 dan terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara telah menyetujui dengan cara menandatangani di atas materai Rp. 6000,- pada SPPK tersebut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan (SPPK) nomor CBG.RM1/053/2003 tanggal 24 Januari 2003, fasilitas kredit investasi tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit nomor KP-COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003 yang ditandatangani oleh terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dan saksi Ir. Bien Subiantoro, MM., MBA. mewakili PT. Bank Mandiri;
- Bahwa terdakwa Edyson, SE. berhak menandatangani Perjanjian Kredit nomor KP-COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003 karena telah memperoleh surat persetujuan tanggal 22 Januari 2003 dari terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris PT. Cipta Graha Nusantara;
- Bahwa meskipun terdakwa Edyson, SE. dan terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) mengetahui PT. Cipta Graha Nusantara tidak akan mampu untuk menyediakan *self financing* sebesar yang ditentukan bank (US \$ 9,194,860.00), karena PT. Cipta Graha Nusantara baru didirikan tanggal 23 April 2002 (\pm baru 6 bulan) dan tidak/belum pernah secara nyata bergerak sebagai perusahaan operasional serta dana/saham yang disetor hanya sebesar Rp. 600,000,000.00 namun ternyata para Terdakwa tersebut tetap menyatakan kesanggupannya sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian kredit investasi, padahal sebelum kredit lunas debitur tidak diijinkan untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lainnya;

Hal. 26 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana fasilitas kredit investasi tersebut telah dicairkan/dilakukan penarikan sebagai berikut:
 - Berdasarkan surat dari Credit Operations Dept. No. DNW.COP/COD.418/2003 tanggal 28 Januari 2003, PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri mengaktifkan rekening fasilitas kredit investasi valas atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan No. 070-0103000209 mulai tanggal 28 Januari 2003 dengan limit kredit sebesar US \$ 18,500,000.00 dan pada hari itu juga ditarik US \$ 18,013,960.82 (equivalent Rp. 160.000.000.000,-) untuk melunasi fasilitas *bridging loan* atas nama PT. Cipta Graha Nusantara pada Bank Mandiri sebesar Rp. 160.000.000.000,-
 - Sesuai Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002 yang diberikan oleh terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara, maka saksi Susanto Lim telah mencairkan dan mentransfer atas sisa limit kredit investasi (selisih dana kredit investasi dikurangi pelunasan *bridging loan*), sebagai berikut:
 - = Pada tanggal 20 Februari 2003, dilakukan penarikan (dipindah-bukukan) dengan *specimen* tandatangan saksi Susanto Lim sebesar US \$ 479,289.18 ke dalam rekening giro valas No. 070-0002176423 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara;
 - = Pada tanggal 21 Februari 2003 dilakukan penarikan (dipindah-bukukan) dengan *specimen* tandatangan saksi Susanto Lim sebesar US \$ 6,750.00 ke dalam rekening giro valas No. 070-0002176423 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, sehingga limit kredit investasi terpakai semua sebesar US \$ 18,500,000.00;
 - = Pada tanggal 20 Februari 2003 dari rekening No. 070-0002176423 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan *specimen* tanda tangan saksi Susanto Lim, ditransfer melalui fasilitas IBT keluar sebesar US\$ 485,000.00 ke rekening atas nama Yuli Hira dengan rekening No. 117.0002045367 pada Bank Mandiri ex. BDN Cabang Jakarta Roxy Mas tanggal 20 Februari 2003;
- Bahwa dana sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 tersebut (dalam nota analisa disebutkan sisa limit kredit investasi US \$ 722,220.00) tetapi setelah dana kredit investasi dalam bentuk US \$ cair yaitu sebesar US

Hal. 27 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\$ 18,500,000.00 terjadi perubahan kurs US \$ sehingga setelah dikurangi untuk melunasi *bridging loan* dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp. 160.000.000.000,- maka hanya bersisa US \$ 485,000.00), menurut perjanjian kredit investasinya adalah untuk renovasi Hotel Tiara dan melanjutkan pembangunan Tiara Tower, tetapi ternyata dana kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 tersebut telah disimpangkan dari tujuan penggunaannya oleh terdakwa Edyson, SE. karena Terdakwa tersebut telah meminta bantuan saksi Susanto Lim (sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002) untuk mentransfer sisa limit kredit investasi ke rekening Yuli Hira yang tidak diketahui untuk tujuan apa transaksi tersebut dilakukan;

- Bahwa selain itu untuk penarikan sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 tersebut, sesuai perjanjian kredit investasi disyaratkan PT. Cipta Graha Nusantara harus menunjuk konsultan pengawas rekanan PT. Bank Mandiri yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan renovasi Hotel Tiara dan kelanjutan pembangunan Tiara Tower;
- Bahwa sewaktu terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara mengajukan permohonan penarikan dana sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 kepada PT. Bank Mandiri, sebagaimana tersebut dalam suratnya No. 002/CGN/B/II/2003 tanggal 5 Februari 2003 dan No. 003/CGN/B/II/2003 tanggal 6 Februari 2003, telah memberitahukan bahwa PT. Cipta Graha Nusantara telah menunjuk/memilih konsultan pengawas dimaksud yaitu PT. Bintang Dharma Hurip Appraisal Cabang Medan dan oleh karena itu sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 tersebut dicairkan, padahal kenyataannya PT. Bintang Dharma Hurip Appraisal Cabang Medan tidak pernah ditunjuk sebagai konsultan pengawas dan juga tidak pernah ada kontrak kerjanya;
- Bahwa ternyata terdakwa Edyson, SE. terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan masing-masing selaku Direktur Utama, Komisaris dan Direktur PT. Cipta Graha Nusantara sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu akhir tahun 2003 tidak dapat menye-diakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00 Sehingga kelanjutan pembangunan Tiara Tower tidak dapat dilaksanakan, hal ini mengakibatkan angsuran pokok kredit investasi yang sudah jatuh tempo tidak dapat dilakukan pembayarannya;

Hal. 28 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata terdakwa Edyson, SE. terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan masing-masing selaku Direktur Utama, Komisaris dan Direktur PT. Cipta Graha Nusantara juga tidak melaksanakan pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh PT. Pengelola Investama Mandiri dan juga tidak melunasi pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Mandiri III (masih bersisa Rp. 3.649.250.000,-), padahal pembelian saham tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak perjanjian kredit investasi ditandatangani tanggal 27 Januari 2003;
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi No. KP.COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003, maka pada tanggal 19 Desember 2003 telah dilakukan *novasi* atau pengalihan hutang PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri sebesar US \$ 18,500,000.00 menjadi hutang PT. Tahta Medan pada PT. Bank Mandiri, yang dituangkan dalam Akta nomor 79 tanggal 19 Desember 2003, selain itu juga dibuat penegasan Perjanjian Kredit Investasi nomor KP-COD/24/PK-KI/VA/2003 tanggal 19 Desember 2003. Dengan adanya *novasi* dan penegasan perjanjian kredit investasi tersebut, hutang PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri sebesar US \$ 18,500,000.00 dinyatakan lunas dan selanjutnya hutang tersebut menjadi hutang PT. Tahta Medan kepada PT. Bank Mandiri;
- Bahwa kepengurusan PT. Tahta Medan yang menerima *novasi* hutang PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri tersebut adalah sama dengan kepengurusan PT. Cipta Graha Nusantara, yaitu:
 - Komisaris : Saiful Anwar (Ng Kim Seng);
 - Direktur Utama : Edyson, SE;
 - Direktur : Drs. Diman Ponijan;
- Bahwa karena pelunasan kredit investasi diharapkan dari hasil pendapatan Tiara Tower (jika sudah beroperasi) dan ternyata Tiara Tower tidak dapat diselesaikan pembangunannya sehingga angsuran pokok kredit investasi yang sudah jatuh tempo tidak dapat dibayar, maka kemudian telah dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) angsuran pokok kredit investasi atas nama PT. Tahta Medan No. DNW.COP/218/Add/2005 tanggal 12 April 2005;

Hal. 29 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan *rescheduling* tersebut merupakan tindakan penyelamatan karena telah diketahui *cash flow* PT. Tahta Medan tidak mampu membayar kewajiban angsuran pokok sesuai jadwal yang ditetapkan dan penyelesaian pembangunan Tiara Tower serta renovasi Hotel Tiara tidak terealisasi, disamping itu kolektibilitas kredit PT. Tahta Medan tergolong kolektibilitas 3 (kurang lancar);
- Bahwa meskipun telah dilakukan *novasi* dan *rescheduling*, terdakwa Edyson, SE. terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan masing-masing selaku Direktur Utama PT. Tahta Medan, Komisaris PT. Tahta Medan dan Direktur PT. Tahta Medan tetap tidak memenuhi kewajibannya seperti yang ditentukan PT. Bank Mandiri dalam perjanjian kredit investasi yaitu:
 - Tidak menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00;
 - Tidak melaksanakan pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh PT. Pengelola Investama Mandiri dan juga tidak melunasi pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Mandiri III (masih bersisa Rp. 3.649.250.000,-);
 - Tidak melakukan pengikatan secara yuridis sempurna terhadap agunan berupa bangunan Tiara Tower, Hotel Tiara, Tiara Convention Centre dan 3 (tiga) buah rumah berikut tanahnya (6 SHGB) dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), padahal fasilitas kreditnya telah dicairkan yaitu *bridging loan* tanggal 29 Oktober 2002 dan kredit investasi pada tanggal 20 Februari 2003 serta pengikatan benda tidak bergerak tersebut menjadi kewajiban debitur;
- Bahwa berkaitan dengan tidak dapat diselesaikannya pembangunan Tiara Tower, terdakwa Drs. Diman Ponijan selaku Direktur PT. Tahta Medan dengan suratnya No. 013/TM-DIR/II/2004 tanggal 11 Februari 2004, telah memberitahukan kepada PT. Bank Mandiri bahwa pembangunan Tiara Tower tidak dapat dilanjutkan karena kendala adanya penyewa di lantai dasar dan lantai 1 Tiara Tower (The Song dan Restaurant Ocean Palace), padahal alasan tersebut adalah tidak benar karena:
 - Pihak penyewa tidak pernah menyatakan keberatan Tiara Tower tersebut dilanjutkan pembangunannya;

Hal. 30 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Tiara Tower sebenarnya dapat dilaksanakan tanpa mengganggu keberadaan penyewa dengan tiga alternatif cara penyelesaian, yaitu baik melalui tangga service, *lift service* yang ada dalam bangunan maupun lift kerja/material yang ada diluar bangunan (sesuai pendapat ahli Ir. Ismono, MA dari Departemen Kimpraswil);
- Pada saat PT. Bank Mandiri melakukan pengecekan *on the spot* atas bangunan Tiara Tower pada tanggal 8-9 Januari 2003 yang dilakukan oleh saksi Fachrudin Yasin, Group Head dan saksi Sucipto Prayitno (untuk dipergunakan sebagai bahan analisa kredit investasi), ternyata terdakwa Edyson, SE. terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan (pada saat itu mendampingi dua pejabat PT. Bank Mandiri tersebut), telah menyembunyikan informasi adanya penyewaan tersebut, padahal informasi tersebut termasuk hal yang sangat penting untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan kredit investasi disetujui mengingat informasi tersebut berkaitan dengan penyelesaian pembangunan Tiara Tower yang harus diselesaikan akhir tahun 2003;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya:

Korporasi:

1. PT. Cipta Graha Nusantara yaitu telah memiliki dan mengelola PT. Tahta Medan berupa Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan Tiara Tower;
2. PT. Media Televisi Indonesia sebesar Rp. 54.500.000.000,- atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Orang lain:

1. Surya Suhendra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 008-046518-086 atas nama Surya Suhendra, HSBC Cabang Jl. Diponegoro Medan;
2. Benua Chandra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 25800350 atas nama Tansri Chandra, Bank Danamon Jl. Soetomo Medan;
3. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,- No. Rek. 008-073892-086 atas nama Irvan HSBC, Cab. Jl. Diponegoro Medan;
4. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 008-006918-086 atas nama Andy Handiono, HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;

Hal. 31 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 5005031800 atas nama Suherman, Bank Panin Cab. Jl. Pulau Pinang Medan;
 6. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 25032285 atas nama Suherman, Bank Danamon Cab. Jl. Iskandar Muda Medan;
 7. Suherman sebesar Rp. 3.000.000.000,- No. Rek. 756-19-01002-8 atas nama Suherman, Bank Lippo Cab. Jl. Bandung Medan;
 8. Suherman sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 2003006789 atas nama Sukiman Suherman, Bank Ekonomi Pusat Jakarta;
 9. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,- No. Rek. 10373249 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Danamon Cab. Jl. Diponegoro Medan;
 10. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,- No. Rek. 0221270222 atas nama Sjamsul Yohan, BCA Cab. Diponegoro Medan;
 11. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.000.000.000,- No. Rek. 03001.46694 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Bali Cab. Jl. Zainul Arifin;
 12. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,- No. Rek. 704231321 atas nama Fajar Suhendra, Bank Ekonomi Cabang Diponegoro Medan;
 13. Johannes Halim sebesar Rp. 17.250.000.000,- No. Rek. 028-30-418-5 atas nama Hilda Halim, BCA Cab. Wahid Hasyim Jakarta;
 14. Megahwati sebesar Rp. 2.875.000.000,- No. Rek. 088-4093-333 atas nama Sugianto Suherman, Bank Universal Cab. Medan;
 15. Edison Sinaga sebesar Rp. 8.625.000.000,- No. Rek. 008-007700-086 atas nama Sugianto Suherman;
 16. Hendro sebesar Rp. 19.250.000.000,- No. Rek. 467-11-1954-6 atas nama Susilowati, BCA Cabang Taman Anggrek Jakarta;
(Jumlah 1 s/d 16 tersebut di atas Rp. 105.500.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu);
 17. Yuli Hira sebesar US \$ 485,000.00 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas dapat merugikan keuangan Negara cq. PT. Bank Mandiri sejumlah US \$ 18,500,000.00 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 32 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair:

Bahwa terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara atau Direktur Utama PT. Tahta Medan, terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris PT. Cipta Graha Nusantara atau Komisaris PT. Tahta Medan dan terdakwa Drs. Diman Ponijan selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara atau Direktur PT. Tahta Medan pada tanggal 16 Oktober 2002 sampai dengan 12 April 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (Tbk) Plaza Mandiri Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan E.C.W. Neloel selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri, M. Sholeh Tasripan, SE., MM. selaku EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri dan I Wayan Pugeng selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri (ketiganya akan diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai berikut:

- Bahwa PT. Cipta Graha Nusantara didirikan berdasarkan Akta Notaris Drs. Subiantoro, SH. Notaris di Jakarta nomor 24 tanggal 23 April 2002 dan sebagai pemilik saham adalah terdakwa Edyson, SE. 420 lembar @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 420.000.000,- dan terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng), 180 lembar @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 180.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2002 di ruang rapat saksi M. Sholeh Tasripan, di PT. Bank Mandiri Pusat, Jakarta Selatan telah diadakan rapat, dihadiri antara lain oleh:

Hal. 33 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Soleh Tasripan, Fachrudin Yasin dan Sucipto Prayitno, dari PT. Bank Mandiri;
2. Imanadi, dari Yayasan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga;
3. Bambang Sabariman, dari PT. Pengelola Investama Mandiri;
4. Harry B. Haryono, Direktur Utama PT. Tahta Medan Lama;
5. Susanto Lim (Domba Mas Group), mewakili terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara;

Agenda rapat untuk membicarakan pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki Yayasan Dana Pensiun Bank Mandiri III dan PT. Pengelola Investama Mandiri yang akan dibeli oleh Domba Mas Group cq. PT. Cipta Graha Nusantara;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari rapat tanggal 16 Oktober 2002 tersebut:
 - Terdakwa Diman Ponijan selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara, dengan suratnya No. 007/CGN/CF/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 ditujukan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri III, isinya menyetujui untuk membeli saham PT. Tahta Medan yang dimiliki Dana Pensiun Bank Mandiri III dengan jumlah saham sebanyak 36.810 lembar (66,35 %) senilai Rp. 18.246.250.000,- (saham PT. Tahta Medan lainnya sebanyak 18.669 lembar = 33,65% senilai Rp. 9.334.500.000,- dimiliki oleh PT. Pengelola Investama Mandiri);
 - Terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dengan suratnya No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002, telah mengajukan permohonan fasilitas kredit (kredit investasi) kepada E.C.W. Neloe (Direktur Utama PT. Bank Mandiri) untuk membeli asset kredit eks. BPPN atas nama PT. Tahta Medan sebesar US\$ 18,500,000.00 dan kemudian terdakwa Edyson, SE. dengan suratnya nomor 002/CGN/ X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 telah mengajukan permohonan agar diberikan *bridging loan* (dana talangan) terlebih dahulu sebesar Rp. 165.000.000.000,00 (sebelum kredit investasi diberikan);
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2002 saksi E.C.W. Neloe, Direktur Utama PT. Bank Mandiri, di ruang kerjanya telah memanggil dan memerintahkan kepada saksi Fachrudin Yasin, Group Head Corporate Relationship Management agar permohonan PT. CGN segera diproses lebih dulu dengan *bridging loan* dengan limit kredit Rp. 160.000.000.000,- karena penjual asset

Hal. 34 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit atas nama PT. Tahta Medan meminta segera dilakukan pembayaran dan pada saat itu ada saksi Susanto Lim;

- Bahwa karena ada perintah dari saksi E.C.W. Neloe supaya *bridging loan* diproses dengan segera, maka:
 - Saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head Corporate Relationship Management telah membuat Nota Analisa *Bridging Loan* No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 (dibuat dalam 1 hari) tanpa dilakukan analisa secara mendalam mengenai aspek manajemen dan keuangan PT. Cipta Graha Nusantara, padahal hal tersebut seharusnya menjadi bagian yang penting yang harus dianalisa untuk mengetahui resiko dan layak atau tidaknya PT. Cipta Graha Nusantara diberikan fasilitas kredit (*bridging loan*);
 - Nota analisa *bridging loan* tersebut hanya ditandatangani oleh saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head Corporate Relationship Management, padahal setiap analisa kredit selain ditandatangani oleh Group Head Corporate Relationship Management juga ditandatangani oleh pejabat Credit Analyst dan Relationship Manager;
- Bahwa saksi E.C.W. Neloe, Direktur Utama PT. Bank Mandiri, saksi M. Sholeh Tasripan, SE., MM., EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri dan saksi I Wayan Puggeg, Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri selaku pemutus kredit berdasarkan Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 Artikel 520, dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf 440 mempunyai kewenangan untuk menolak atau tidak menyetujui permohonan kredit antara lain apabila tidak meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah, tetapi ternyata ketiga pejabat PT. Bank Mandiri tersebut telah menyalahgunakan kewenangan yaitu tetap menyetujui Nota Analisa *Bridging Loan* No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 yang di dalamnya tidak dilakukan analisa secara mendalam mengenai aspek manajemen dan keuangan PT. Cipta Graha Nusantara;

Hal. 35 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak dan kewajiban debitur yang disebut dalam nota analisa *bridging loan* serta persetujuan dari pemutus kredit telah diberitahukan oleh PT. Bank Mandiri dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dan oleh terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara telah disetujui dengan cara membubuhkan tandatangannya di atas meterai Rp. 6.000,- pada SPPK tersebut;
- Bahwa berdasarkan SPPK tersebut, pemberian fasilitas *bridging loan* telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. KP-COD/032/PK-KI/2002 Akta Notaris No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 dan telah ditandatangani terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dan dari PT. Bank Mandiri ditandatangani oleh saksi Ir. Bien Subiantoro;
- Bahwa terdakwa Edyson berhak menandatangani Perjanjian Kredit No. KP-COD/032/PK-KI/2002 Akta Notaris No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 tersebut karena telah mendapatkan persetujuan tanggal 24 Oktober 2002 dari terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) Komisaris PT. Cipta Graha Nusantara;
- Bahwa dalam Perjanjian Kredit No. KP-COD/032/PK-KI/2002 Akta Notaris No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 disebutkan antara lain bahwa *bridging loan* diberikan sebesar Rp. 160.000.000.000,- dan sumber pelunasannya dari kredit investasi yang akan diberikan dalam rangka *refinancing* pembelian asset kredit PT. Tahta Medan dengan jumlah maksimum Rp. 165.000.000.000,- atau equivalennya dalam US \$;
- Bahwa dalam rangka penerimaan dana fasilitas kredit (*bridging loan* dan kredit investasi) yang akan diperoleh PT. Cipta Graha Nusantara dari PT. Bank Mandiri, terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara telah meminta bantuan saksi Susanto Lim untuk membuka rekening giro, menerima dan mentransfer dana tersebut untuk kepentingan PT. Cipta Graha Nusantara yaitu sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002;
- Bahwa fasilitas kredit berupa *bridging loan* tersebut dananya telah dicairkan sebagai berikut:
 - Setelah perjanjian kredit ditandatangani, Credit Operations Department (COD) dengan surat nomor: DNW.COP/COD.3277/2002 tanggal 28

Hal. 36 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 memberitahukan kepada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri bahwa fasilitas kredit investasi talangan (*bridging loan*) atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan limit sebesar Rp. 160.000.000.000,- dinyatakan efektif dan dapat ditarik terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2002 dan setelah adanya pemberitahuan tersebut maka PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri cq. saksi Gunawan selaku Hub Outlet Cabang Jakarta Plaza Mandiri membuka rekening pinjaman PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0102002628 pada tanggal 28 Oktober 2002 untuk menampung dana *bridging loan* tersebut;

- Kemudian terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dengan surat nomor 003/CGN/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 dan surat nomor 006/CGN/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 meminta PT. Bank Mandiri Plaza Mandiri untuk mencairkan dana tersebut masing-masing sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan Rp. 60.000.000.000,- ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407 pada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang sebelumnya telah dibuka oleh saksi Susanto Lim berdasarkan kuasa dari terdakwa Edyson, SE.
- Setelah dana tersebut dipindahbukukan ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407, maka saksi Susanto Lim telah menerbitkan cek No. CT.319726 tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan No. CT.319727 tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 60.000.000.000,- kemudian seluruhnya ditransfer ke rekening nomor 070-0002177801 atas nama saksi Ferry Tanudjaya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri dan selanjutnya saksi Ferry Tanudjaya mentransfer dana tersebut ke dalam rekening nomor: 288-300-5295 atas nama PT. Media Televisi Indonesia pada BCA Cabang Puri Indah;
- Latar belakang transfer dana yang bersumber dari dana fasilitas *bridging loan* kepada rekening PT. Media Televisi Indonesia adalah sebagai berikut:
 - = PT. Cipta Graha Nusantara membeli asset kredit PT. Tahta Medan dari Azalea Ltd. (pemiliknya Mr. Ang Liong Pheng yang menurut keterangan saksi Sugiharto Lim, keberadaanya di Hongkong);

Hal. 37 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = Dalam rangka menerima pembayaran asset kredit PT. Tahta Medan dari PT. Cipta Graha Nusantara, Mr. Ang Liong Pheng per telepon meminta kepada saksi Sugiharto Lim untuk membuka rekening penampungan, tetapi karena saksi Sugiharto Lim dalam keadaan sakit, maka yang bersangkutan meminta bantuan kepada saksi Ferry Tanudjaya untuk membuka rekening dimaksud dan selanjutnya saksi Ferry Tanudjaya telah membuka rekening penampungan No. 070-00021.77801 atas nama dirinya di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri;
- = Setelah dana *bridging loan* tersebut masuk ke dalam rekening No. 070-00021.77801 tersebut maka dana seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000.000,- telah ditransfer oleh saksi Ferry Tanudjaya ke dalam rekening PT. Media Televisi Indonesia No. 288-300-5295 pada BCA Cabang Puri Indah yaitu berdasarkan permintaan Azalea Ltd. dalam suratnya tanggal 28 Oktober 2002 yang ditandatangani Mr. Ang Liong Pheng, hal ini dilakukan karena:
 - * Azalea Ltd. membeli asset kredit PT. Tahta Medan dari PT. Tri Manunggal Mandiri Persada yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT. Media Televisi Indonesia. PT. Tri Manunggal Mandiri Persada membeli/memenangkan lelang asset kredit PT. Tahta Medan dari BPPN dengan harga US \$ 10,855,289.52 equivalen ± Rp. 97.000.000.000,-
 - * Direktur PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (saksi Hendrik Chandra) dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2002 meminta kepada Azalea Ltd. agar pembayaran asset kredit PT. Tahta Medan ditransfer ke dalam rekening PT. Media Televisi Indonesia No. 288-300-5295 pada BCA Cabang Puri Indah;
- Bahwa setelah dana *bridging loan* sebesar Rp. 160.000.000.000,- diterima PT. Media Televisi Indonesia, maka sebagian diantaranya yaitu sebesar Rp. 105.500.000.000,- telah ditransfer kepada:
 1. Surya Suhendra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 008-046518-086 atas nama Surya Suhendra, HSBC Cabang Jl. Diponegoro Medan;
 2. Benua Chandra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 25800350 atas nama Tansri Chandra, Bank Danamon Jl. Soetomo Medan;

Hal. 38 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,- No. Rek. 008-073892-086 atas nama Irvan, HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;
 4. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 008-006918-086 atas nama Andy Handiono, HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;
 5. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 5005031800 atas nama Suherman, Bank Panin Cab. Jl. Pulau Pinang Medan;
 6. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 25032285 atas nama Suherman, Bank Danamon Cab. Jl. Iskandar Muda Medan;
 7. Suherman sebesar Rp. 3.000.000.000,- No. Rek. 756-19-01002-8 atas nama Suherman, Bank Lippo Cab. Jl. Bandung Medan;
 8. Suherman sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 2003006789 atas nama Sukiman Suherman, Bank Ekonomi Pusat Jakarta;
 9. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,- No. Rek. 10373249 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Danamon Cab. Jl. Diponegoro Medan;
 10. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,- No. Rek.0221270222 atas nama Sjamsul Yohan, BCA Cab. Diponegoro Medan;
 11. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.000.000.000,- No. Rek. 03001.46694 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Bali Cab. Jl. Zainul Arifin;
 12. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,- No. Rek. 704231321 atas nama Fajar Suhendra, Bank Ekonomi Cabang Diponegoro Medan;
 13. Johannes Halim sebesar Rp. 17.250.000.000,- No. Rek. 028-30-418-5 atas nama Hilda Halim, BCA Cab. Wahid Hasyim Jakarta;
 14. Megahwati sebesar Rp. 2.875.000.000,- No. Rek. 088-4093-333 atas nama Sugianto Suherman, Bank Universal Cab. Medan;
 15. Edison Sinaga sebesar Rp. 8.625.000.000,- No. Rek. 008-007700-086 atas nama Sugianto Suherman;
 16. Hendro sebesar Rp. 19.250.000.000,- No. Rek. 467-11-1954-6 atas nama Susilowati, BCA Cabang Taman Anggrek Jakarta;
- Bahwa karena dana *bridging loan* telah dikucurkan dan ditentukan sebagai pelunasannya dari kredit investasi yang akan diberikan kemudian, maka selanjutnya permohonan kredit investasi dari PT. Cipta Graha Nusantara diproses oleh PT. Bank Mandiri dengan dibuatkan Nota Analisa Kredit Investasi No. CGR.CRM/008/2003 tanggal 13 Januari 2003 yang ditandatangani oleh saksi S. Indah Kris Indriati (Credit Analyst), saksi Sucipto

Hal. 39 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno (Relationship Manager), saksi Choirul Anwar (Departement Head) dan saksi Fachrudin Yasin (Group Head) serta Credit Report No. RMN.CRM/C62.029.2003 tanggal 22 Januari 2003 yang ditandatangani oleh D. Ramadhan Putranto (Professional Staff), Agus B. Simanjuntak (Departement Head) dan saksi Fachrudin Yasin, Group Head Corporate Credit Risk (yang bersangkutan sebelumnya sebagai Group Head Corporate Relationship Management);

- Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut antara lain disebutkan bahwa PT. Cipta Graha Nusantara harus menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00 tetapi ternyata tidak dianalisa mengenai sumber dana atau kemampuan PT. Cipta Graha Nusantara menyediakan *self financing* tersebut, padahal hal tersebut seharusnya dipertimbangkan secara mendalam mengingat *self financing* tersebut antara lain untuk digunakan menyelesaikan pembangunan Tiara Tower yang harus diselesaikan akhir tahun 2003 dan dari hasil pendapatan Tiara Tower (jika sudah beroperasi) akan dipergunakan untuk melunasi kredit investasi atas nama PT. Cipta Graha Nusantara;
- Bahwa saksi E.C.W. Neloe, Direktur Utama PT. Bank Mandiri, saksi M. Sholeh Tasripan, SE., MM., EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri dan saksi I Wayan Pugeg, Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri selaku pemutus kredit berdasarkan Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 Artikel 520, dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf 440 mempunyai kewenangan untuk menolak atau tidak menyetujui permohonan kredit antara lain, apabila tidak meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah, tetapi ternyata ketiga pejabat PT. Bank Mandiri tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu tetap menyetujui Nota Analisa Kredit Investasi No. CGR.CRM/008/2003 tanggal 13 Januari 2003 yang di dalamnya tidak dilakukan analisa mengenai sumber dana atau kemampuan PT. Cipta Graha Nusantara menyediakan *self financing*;
- Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut disebutkan antara lain:

Hal. 40 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kredit investasi diberikan US \$ 18,500,000.00 untuk melunasi *bridging loan* sebesar Rp. 160.000.000.000,- sisanya untuk renovasi Hotel Tiara dan melanjutkan pembangunan Tiara Tower;
 2. Debitur berkewajiban untuk menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00 yang akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Tiara Tower, merenovasi Hotel Tiara dan membeli saham PT. Tahta Medan dan selama debitur belum melunasi kreditnya, debitur tidak diijinkan untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lainnya;
 3. Penyelesaian pembangunan Tiara Tower dan renovasi Hotel Tiara harus diselesaikan akhir tahun 2003 dan di dalam pelaksanaannya debitur harus menunjuk konsultan pengawas rekanan PT. Bank Mandiri serta dari hasil pendapatan Tiara Tower (jika sudah beroperasi) akan dipergunakan untuk melunasi kredit investasi;
 4. Penarikan pertama hanya dapat dilakukan untuk keperluan pelunasan *bridging loan* senilai Rp. 160.000.000.000,- dan penarikan selanjutnya sebesar US \$ 722,220.00 atau selisih antara limit kredit dengan penarikan pertama, baru dapat dilaksanakan setelah debitur menyerahkan surat penunjukan konsultan pengawas rekanan PT. Bank Mandiri;
 5. Debitur berkewajiban untuk memberikan agunan antara lain berupa bangunan Tiara Tower, Hotel Tiara, Tiara Convention Centre dan 3 (tiga) buah rumah berikut tanahnya (6 SHGB) yang telah diikat secara yuridis sempurna, minimal menyerahkan *cover notes* notaris;
 6. Debitur menjamin bahwa saham PT. Tahta Medan harus dibeli debitur paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani;
- Bahwa hak dan kewajiban debitur sebagaimana disebutkan dalam nota analisa kredit serta persetujuan kredit investasi telah diberitahukan oleh PT. Bank Mandiri kepada debitur (PT. Cipta Graha Nusantara) dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit Investasi (SPPK) nomor CBG.RM1/053/2003 tanggal 24 Januari 2003 dan terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara telah menyetujui dengan cara menandatangani di atas materai Rp. 6000,- pada SPPK tersebut;

Hal. 41 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan (SPPK) nomor CBG.RM1/053/2003 tanggal 24 Januari 2003, fasilitas kredit investasi tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit nomor KP-COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003 yang ditandatangani oleh terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dan saksi Ir. Bien Subiantoro, MM., MBA. mewakili PT. Bank Mandiri;
- Bahwa terdakwa Edyson, SE. berhak menandatangani Perjanjian Kredit nomor KP-COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003 karena telah memperoleh surat persetujuan tanggal 22 Januari 2003 dari terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris PT. Cipta Graha Nusantara;
- Bahwa meskipun terdakwa Edyson, SE. dan terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) mengetahui PT. Cipta Graha Nusantara tidak akan mampu untuk menyediakan *self financing* sebesar yang ditentukan bank (US \$ 9,194,860.00), karena PT. Cipta Graha Nusantara baru didirikan tanggal 23 April 2002 (\pm baru 6 bulan) dan tidak/belum pernah secara nyata bergerak sebagai perusahaan operasional serta dana/saham yang disetor hanya sebesar Rp. 600,000,000.00 namun ternyata para Terdakwa tersebut tetap menyatakan kesanggupannya sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian kredit investasi, padahal sebelum kredit lunas debitur tidak diijinkan untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lainnya;
- Bahwa dana fasilitas kredit investasi tersebut telah dicairkan/dilakukan penarikan sebagai berikut:
 - Berdasarkan surat dari Credit Operations Dept. No. DNW.COP/COD.418/2003 tanggal 28 Januari 2003, PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri mengaktifkan rekening fasilitas kredit investasi valas atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan No. 070-0103000209 mulai tanggal 28 Januari 2003 dengan limit kredit sebesar US \$ 18,500,000.00 dan pada hari itu juga ditarik US \$ 18,013,960.82 (equivalent Rp. 160.000.000.000,-) untuk melunasi fasilitas *bridging loan* atas nama PT. Cipta Graha Nusantara pada Bank Mandiri sebesar Rp. 160.000.000.000,-

Hal. 42 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Sesuai Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002 yang diberikan oleh terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara, maka saksi Susanto Lim telah mencairkan dan mentransfer atas sisa limit kredit investasi (selisih dana kredit investasi dikurangi pelunasan *bridging loan*), sebagai berikut:

= Pada tanggal 20 Februari 2003, dilakukan penarikan (dipindah-bukukan) dengan *specimen* tandatangan saksi Susanto Lim sebesar US \$ 479,289.18 ke dalam rekening giro valas No. 070-0002176423 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara;

= Pada tanggal 21 Februari 2003 dilakukan penarikan (dipindah-bukukan) dengan *specimen* tandatangan saksi Susanto Lim sebesar US \$ 6,750.00 ke dalam rekening giro valas No. 070-0002176423 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, sehingga limit kredit investasi terpakai semua sebesar US \$ 18,500,000.00;

= Pada tanggal 20 Februari 2003 dari rekening No. 070-0002176423 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan *specimen* tanda tangan saksi Susanto Lim, ditransfer melalui fasilitas IBT keluar sebesar US\$ 485,000.00 ke rekening atas nama Yuli Hira dengan rekening No. 117.0002045367 pada Bank Mandiri ex. BDN Cabang Jakarta Roxy Mas tanggal 20 Februari 2003;

- Bahwa terdakwa Edyson, SE. telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana karena kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara cq. pihak debitur yaitu telah menggunakan dana sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 tersebut (dalam nota analisa disebutkan sisa limit kredit investasi US \$ 722,220.00 tetapi setelah dana kredit investasi dalam bentuk US \$ cair yaitu sebesar US \$ 18,500,000.00 terjadi perubahan kurs US \$ sehingga setelah dikurangi untuk melunasi *bridging loan* dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp. 160.000.000.000,- maka hanya bersisa US \$ 485,000.00), tidak sesuai peruntukannya yaitu telah meminta bantuan saksi Susanto Lim (sesuai dengan surat kuasa tanggal 25 Oktober 2002) untuk mentransfer sisa limit kredit investasi ke rekening Yuli Hira yang tidak diketahui untuk tujuan apa transaksi tersebut dilakukan, padahal menurut perjanjian kredit investasi dana sebesar US \$ 485,000.00 tersebut, untuk

Hal. 43 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan renovasi Hotel Tiara dan melanjutkan pembangunan Tiara Tower;

- Bahwa selain itu, untuk penarikan sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 tersebut, sesuai perjanjian kredit investasi disyaratkan PT. Cipta Graha Nusantara harus menunjuk konsultan pengawas rekanan PT. Bank Mandiri yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan renovasi Hotel Tiara dan kelanjutan pembangunan Tiara Tower;
- Bahwa Terdakwa Edyson, SE. telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana karena kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara cq. sebagai pihak debitur yaitu telah mengajukan permohonan penarikan dana sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 kepada PT. Bank Mandiri, sebagaimana tersebut dalam suratnya No. 002/CGN/B/II/2003 tanggal 5 Februari 2003 dan No. 003/CGN/B/II/2003 tanggal 6 Februari 2003 yang isinya memberitahukan bahwa PT. Cipta Graha Nusantara telah menunjuk/memilih konsultan pengawas dimaksud yaitu PT. Bintang Dharma Hurip Appraisal Cabang Medan dan oleh karena itu sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 tersebut dicairkan, padahal menurut kenyataannya PT. Bintang Dharma Hurip Appraisal Cabang Medan tidak pernah ditunjuk sebagai konsultan pengawas dan juga tidak pernah ada kontrak kerjanya;
- Bahwa sampai dengan batas yang ditentukan yaitu akhir tahun 2003 ternyata terdakwa Edyson, SE., terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan masing-masing selaku Direktur Utama, Komisaris dan Direktur PT. Cipta Graha Nusantara telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana dalam kedudukannya selaku pihak debitur, yaitu tidak menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00 sehingga kelanjutan pembangunan Tiara Tower tidak dapat dilaksanakan, hal ini mengakibatkan angsuran pokok kredit investasi yang sudah jatuh tempo tidak dapat dilakukan pembayarannya;
- Bahwa ternyata terdakwa Edyson, SE. terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan masing-masing selaku Direktur Utama, Komisaris dan Direktur PT. Cipta Graha Nusantara telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana dalam kedudukannya selaku pihak debitur yaitu tidak melaksanakan pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh PT. Pengelola Investama Mandiri dan juga tidak melunasi pembelian saham

Hal. 44 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Mandiri III (masih bersisa Rp. 3.649.250.000,-), padahal pembelian saham tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak perjanjian kredit investasi ditandatangani tanggal 27 Januari 2003;

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi No. KP.COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003, maka pada tanggal 19 Desember 2003 telah dilakukan *novasi* atau pengalihan hutang PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri sebesar US \$ 18,500,000.00 menjadi hutang PT. Tahta Medan pada PT. Bank Mandiri, yang dituangkan dalam Akta nomor 79 tanggal 19 Desember 2003, selain itu juga dibuat penegasan Perjanjian Kredit Investasi nomor KP-COD/24/PK-KI/VA/2003 tanggal 19 Desember 2003. Dengan adanya *novasi* dan penegasan perjanjian kredit investasi tersebut, hutang PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri sebesar US \$ 18,500,000.00 dinyatakan lunas dan selanjutnya hutang tersebut menjadi hutang PT. Tahta Medan kepada PT. Bank Mandiri;
- Bahwa kepengurusan PT. Tahta Medan yang menerima *novasi* hutang PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri tersebut adalah sama dengan kepengurusan PT. Cipta Graha Nusantara, yaitu:
 - Komisaris : Saiful Anwar (Ng Kim Seng);
 - Direktur Utama : Edyson, SE;
 - Direktur : Drs. Diman Ponijan;
- Bahwa karena pelunasan kredit investasi diharapkan dari hasil pendapatan Tiara Tower (jika sudah beroperasi) dan ternyata Tiara Tower tidak dapat diselesaikan pembangunannya sehingga angsuran pokok kredit investasi yang sudah jatuh tempo tidak dapat dibayar, maka kemudian telah dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) angsuran pokok kredit investasi atas nama PT. Tahta Medan No. DNW.COP/218/Add/2005 tanggal 12 April 2005;
- Bahwa tindakan *rescheduling* tersebut merupakan tindakan penyelamatan karena telah diketahui *cash flow* PT. Tahta Medan tidak mampu membayar kewajiban angsuran pokok sesuai jadwal yang ditetapkan dan penyelesaian pembangunan Tiara Tower serta renovasi Hotel Tiara tidak terealisasi, di samping itu kolektibilitas kredit PT. Tahta Medan tergolong kolektibilitas 3 (kurang lancar);

Hal. 45 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun telah dilakukan *novasi* dan *rescheduling*, terdakwa Edyson, SE. terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan masing-masing selaku Direktur Utama PT. Tahta Medan, Komisaris PT. Tahta Medan dan Direktur PT. Tahta Medan telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana dalam kedudukannya selaku pihak debitur yaitu tetap tidak memenuhi kewajibannya seperti yang ditentukan PT. Bank Mandiri dalam perjanjian kredit investasi yaitu:
 - Tidak menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00;
 - Tidak melaksanakan pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh PT. Pengelola Investama Mandiri dan juga tidak melunasi pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Mandiri III (masih bersisa Rp. 3.649.250.000,-);
 - Tidak melakukan pengikatan secara yuridis sempurna terhadap agunan berupa bangunan Tiara Tower, Hotel Tiara, Tiara Convention Centre dan 3 (tiga) buah rumah berikut tanahnya (6 SHGB) dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), padahal fasilitas kreditnya telah dicairkan yaitu *bridging loan* tanggal 29 Oktober 2002 dan kredit investasi pada tanggal 20 Februari 2003 serta pengikatan benda tidak bergerak tersebut menjadi kewajiban debitur;
- Bahwa berkaitan dengan tidak dapat diselesaikannya pembangunan Tiara Tower, terdakwa Drs. Diman Ponijan telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Direktur PT. Tahta Medan cq. sebagai pihak debitur yaitu telah membuat surat No. 013/TM-DIR/II/2004 tanggal 11 Februari 2004, telah memberitahukan kepada PT. Bank Mandiri bahwa pembangunan Tiara Tower tidak dapat dilanjutkan, karena kendala adanya penyewa di lantai dasar dan lantai 1 Tiara Tower (The Song dan Restaurant Ocean Palace), padahal alasan tersebut adalah tidak benar karena:
 - Pihak penyewa tidak pernah menyatakan keberatan Tiara Tower tersebut dilanjutkan pembangunannya;
 - Pembangunan Tiara Tower sebenarnya dapat dilaksanakan tanpa mengganggu keberadaan penyewa dengan tiga alternatif cara penyelesaian, yaitu baik melalui tangga service, lift service yang ada

Hal. 46 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bangunan maupun lift kerja/material yang ada di luar bangunan (sesuai pendapat ahli Ir. Ismono, MA. dari Departemen Kimpraswil);

-- Pada saat PT. Bank Mandiri melakukan pengecekan *on the spot* atas bangunan Tiara Tower pada tanggal 8-9 Januari 2003 yang dilakukan oleh saksi Fachrudin Yasin, Group Head dan saksi Sucipto Prayitno (untuk dipergunakan sebagai bahan analisa kredit investasi), ternyata terdakwa Edyson, SE. terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan (pada saat itu mendampingi dua pejabat PT. Bank Mandiri tersebut), telah menyembunyikan informasi adanya penyewaan tersebut, padahal informasi tersebut termasuk hal yang sangat penting untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan kredit investasi disetujui mengingat informasi tersebut berkaitan dengan penyelesaian pembangunan Tiara Tower yang harus diselesaikan akhir tahun 2003;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan:

Korporasi:

1. PT. Cipta Graha Nusantara yaitu telah memiliki dan mengelola PT. Tahta Medan berupa Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan Tiara Tower;
2. PT. Media Televisi Indonesia sebesar Rp. 54.500.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Orang lain:

1. Surya Suhendra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 008-046518-086 atas nama Surya Suhendra, HSBC Cabang Jl. Diponegoro Medan;
2. Benua Chandra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 25800350 atas nama Tansri Chandra, Bank Danamon Jl. Soetomo Medan;
3. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,- No. Rek. 008-073892-086 atas nama Irvan HSBC, Cab. Jl. Diponegoro Medan;
4. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 008-006918-086 atas nama Andy Handiono, HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;
5. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 5005031800 atas nama Suherman, Bank Panin Cab. Jl. Pulau Pinang Medan;

Hal. 47 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 25032285 atas nama Suherman, Bank Danamon Cab. Jl. Iskandar Muda Medan;
 7. Suherman sebesar Rp. 3.000.000.000,- No. Rek. 756-19-01002-8 atas nama Suherman, Bank Lippo Cab. Jl. Bandung Medan;
 8. Suherman sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 2003006789 atas nama Sukiman Suherman, Bank Ekonomi Pusat Jakarta;
 9. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,- No. Rek. 10373249 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Danamon Cab. Jl. Diponegoro Medan;
 10. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,- No. Rek. 0221270222 atas nama Sjamsul Yohan, BCA Cab. Diponegoro Medan;
 11. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.000.000.000,- No. Rek. 03001.46694 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Bali Cab. Jl. Zainul Arifin;
 12. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,- No. Rek. 704231321 atas nama Fajar Suhendra, Bank Ekonomi Cabang Diponegoro Medan;
 13. Johannes Halim sebesar Rp. 17.250.000.000,- No. Rek. 028-30-418-5 atas nama Hilda Halim, BCA Cab. Wahid Hasyim Jakarta;
 14. Megahwati sebesar Rp. 2.875.000.000,- No. Rek. 088-4093-333 atas nama Sugianto Suherman, Bank Universal Cab. Medan;
 15. Edison Sinaga sebesar Rp. 8.625.000.000,- No. Rek. 008-007700-086 atas nama Sugianto Suherman;
 16. Hendro sebesar Rp. 19.250.000.000,- No. Rek. 467-11-1954-6 atas nama Susilowati, BCA Cabang Taman Angrek Jakarta;
- (Jumlah 1 s/d 16 tersebut di atas Rp. 105.500.000.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu);

17. Yuli Hira sebesar US \$ 485,000.00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas dapat merugikan keuangan Negara cq. PT. Bank Mandiri sejumlah US \$ 18,500,000.00 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 48 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidair Lagi:

Bahwa terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara atau Direktur Utama PT. Tahta Medan, terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris PT. Cipta Graha Nusantara atau Komisaris PT. Tahta Medan dan terdakwa Drs. Diman Ponijan selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara atau Direktur PT. Tahta Medan pada tanggal 16 Oktober 2002 sampai dengan 12 April 2005 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kantor Pusat PT. Bank Mandiri (Tbk) Plaza Mandiri Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili atau setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan E.C.W. Neloe selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri, M. Sholeh Tasripan, SE., MM. selaku EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri dan I Wayan Pugeg selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri (ketiganya akan diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai berikut:

- Bahwa PT. Cipta Graha Nusantara didirikan berdasarkan Akta Notaris Drs. Subiantoro, SH. Notaris di Jakarta nomor 24 tanggal 23 April 2002 dan sebagai pemilik saham adalah terdakwa Edyson, SE. 420 lembar @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 420.000.000,- dan terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng), 180 lembar @ Rp. 1.000.000,- = Rp. 180.000.000,-
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2002 di ruang rapat saksi M. Sholeh Tasripan, di PT. Bank Mandiri Pusat, Jakarta Selatan telah diadakan rapat, dihadiri antara lain oleh:

Hal. 49 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. Soleh Tasripan, Fachrudin Yasin dan Sucipto Prayitno, dari PT. Bank Mandiri;
2. Imanadi, dari Yayasan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga;
3. Bambang Sabariman, dari PT. Pengelola Investama Mandiri;
4. Harry B. Haryono, Direktur Utama PT. Tahta Medan lama;
5. Susanto Lim (Domba Mas Group), mewakili terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara;

Agenda rapat untuk membicarakan pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki Yayasan Dana Pensiun Bank Mandiri III dan PT. Pengelola Investama Mandiri yang akan dibeli oleh Domba Mas Group cq. PT. Cipta Graha Nusantara;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari rapat tanggal 16 Oktober 2002 tersebut:
 - Terdakwa Diman Ponijan selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara, dengan suratnya No. 007/CGN/CF/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 ditujukan kepada Dana Pensiun Bank Mandiri III, isinya menyetujui untuk membeli saham PT. Tahta Medan yang dimiliki Dana Pensiun Bank Mandiri III dengan jumlah saham sebanyak 36.810 lembar (66,35 %) senilai Rp. 18.246.250.000,- (saham PT. Tahta Medan lainnya sebanyak 18.669 lembar = 33,65% senilai Rp. 9.334.500.000,- dimiliki oleh PT. Pengelola Investama Mandiri);
 - Terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dengan suratnya No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002, telah mengajukan permohonan fasilitas kredit (kredit investasi) kepada E.C.W. Neloe (Direktur Utama PT. Bank Mandiri) untuk membeli asset kredit eks. BPPN atas nama PT. Tahta Medan sebesar US\$ 18,500,000.00 dan kemudian terdakwa Edyson, SE. dengan suratnya nomor 002/CGN/ X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 telah mengajukan permohonan agar diberikan *bridging loan* (dana talangan) terlebih dahulu sebesar Rp. 165.000.000.000,00 (sebelum kredit investasi diberikan);
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2002 saksi E.C.W. Neloe, Direktur Utama PT. Bank Mandiri, di ruang kerjanya telah memanggil dan memerintahkan kepada saksi Fachrudin Yasin, Group Head Corporate Relationship Management agar permohonan PT. CGN segera diproses lebih dulu dengan *bridging loan* dengan limit kredit Rp. 160.000.000.000,- karena penjual asset

Hal. 50 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit atas nama PT. Tahta Medan meminta segera dilakukan pembayaran dan pada saat itu ada saksi Susanto Lim;

- Bahwa karena ada perintah dari saksi E.C.W. Neloe supaya *bridging loan* diproses dengan segera, maka:
 - Saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head Corporate Relationship Management telah membuat Nota Analisa *Bridging Loan* No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 (dibuat dalam 1 hari) tanpa dilakukan analisa secara mendalam mengenai aspek manajemen dan keuangan PT. Cipta Graha Nusantara, padahal hal tersebut seharusnya menjadi bagian yang penting yang harus dianalisa untuk mengetahui resiko dan layak atau tidaknya PT. Cipta Graha Nusantara diberikan fasilitas kredit (*bridging loan*);
 - Nota analisa *bridging loan* tersebut hanya ditandatangani oleh saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head Corporate Relationship Management, padahal setiap analisa kredit selain ditandatangani oleh Group Head Corporate Relationship Management juga ditandatangani oleh pejabat Credit Analyst dan Relationship Manager;
- Bahwa saksi E.C.W. Neloe, Direktur Utama PT. Bank Mandiri, saksi M. Sholeh Tasripan, SE., MM., EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri dan saksi I Wayan Pugeg, Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri selaku pemutus kredit berdasarkan Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 Artikel 520, dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf 440 mempunyai kewenangan untuk menolak atau tidak menyetujui permohonan kredit antara lain, apabila tidak meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah, tetapi ternyata ketiga pejabat PT. Bank Mandiri tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu tetap menyetujui Nota Analisa *Bridging Loan* No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 yang di dalamnya tidak dilakukan analisa secara mendalam mengenai aspek manajemen dan keuangan PT. Cipta Graha Nusantara;

Hal. 51 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hak dan kewajiban debitur yang disebut dalam nota analisa *bridging loan* serta persetujuan dari pemutus kredit telah diberitahukan oleh PT. Bank Mandiri dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dan oleh terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara telah disetujui dengan cara membubuhkan tandatangannya di atas meterai Rp. 6.000,- pada SPPK tersebut;
- Bahwa berdasarkan SPPK tersebut, pemberian fasilitas *bridging loan* telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit No. KP-COD/032/PK-KI/2002 Akta Notaris No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 dan telah ditandatangani terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dan dari PT. Bank Mandiri ditandatangani oleh saksi Ir. Bien Subiantoro;
- Bahwa terdakwa Edyson berhak menandatangani Perjanjian Kredit No. KP-COD/032/PK-KI/2002 Akta Notaris No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 tersebut karena telah mendapatkan persetujuan tanggal 24 Oktober 2002 dari terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) Komisaris PT. Cipta Graha Nusantara;
- Bahwa dalam Perjanjian Kredit No. KP-COD/032/PK-KI/2002 Akta Notaris No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 disebutkan antara lain bahwa *bridging loan* diberikan sebesar Rp. 160.000.000.000,- dan sumber pelunasannya dari kredit investasi yang akan diberikan dalam rangka *refinancing* pembelian asset kredit PT. Tahta Medan dengan jumlah maksimum Rp. 165.000.000.000,- atau equivalennya dalam US \$;
- Bahwa dalam rangka penerimaan dana fasilitas kredit (*bridging loan* dan kredit investasi) yang akan diperoleh PT. Cipta Graha Nusantara dari PT. Bank Mandiri, terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara telah meminta bantuan saksi Susanto Lim untuk membuka rekening giro, menerima dan mentransfer dana tersebut untuk kepentingan PT. Cipta Graha Nusantara yaitu sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002;
- Bahwa fasilitas kredit berupa *bridging loan* tersebut dananya telah dicairkan sebagai berikut:
 - Setelah perjanjian kredit ditandatangani, Credit Operations Department (COD) dengan surat nomor: DNW.COP/COD.3277/2002 tanggal 28

Hal. 52 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2002 memberitahukan kepada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri bahwa fasilitas kredit investasi talangan (*bridging loan*) atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan limit sebesar Rp. 160.000.000.000,- dinyatakan efektif dan dapat ditarik terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2002 dan setelah adanya pemberitahuan tersebut maka PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri cq. saksi Gunawan selaku Hub Outlet Cabang Jakarta Plaza Mandiri membuka rekening pinjaman PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0102002628 pada tanggal 28 Oktober 2002 untuk menampung dana *bridging loan* tersebut;

- Kemudian terdakwa Edyson selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dengan surat nomor 003/CGN/X/2002 tanggal 28 Oktober 2002 dan surat nomor 006/CGN/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 meminta PT. Bank Mandiri Plaza Mandiri untuk mencairkan dana tersebut masing-masing sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan Rp. 60.000.000.000,- ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407 pada PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri yang sebelumnya telah dibuka oleh saksi Susanto Lim berdasarkan kuasa dari terdakwa Edyson, SE.
- Setelah dana tersebut dipindahbukukan ke dalam rekening giro PT. Cipta Graha Nusantara No. 070-0002176407, maka saksi Susanto Lim telah menerbitkan cek No. CT.319726 tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan No. CT.319727 tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 60.000.000.000,- kemudian seluruhnya ditransfer ke rekening nomor 070-0002177801 atas nama saksi Ferry Tanudjaya pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri dan selanjutnya saksi Ferry Tanudjaya mentransfer dana tersebut ke dalam rekening nomor: 288-300-5295 atas nama PT. Media Televisi Indonesia pada BCA Cabang Puri Indah;
- Latar belakang transfer dana yang bersumber dari dana fasilitas *bridging loan* kepada rekening PT. Media Televisi Indonesia adalah sebagai berikut:
 - = PT. Cipta Graha Nusantara membeli asset kredit PT. Tahta Medan dari Azalea Ltd. (pemiliknya Mr. Ang Liong Pheng yang menurut keterangan saksi Sugiharto Lim, keberadaanya di Hongkong);

Hal. 53 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = Dalam rangka menerima pembayaran asset kredit PT. Tahta Medan dari PT. Cipta Graha Nusantara, Mr. Ang Liong Pheng per telepon meminta kepada saksi Sugiharto Lim untuk membuka rekening penampungan, tetapi karena saksi Sugiharto Lim dalam keadaan sakit, maka yang bersangkutan meminta bantuan kepada saksi Ferry Tanudjaya untuk membuka rekening dimaksud dan selanjutnya saksi Ferry Tanudjaya telah membuka rekening penampungan No. 070-00021.77801 atas nama dirinya di Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri;
- = Setelah dana *bridging loan* tersebut masuk ke dalam rekening No. 070-00021.77801 tersebut maka dana seluruhnya sebesar Rp. 160.000.000.000,- telah ditransfer oleh saksi Ferry Tanudjaya ke dalam rekening PT. Media Televisi Indonesia No. 288-300-5295 pada BCA Cabang Puri Indah yaitu berdasarkan permintaan Azalea Ltd. dalam suratnya tanggal 28 Oktober 2002 yang ditandatangani Mr. Ang Liong Pheng, hal ini dilakukan karena:
 - * Azalea Ltd. membeli asset kredit PT. Tahta Medan dari PT. Tri Manunggal Mandiri Persada yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan PT. Media Televisi Indonesia. PT. Tri Manunggal Mandiri Persada membeli/memenangkan lelang asset kredit PT. Tahta Medan dari BPPN dengan harga US \$ 10,855,289.52 equivalen ± Rp. 97.000.000.000,-
 - * Direktur PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (saksi Hendrik Chandra) dengan suratnya tanggal 28 Oktober 2002 meminta kepada Azalea Ltd. agar pembayaran asset kredit PT. Tahta Medan ditransfer ke dalam rekening PT. Media Televisi Indonesia No. 288-300-5295 pada BCA Cabang Puri Indah;
- Bahwa setelah dana *bridging loan* sebesar Rp. 160.000.000.000,- diterima PT. Media Televisi Indonesia, maka sebagian diantaranya yaitu sebesar Rp. 105.500.000.000,- telah ditransfer kepada:
 1. Surya Suhendra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 008-046518-086 atas nama Surya Suhendra, HSBC Cabang Jl. Diponegoro Medan;
 2. Benua Chandra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 25800350 atas nama Tansri Chandra, Bank Danamon Jl. Soetomo Medan;

Hal. 54 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,- No. Rek. 008-073892-086 atas nama Irvan, HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;
 4. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 008-006918-086 atas nama Andy Handiono, HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;
 5. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 5005031800 atas nama Suherman, Bank Panin Cab. Jl. Pulau Pinang Medan;
 6. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 25032285 atas nama Suherman, Bank Danamon Cab. Jl. Iskandar Muda Medan;
 7. Suherman sebesar Rp. 3.000.000.000,- No. Rek. 756-19-01002-8 atas nama Suherman, Bank Lippo Cab. Jl. Bandung Medan;
 8. Suherman sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 2003006789 atas nama Sukiman Suherman, Bank Ekonomi Pusat Jakarta;
 9. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,- No. Rek. 10373249 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Danamon Cab. Jl. Diponegoro Medan;
 10. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,- No. Rek.0221270222 atas nama Sjamsul Yohan, BCA Cab. Diponegoro Medan;
 11. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.000.000.000,- No. Rek. 03001.46694 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Bali Cab. Jl. Zainul Arifin;
 12. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,- No. Rek. 704231321 atas nama Fajar Suhendra, Bank Ekonomi Cabang Diponegoro Medan;
 13. Johannes Halim sebesar Rp. 17.250.000.000,- No. Rek. 028-30-418-5 atas nama Hilda Halim, BCA Cab. Wahid Hasyim Jakarta;
 14. Megahwati sebesar Rp. 2.875.000.000,- No. Rek. 088-4093-333 atas nama Sugianto Suherman, Bank Universal Cab. Medan;
 15. Edison Sinaga sebesar Rp. 8.625.000.000,- No. Rek. 008-007700-086 atas nama Sugianto Suherman;
 16. Hendro sebesar Rp. 19.250.000.000,- No. Rek. 467-11-1954-6 atas nama Susilowati, BCA Cabang Taman Anggrek Jakarta;
- Bahwa karena dana *bridging loan* telah dikucurkan dan ditentukan sebagai pelunasannya dari kredit investasi yang akan diberikan kemudian, maka selanjutnya permohonan kredit investasi dari PT. Cipta Graha Nusantara diproses oleh PT. Bank Mandiri dengan dibuatkan Nota Analisa Kredit Investasi No. CGR.CRM/008/2003 tanggal 13 Januari 2003 yang ditandatangani oleh saksi S. Indah Kris Indriati (Credit Analyst), saksi Sucipto

Hal. 55 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prayitno (Relationship Manager), saksi Choirul Anwar (Departement Head) dan saksi Fachrudin Yasin (Group Head) serta Credit Report No. RMN.CRM/C62.029.2003 tanggal 22 Januari 2003 yang ditandatangani oleh D. Ramadhan Putranto (Professional Staff), Agus B. Simanjuntak (Departement Head) dan saksi Fachrudin Yasin, Group Head Corporate Credit Risk (yang bersangkutan sebelumnya sebagai Group Head Corporate Relationship Management);

- Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut antara lain disebutkan bahwa PT. Cipta Graha Nusantara harus menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00 tetapi ternyata tidak dianalisa mengenai sumber dana atau kemampuan PT. Cipta Graha Nusantara menyediakan *self financing* tersebut, padahal hal tersebut seharusnya dipertimbangkan secara mendalam mengingat *self financing* tersebut antara lain untuk digunakan menyelesaikan pembangunan Tiara Tower yang harus diselesaikan akhir tahun 2003 dan dari hasil pendapatan Tiara Tower (jika sudah beroperasi) akan dipergunakan untuk melunasi kredit investasi atas nama PT. Cipta Graha Nusantara;
- Bahwa saksi E.C.W. Neloe, Direktur Utama PT. Bank Mandiri, saksi M. Sholeh Tasripan, SE., MM., EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri dan saksi I Wayan Pugeg, Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri selaku pemutus kredit berdasarkan Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 Artikel 520, dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 Paragraf 440 mempunyai kewenangan untuk menolak atau tidak menyetujui permohonan kredit antara lain, apabila tidak meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah, tetapi ternyata ketiga pejabat PT. Bank Mandiri tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya yaitu tetap menyetujui Nota Analisa Kredit Investasi No. CGR.CRM/008/2003 tanggal 13 Januari 2003 yang di dalamnya tidak dilakukan analisa mengenai sumber dana atau kemampuan PT. Cipta Graha Nusantara menyediakan *self financing*;
- Bahwa dalam nota analisa kredit investasi tersebut disebutkan antara lain:

Hal. 56 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



1. Kredit investasi diberikan US \$ 18,500,000.00 untuk melunasi *bridging loan* sebesar Rp. 160.000.000.000,- sisanya untuk renovasi Hotel Tiara dan melanjutkan pembangunan Tiara Tower;
 2. Debitur berkewajiban untuk menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00 yang akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan Tiara Tower, merenovasi Hotel Tiara dan membeli saham PT. Tahta Medan dan selama debitur belum melunasi kreditnya, debitur tidak diijinkan untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lainnya;
 3. Penyelesaian pembangunan Tiara Tower dan renovasi Hotel Tiara harus diselesaikan akhir tahun 2003 dan di dalam pelaksanaannya debitur harus menunjuk konsultan pengawas rekanan PT. Bank Mandiri serta dari hasil pendapatan Tiara Tower (jika sudah beroperasi) akan dipergunakan untuk melunasi kredit investasi;
 4. Penarikan pertama hanya dapat dilakukan untuk keperluan pelunasan *bridging loan* senilai Rp. 160.000.000.000,- dan penarikan selanjutnya sebesar US \$ 722,220.00 atau selisih antara limit kredit dengan penarikan pertama, baru dapat dilaksanakan setelah debitur menyerahkan surat penunjukan konsultan pengawas rekanan PT. Bank Mandiri;
 5. Debitur berkewajiban untuk memberikan agunan antara lain berupa bangunan Tiara Tower, Hotel Tiara, Tiara Convention Centre dan 3 (tiga) buah rumah berikut tanahnya (6 SHGB) yang telah diikat secara yuridis sempurna, minimal menyerahkan *cover notes* notaris;
 6. Debitur menjamin bahwa saham PT. Tahta Medan harus dibeli debitur paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak perjanjian kredit ditandatangani;
- Bahwa hak dan kewajiban debitur sebagaimana disebutkan dalam nota analisa kredit serta persetujuan kredit investasi telah diberitahukan oleh PT. Bank Mandiri kepada debitur (PT. Cipta Graha Nusantara) dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Kredit Investasi (SPPK) nomor CBG.RM1/053/2003 tanggal 24 Januari 2003 dan terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara telah menyetujui dengan cara menandatangani di atas materai Rp. 6000,- pada SPPK tersebut;

Hal. 57 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan (SPPK) nomor CBG.RM1/053/2003 tanggal 24 Januari 2003, fasilitas kredit investasi tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit nomor KP-COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003 yang ditandatangani oleh terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara dan saksi Ir. Bien Subiantoro, MM., MBA. mewakili PT. Bank Mandiri;
- Bahwa terdakwa Edyson, SE. berhak menandatangani Perjanjian Kredit nomor KP-COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003 karena telah memperoleh surat persetujuan tanggal 22 Januari 2003 dari terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris PT. Cipta Graha Nusantara;
- Bahwa meskipun terdakwa Edyson, SE. dan terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) mengetahui PT. Cipta Graha Nusantara tidak akan mampu untuk menyediakan *self financing* sebesar yang ditentukan bank (US \$ 9,194,860.00), karena PT. Cipta Graha Nusantara baru didirikan tanggal 23 April 2002 (\pm baru 6 bulan) dan tidak/belum pernah secara nyata bergerak sebagai perusahaan operasional serta dana/saham yang disetor hanya sebesar Rp. 600,000,000.00 namun ternyata para Terdakwa tersebut tetap menyatakan kesanggupannya sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian kredit investasi, padahal sebelum kredit lunas debitur tidak diijinkan untuk memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari lembaga keuangan lainnya;
- Bahwa dana fasilitas kredit investasi tersebut telah dicairkan/dilakukan penarikan sebagai berikut:
 - Berdasarkan surat dari Credit Operations Dept. No. DNW.COP/COD.418/2003 tanggal 28 Januari 2003, PT. Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza Mandiri mengaktifkan rekening fasilitas kredit investasi valas atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan No. 070-0103000209 mulai tanggal 28 Januari 2003 dengan limit kredit sebesar US \$ 18,500,000.00 dan pada hari itu juga ditarik US \$ 18,013,960.82 (equivalent Rp. 160.000.000.000,-) untuk melunasi fasilitas *bridging loan* atas nama PT. Cipta Graha Nusantara pada Bank Mandiri sebesar Rp. 160.000.000.000,-

Hal. 58 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



-- Sesuai Surat Kuasa tanggal 25 Oktober 2002 yang diberikan oleh terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara, maka saksi Susanto Lim telah mencairkan dan mentransfer atas sisa limit kredit investasi (selisih dana kredit investasi dikurangi pelunasan *bridging loan*), sebagai berikut:

= Pada tanggal 20 Februari 2003, dilakukan penarikan (dipindah-bukukan) dengan *specimen* tandatangan saksi Susanto Lim sebesar US \$ 479,289.18 ke dalam rekening giro valas No. 070-0002176423 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara;

= Pada tanggal 21 Februari 2003 dilakukan penarikan (dipindah-bukukan) dengan *specimen* tandatangan saksi Susanto Lim sebesar US \$ 6,750.00 ke dalam rekening giro valas No. 070-0002176423 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara, sehingga limit kredit investasi terpakai semua sebesar US \$ 18,500,000.00;

= Pada tanggal 20 Februari 2003 dari rekening No. 070-0002176423 atas nama PT. Cipta Graha Nusantara dengan *specimen* tanda tangan saksi Susanto Lim, ditransfer melalui fasilitas IBT keluar sebesar US\$ 485,000.00 ke rekening atas nama Yuli Hira dengan rekening No. 117.0002045367 pada Bank Mandiri ex. BDN Cabang Jakarta Roxy Mas tanggal 20 Februari 2003;

- Bahwa terdakwa Edyson, SE. telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana karena kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara cq. pihak debitur yaitu telah menggunakan dana sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 tersebut (dalam nota analisa disebutkan sisa limit kredit investasi US \$ 722,220.00 tetapi setelah dana kredit investasi dalam bentuk US \$ cair yaitu sebesar US \$ 18,500,000.00 terjadi perubahan kurs US \$ sehingga setelah dikurangi untuk melunasi *bridging loan* dalam bentuk rupiah yaitu sebesar Rp. 160.000.000.000,- maka hanya bersisa US \$ 485,000.00), tidak sesuai peruntukannya yaitu telah meminta bantuan saksi Susanto Lim (sesuai dengan surat kuasa tanggal 25 Oktober 2002) untuk mentransfer sisa limit kredit investasi ke rekening Yuli Hira yang tidak diketahui untuk tujuan apa transaksi tersebut dilakukan, padahal menurut perjanjian kredit investasi dana sebesar US \$ 485,000.00 tersebut, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan renovasi Hotel Tiara dan melanjutkan pembangunan Tiara Tower;

- Bahwa selain itu, untuk penarikan sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 tersebut, sesuai perjanjian kredit investasi disyaratkan PT. Cipta Graha Nusantara harus menunjuk konsultan pengawas rekanan PT. Bank Mandiri yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan renovasi Hotel Tiara dan kelanjutan pembangunan Tiara Tower;
- Bahwa Terdakwa Edyson, SE. telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana karena kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara cq. sebagai pihak debitur yaitu telah mengajukan permohonan penarikan dana sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 kepada PT. Bank Mandiri, sebagaimana tersebut dalam suratnya No. 002/CGN/B/II/2003 tanggal 5 Februari 2003 dan No. 003/CGN/B/II/2003 tanggal 6 Februari 2003 yang isinya memberitahukan bahwa PT. Cipta Graha Nusantara telah menunjuk/memilih konsultan pengawas dimaksud yaitu PT. Bintang Dharma Hurip Appraisal Cabang Medan dan oleh karena itu sisa limit kredit investasi sebesar US \$ 485,000.00 tersebut dicairkan, padahal menurut kenyataannya PT. Bintang Dharma Hurip Appraisal Cabang Medan tidak pernah ditunjuk sebagai konsultan pengawas dan juga tidak pernah ada kontrak kerjanya;
- Bahwa sampai dengan batas yang ditentukan yaitu akhir tahun 2003 ternyata terdakwa Edyson, SE., terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan masing-masing selaku Direktur Utama, Komisaris dan Direktur PT. Cipta Graha Nusantara telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana dalam kedudukannya selaku pihak debitur, yaitu tidak menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00 sehingga kelanjutan pembangunan Tiara Tower tidak dapat dilaksanakan, hal ini mengakibatkan angsuran pokok kredit investasi yang sudah jatuh tempo tidak dapat dilakukan pembayarannya;
- Bahwa ternyata terdakwa Edyson, SE. terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan masing-masing selaku Direktur Utama, Komisaris dan Direktur PT. Cipta Graha Nusantara telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana dalam kedudukannya selaku pihak debitur yaitu tidak melaksanakan pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh PT. Pengelola Investama Mandiri dan juga tidak melunasi pembelian saham

Hal. 60 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Mandiri III (masih bersisa Rp. 3.649.250.000,-), padahal pembelian saham tersebut harus dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak perjanjian kredit investasi ditandatangani tanggal 27 Januari 2003;

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dalam Akta Perjanjian Kredit Investasi No. KP.COD/01/PK-KI/VA/2003 tanggal 27 Januari 2003, maka pada tanggal 19 Desember 2003 telah dilakukan *novasi* atau pengalihan hutang PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri sebesar US \$ 18,500,000.00 menjadi hutang PT. Tahta Medan pada PT. Bank Mandiri, yang dituangkan dalam Akta nomor 79 tanggal 19 Desember 2003, selain itu juga dibuat penegasan Perjanjian Kredit Investasi nomor KP-COD/24/PK-KI/VA/2003 tanggal 19 Desember 2003. Dengan adanya *novasi* dan penegasan perjanjian kredit investasi tersebut, hutang PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri sebesar US \$ 18,500,000.00 dinyatakan lunas dan selanjutnya hutang tersebut menjadi hutang PT. Tahta Medan kepada PT. Bank Mandiri;
- Bahwa kepengurusan PT. Tahta Medan yang menerima *novasi* hutang PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Bank Mandiri tersebut adalah sama dengan kepengurusan PT. Cipta Graha Nusantara, yaitu:
 - Komisaris : Saiful Anwar (Ng Kim Seng);
 - Direktur Utama : Edyson, SE;
 - Direktur : Drs. Diman Ponijan;
- Bahwa karena pelunasan kredit investasi diharapkan dari hasil pendapatan Tiara Tower (jika sudah beroperasi) dan ternyata Tiara Tower tidak dapat diselesaikan pembangunannya sehingga angsuran pokok kredit investasi yang sudah jatuh tempo tidak dapat dibayar, maka kemudian telah dilakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) angsuran pokok kredit investasi atas nama PT. Tahta Medan No. DNW.COP/218/Add/2005 tanggal 12 April 2005;
- Bahwa tindakan *rescheduling* tersebut merupakan tindakan penyelamatan karena telah diketahui *cash flow* PT. Tahta Medan tidak mampu membayar kewajiban angsuran pokok sesuai jadwal yang ditetapkan dan penyelesaian pembangunan Tiara Tower serta renovasi Hotel Tiara tidak terealisasi, di samping itu kolektibilitas kredit PT. Tahta Medan tergolong kolektibilitas 3 (kurang lancar);

Hal. 61 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa meskipun telah dilakukan *novasi* dan *rescheduling*, terdakwa Edyson, SE. terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan masing-masing selaku Direktur Utama PT. Tahta Medan, Komisaris PT. Tahta Medan dan Direktur PT. Tahta Medan telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana dalam kedudukannya selaku pihak debitur yaitu tetap tidak memenuhi kewajibannya seperti yang ditentukan PT. Bank Mandiri dalam perjanjian kredit investasi yaitu:
 - Tidak menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00;
 - Tidak melaksanakan pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh PT. Pengelola Investama Mandiri dan juga tidak melunasi pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh Dana Pensiun Bank Mandiri III (masih bersisa Rp. 3.649.250.000,-);
 - Tidak melakukan pengikatan secara yuridis sempurna terhadap agunan berupa bangunan Tiara Tower, Hotel Tiara, Tiara Convention Centre dan 3 (tiga) buah rumah berikut tanahnya (6 SHGB) dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), padahal fasilitas kreditnya telah dicairkan yaitu *bridging loan* tanggal 29 Oktober 2002 dan kredit investasi pada tanggal 20 Februari 2003 serta pengikatan benda tidak bergerak tersebut menjadi kewajiban debitur;
- Bahwa berkaitan dengan tidak dapat diselesaikannya pembangunan Tiara Tower, terdakwa Drs. Diman Ponijan telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya selaku Direktur PT. Tahta Medan cq. sebagai pihak debitur yaitu telah membuat surat No. 013/TM-DIR/II/2004 tanggal 11 Februari 2004, telah memberitahukan kepada PT. Bank Mandiri bahwa pembangunan Tiara Tower tidak dapat dilanjutkan, karena kendala adanya penyewa di lantai dasar dan lantai 1 Tiara Tower (The Song dan Restaurant Ocean Palace), padahal alasan tersebut adalah tidak benar karena:
 - Pihak penyewa tidak pernah menyatakan keberatan Tiara Tower tersebut dilanjutkan pembangunannya;
 - Pembangunan Tiara Tower sebenarnya dapat dilaksanakan tanpa mengganggu keberadaan penyewa dengan tiga alternatif cara penyelesaian, yaitu baik melalui tangga service, lift service yang ada

Hal. 62 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bangunan maupun lift kerja/material yang ada di luar bangunan (sesuai pendapat ahli Ir. Ismono, MA. dari Departemen Kimpraswil);

-- Pada saat PT. Bank Mandiri melakukan pengecekan *on the spot* atas bangunan Tiara Tower pada tanggal 8-9 Januari 2003 yang dilakukan oleh saksi Fachrudin Yasin, Group Head dan saksi Sucipto Prayitno (untuk dipergunakan sebagai bahan analisa kredit investasi), ternyata terdakwa Edyson, SE. terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan (pada saat itu mendampingi dua pejabat PT. Bank Mandiri tersebut), telah menyembunyikan informasi adanya penyewaan tersebut, padahal informasi tersebut termasuk hal yang sangat penting untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan kredit investasi disetujui mengingat informasi tersebut berkaitan dengan penyelesaian pembangunan Tiara Tower yang harus diselesaikan akhir tahun 2003;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan:

Korporasi:

1. PT. Cipta Graha Nusantara yaitu telah memiliki dan mengelola PT. Tahta Medan berupa Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan Tiara Tower;
2. PT. Media Televisi Indonesia sebesar Rp. 54.500.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Orang lain:

1. Surya Suhendra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 008-046518-086 atas nama Surya Suhendra, HSBC Cabang Jl. Diponegoro Medan;
2. Benua Chandra sebesar Rp. 5.750.000.000,- No. Rek. 25800350 atas nama Tansri Chandra, Bank Danamon Jl. Soetomo Medan;
3. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,- No. Rek. 008-073892-086 atas nama Irvan HSBC, Cab. Jl. Diponegoro Medan;
4. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 008-006918-086 atas nama Andy Handiono, HSBC Cab. Jl. Diponegoro Medan;
5. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 5005031800 atas nama Suherman, Bank Panin Cab. Jl. Pulau Pinang Medan;

Hal. 63 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,- No. Rek. 25032285 atas nama Suherman, Bank Danamon Cab. Jl. Iskandar Muda Medan;
 7. Suherman sebesar Rp. 3.000.000.000,- No. Rek. 756-19-01002-8 atas nama Suherman, Bank Lippo Cab. Jl. Bandung Medan;
 8. Suherman sebesar Rp. 2.000.000.000,- No. Rek. 2003006789 atas nama Sukiman Suherman, Bank Ekonomi Pusat Jakarta;
 9. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,- No. Rek. 10373249 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Danamon Cab. Jl. Diponegoro Medan;
 10. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,- No. Rek. 0221270222 atas nama Sjamsul Yohan, BCA Cab. Diponegoro Medan;
 11. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.000.000.000,- No. Rek. 03001.46694 atas nama Sjamsul Yohan, Bank Bali Cab. Jl. Zainul Arifin;
 12. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,- No. Rek. 704231321 atas nama Fajar Suhendra, Bank Ekonomi Cabang Diponegoro Medan;
 13. Johannes Halim sebesar Rp. 17.250.000.000,- No. Rek. 028-30-418-5 atas nama Hilda Halim, BCA Cab. Wahid Hasyim Jakarta;
 14. Megahwati sebesar Rp. 2.875.000.000,- No. Rek. 088-4093-333 atas nama Sugianto Suherman, Bank Universal Cab. Medan;
 15. Edison Sinaga sebesar Rp. 8.625.000.000,- No. Rek. 008-007700-086 atas nama Sugianto Suherman;
 16. Hendro sebesar Rp. 19.250.000.000,- No. Rek. 467-11-1954-6 atas nama Susilowati, BCA Cabang Taman Anggrek Jakarta;
- (Jumlah 1 s/d 16 tersebut di atas Rp. 105.500.000.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu);
17. Yuli Hira sebesar US \$ 485,000.00 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas dapat merugikan keuangan Negara cq. PT. Bank Mandiri sejumlah US \$ 18,500,000.00 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 64 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Februari 2006 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edyson, SE., terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama dan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edyson, SE., terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan masing-masing dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa Edyson, SE., terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan, membayar uang pengganti kepada negara cq. PT. Bank Mandiri sebesar US \$ 18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu dollar Amerika) yang ditanggung secara bersama-sama dengan beban yang sama besarnya dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun untuk masing-masing Terdakwa;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - (1) a. Sebidang tanah seluas 276 mdi atasnya berdiri 1 pintu rumah batu, lantai semen, atap genteng, berlantai 2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Baru, Desa/Kelurahan Madras Hulu;
 - b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No. 02.01.04.45.3.00498 tanggal 20 Juni 1991 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
 - (2) a. Sebidang tanah seluas 412 mdi atasnya berdiri 1 pintu rumah batu lantai semen, atap genteng yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kec. Medan Baru, Desa/Kel. Madras Hulu;

Hal. 65 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No.02.01.04.45.3.00549 tanggal 26 Maret 1992 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (3) a. Sebidang tanah seluas 276 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kec. Medan Polonia d/h. Medan Baru, Desa/Kel. Madras Hulu;
- b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No.02.01.07.01.3.00653 tanggal 21 Oktober 1995 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (4) a. Sebidang tanah seluas 6.115 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kec. Medan Polonia, Desa/Kel. Madras Hulu;
- b. Berikut sertifikatnya yaitu sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00717 tanggal 16 November 1998 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (5) a. Sebidang tanah seluas 3.443 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Polonia, Desa/Kel. Madras Hulu;
- b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00718 tanggal 16 November 1998 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (6) a. Sebidang tanah seluas 11.572 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Polonia d/h. Medan Baru, Desa/Kel. Madras Hulu;
- b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00760 tanggal 10 Agustus 2004 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- Dirampas untuk Negara cq. PT. Bank Mandiri untuk diperhitungkan dengan pembayaran uang pengganti;
- (7) Barang bukti berupa dokumen yang lainnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 66 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa Edyson, SE., terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2100/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Februari 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Edyson, SE., terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair dan dakwaan lebih subsidair lagi;
2. Membebaskan terdakwa Edyson, SE., terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan tersebut dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dakwaan primer, dakwaan subsidair, dakwaan lebih subsidair maupun dakwaan lebih subsidair lagi;
3. Mengembalikan nama baik terdakwa Edyson, SE., terdakwa Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa Drs. Diman Ponijan, dalam hak dan kewajiban serta harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa tersebut dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - (1) a. Sebidang tanah seluas 276 mdi atasnya berdiri 1 pintu rumah batu, lantai semen, atap genteng, berlantai 2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Baru, Desa/Kelurahan Madras Hulu;
 - b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No. 02.01.04.45.3.00498 tanggal 20 Juni 1991 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
 - (2) a. Sebidang tanah seluas 412 mdi atasnya berdiri 1 pintu rumah batu lantai semen, atap genteng yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kec. Medan Baru, Desa/Kel. Madras Hulu;
 - b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No.02.01.04.45.3.00549 tanggal 26 Maret 1992 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;

Hal. 67 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) a. Sebidang tanah seluas 276 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/ Kotamadya Medan, Kec. Medan Polonia d/h. Medan Baru, Desa/Kel. Madras Hulu;
- b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No.02.01.07.01.3.00653 tanggal 21 Oktober 1995 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (4) a. Sebidang tanah seluas 6.115 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/ Kotamadya Medan, Kec. Medan Polonia, Desa/Kel. Madras Hulu;
- b. Berikut sertifikatnya yaitu sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00717 tanggal 16 November 1998 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (5) a. Sebidang tanah seluas 3.443 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/ Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Polonia, Desa/Kel. Madras Hulu;
- b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00718 tanggal 16 November 1998 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (6) a. Sebidang tanah seluas 11.572 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/ Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Polonia d/h. Medan Baru, Desa/Kel. Madras Hulu;
- b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00760 tanggal 10 Agustus 2004 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- Yang tersebut dalam lampiran barang bukti harus dikembalikan kepada keadaannya semula, yakni dikembalikan kepada pihak dimana bukti-bukti tersebut didapat/disita, sedangkan terhadap barang bukti yang diajukan oleh para Terdakwa dan/atau penasehat hukumnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- (7) Barang bukti berupa dokumen yang lainnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1052 K/Pid/2006 tanggal 24 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2100/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 23 Februari 2006;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan para terdakwa I Edyson, SE., terdakwa II Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa III Drs. Diman Ponijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primair melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa-terdakwa I, II dan III berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa-terdakwa I, II dan III untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti kepada Negara masing-masing sebesar US \$ 6,000,000.00 (enam juta dollar Amerika) yang diperhitungkan dengan barang bukti yang telah disita dan dirampas untuk Negara dan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka seluruh harta benda para Terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi maka para Terdakwa dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk Negara berupa:

Hal. 69 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) a. Sebidang tanah seluas 276 mdi atasnya berdiri 1 pintu rumah batu, lantai semen, atap genteng, berlantai 2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Baru, Desa/Kelurahan Madras Hulu;
b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No. 02.01.04.45.3.00498 tanggal 20 Juni 1991 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (2) a. Sebidang tanah seluas 412 mdi atasnya berdiri 1 pintu rumah batu lantai semen, atap genteng yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kec. Medan Baru, Desa/Kel. Madras Hulu;
b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No.02.01.04.45.3.00549 tanggal 26 Maret 1992 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (3) a. Sebidang tanah seluas 276 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kec. Medan Polonia d/h. Medan Baru, Desa/Kel. Madras Hulu;
b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No.02.01.07.01.3.00653 tanggal 21 Oktober 1995 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (4) a. Sebidang tanah seluas 6.115 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kec. Medan Polonia, Desa/Kel. Madras Hulu;
b. Berikut sertifikatnya yaitu sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00717 tanggal 16 November 1998 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (5) a. Sebidang tanah seluas 3.443 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Polonia, Desa/Kel. Madras Hulu;
b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00718 tanggal 16 November 1998 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (6) a. Sebidang tanah seluas 11.572 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/

Hal. 70 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Polonia d/h. Medan Baru,
Desa/Kel. Madras Hulu;

- b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00760 tanggal 10 Agustus 2004 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (7) Barang bukti berupa dokumen yang lainnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebani para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 8 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juni 2009 dari kuasa para Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Oktober 2007 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali I:

Alasan Pertama:

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 1052 K/Pid/2006, tertanggal 24 Oktober 2007, dengan jelas memperlihatkan suatu kehilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya tentang unsur "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", pada halaman 81 alinea 1 dan 2 putusan Mahkamah Agung No. 1052 K/Pid/2006, sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum (ad 2.1. s/d 2.4) tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum berkaitan dengan penafsiran mengenai unsur "Melawan hukum" karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah memberikan pengertian tentang "Sifat melawan hukum" sebagaimana tertuang dalam penjelasan

Hal. 71 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2 (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

- Dalam pengertian yang luas "sifat melawan hukum" meliputi cakupan "perbuatan melawan hukum formil maupun materil" termasuk perbuatan yang secara formil tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi secara materil perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai memang terdapat persoalan konstitusional dalam kalimat pertama penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 28 D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai *azas legalitas* yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa azas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;
- 2) Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku. Yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;

Hal. 72 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formale wederrechtelijk*) yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*vide* Jan Remmelink, Hukum Pidana 2003, 358), merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *bestimm hechts gebot*,

Maka pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menerima/membenarkan alasan kasasi/Jaksa Penuntut Umum (ad. 2.1. s/d 2.4) tentang unsur melawan hukum sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, telah secara jelas memperlihatkan suatu kekeliruan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Alasan Kedua:

Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan *a quo* pada halaman 81 alinea 3 yang menyatakan:

- Bahwa Judex Facti juga telah melampaui batas wewenangnya karena telah memberikan penilaian terhadap tindakan Pemerintah yang bersifat kebijakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam politik hukum pidana dikenal adanya kebijakan *penal* dan *non penal* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berada dalam wilayah kekuasaan politik (*eksekutif*), karenanya Judex Facti tidak selayaknya memberikan penilaian terhadap hal itu;

Pertimbangan kasasi tersebut mengandung kekhilafan/kekeliruan nyata dengan alasan hukum sebagai berikut:

Tidak ada fakta dalam putusan Judex Facti yang menerangkan dan mengungkapkan bahwa Judex Facti telah memberikan penilaian terhadap tindakan Pemerintah yang bersifat kebijakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum dalam alasan kasasi sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Kasasinya (ad 2.1 s/d 2.4) juga sama sekali tidak menyebut adanya pertimbangan Hukum Judex Facti yang telah

Hal. 73 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui kewenangan, karena telah mempertimbangkan tindakan Pemerintah yang bersifat kebijakan tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi justru telah melampaui wewenangnya karena telah menilai suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah dapat dibuktikan;

Alasan Ketiga:

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan *a quo* pada halaman 84 alinea 4 yang menyatakan:

Bahwa dalam pemeriksaan di lapangan (*on the spot*) terhadap Hotel Tiara dan Tiara Tower, terdakwa Diman Ponijan tidak memberikan informasi mengenai keberadaan The Song dan Ocean Place Restaurant sebagai penyewa jangka panjang di lantai bawah dan lantai 1 Tiara Tower sehingga nota analisa kredit investasi dibuat tidak sebagaimana mestinya;

Pertimbangan tersebut mengandung kekhilafan/kekeliruan yang nyata dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa keberadaan The Song dan Ocean Place Restaurant sebagai penyewa jangka panjang di lantai bawah dan lantai 1 Tiara Tower dilakukan oleh pemilik/manajemen lama PT. Tahta Medan yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM III) dan PT. Pengelola Investama Mandiri (PT. PIM) yang *notabene* adalah milik PT. Bank Mandiri sehingga seharusnya sudah diketahui oleh Bank Mandiri atau Bank Mandiri dapat meminta informasi dari pihak DPBM III maupun PT. PIM;
- b. Bahwa yang menandatangani perjanjian sewa menyewa jangka panjang tersebut adalah pengurus/manajemen lama PT. Tahta Medan yang *notabene* merupakan pihak yang terkait dengan Bank Mandiri sehingga Bank Mandiri dapat meminta informasi dari pihak tersebut;

Bahwa yang mendampingi Fachrudin Yasin dan Sucipto Prayitno pada saat *on the spot check* (yang dilakukan pada tanggal 8-9 Januari 2003) adalah General Manager Hotel Tiara yang berasal dari PT. Griya Wisata (yaitu operator hotel yang ditunjuk oleh manajemen lama PT. Tahta Medan) dan bukan Pemohon Peninjauan Kembali karena pada saat itu pengelolaan hotel masih dilakukan oleh PT. Griya Wisata dan belum dilakukan serah terima dari Pengurus PT. Tahta Medan yang lama maupun PT. Griya Wisata

Hal. 74 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dalam kapasitas untuk mendampingi serta memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hotel Tiara;

Serah terima pengelolaan PT. Tiara Medan (management hotel) baru dilakukan pada tanggal 24 Januari 2003;

c. Bahwa petugas Bank Mandiri yang melakukan *on the spot check* pada saat itu (saksi Sutjipto Prayitno dan saksi Fachrudin Yasin) sudah selayaknya mengetahui keberadaan penyewa The Song dan Ocean Place Restaurant di Tiara Tower karena yang bersangkutan juga menghadiri rapat tanggal 16 Oktober 2002 selain dihadiri oleh Direktur Utama PT. Tahta Medan, Direktur PT. PIM, Ketua DPBM III juga dihadiri oleh para saksi tersebut (Put. *a quo*, hal. 17 alinea 3);

d. Bahwa petugas Bank Mandiri yang melakukan *on the spot check* pada saat itu (saksi Sutjipto Prayitno dan saksi Fachrudin Yasin) mengetahui keberadaan penyewa The Song dan Ocean Place Restaurant di Tiara Tower dan tidak menanyakan hal tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan *Judex Facti* (putusan *a quo* halaman 74) sebagai berikut:

Saksi Sutjipto Prayitno:

Bahwa pembangunan Tiara Tower tersebut ternyata belum selesai dan informasi yang saksi terima adalah karena ada penyewa yang keberatan untuk pindah;

Saksi Fachrudin Yasin:

Bahwa pada waktu itu saksi juga melakukan cek fisik ke lokasi ke Hotel Tiara Medan dan Tiara Tower, saksi juga melihat di Tiara Tower ada Ocean Place Restaurant dan The Song tetapi saksi tak menanyakan status keberadaan pada Tiara Tower tersebut, karena saksi menganggap itu sebagian bisnis hotel dan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut pada PT. CGN;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian sebagaimana yang dijelaskan pada huruf a sampai dengan huruf d di atas, terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali belum menerima penyerahan dati management lama PT. Griya Wisata kepada PT. CGN, yang berkaitan dengan penyewaan ruangan yang dipakai oleh The Song dan Ocean Palace Restaurant dan hal

Hal. 75 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah seharusnya diketahui oleh PT. Bank Mandiri, karena PT. Tahta Medan adalah anak perusahaan PT. Bank Mandiri juga;

Maka berdasarkan uraian di atas, pertimbangan hukum tersebut mengandung kekhilafan/kekeliruan nyata, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Alasan Keempat:

Kekhilafan atau kekeliruan nyata tentang unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan *a quo* pada halaman 87 dan 88 sama sekali tidak berkaitan dengan perbuatan atau menjadi tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali karena:

a. Pertimbangan hukum Kasasi tersebut menilai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Bank Mandiri (yaitu: saksi E.C.W. Neloe (Dirut), M. Sholeh Tasripan (EVP Coordinator Corporate & Government) dan I Wayan Pugeg (Direktur Risk Management) dianggap melanggar Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 dan Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 yang *notabene* merupakan peraturan internal Bank Mandiri, dan tidak memenuhi kualitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas peristiwa tersebut;

b. Bahwa Fatwa Mahkamah Agung RI kepada Menteri Keuangan RI No. WKM/yud/20/VII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah menyatakan bahwa "Piutang BUMN bukan merupakan piutang Negara", sehingga piutang yang timbul dari transaksi kredit antara Bank Mandiri dan PT. CGN bukan merupakan piutang Negara, dengan demikian adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara menjadi tidak terbukti;

Hal. 76 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh PT. Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara" tanggal 22 Juli 2005 tidak dibuat oleh BPK sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara yang menyatakan BPK sebagai satu-satunya pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, dan dengan demikian laporan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai bukti sah adanya kerugian Negara;
- d. Bahwa jatuh tempo kredit menurut Pasal 9 akta Penegasan Perjanjian Kredit Investasi No. 80, tanggal 19 Desember 2003, dibuat di hadapan Notaris Ny. Machrani Moertolo, SH. antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan PT. Tahta Medan dan PT. CGN tentang pembayaran fasilitas kredit, dilakukan dengan cara mengangsur mulai 31 Desember 2003 sampai dengan 23 September 2007, dengan sanksi kalau terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran, dikenakan denda;
- e. Bahwa PT. CGN/PT. TM telah melakukan pembayaran bunga, angsuran pokok, bunga dan denda periode Desember 2003 sampai September 2007, adalah sebesar US\$ 5,293,063.01 dan Rp. 8.340.833.333,34;

Alasan Kelima:

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan *a quo* pada halaman 82 alinea terakhir "Bahwa dalam mengajukan permohonan kredit terdakwa Edyson, SE. tidak memberikan jaminan asset yang cukup dan layak sebanding dengan permohonan kredit yang akan dibiayai oleh PT. Bank Mandiri, sehingga terdapat kelebihan kredit sebesar Rp. 63.000.000.000,-" adalah hal yang tidak benar dan keliru, karena:

- a) Pada saat dilakukan pengajuan permohonan kredit, Pemohon Peninjauan Kembali tidak perlu memberikan jaminan asset, tetapi pada saat fasilitas kredit investasi diberikan, pada waktu penandatanganan Perjanjian Kredit Investasi pada tanggal 27 Januari 2003, telah memberikan jaminan hak tagih PT. Tahta Medan sebesar US\$ 31,012,961.09 equivalen sebesar Rp. 279.000.000.000,- yang nilai appraisal oleh PT. Inti Utama Cahaya Perkasa yaitu nilai wajar sebesar Rp. 182.000.000.000,- telah diikat dengan Akta *Fiducia*

Hal. 77 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 94 tanggal 27 Januari 2003, di hadapan Notaris Machrani Moertolo, SH.

b) Jaminan 3 (tiga) sertifikat hak guna bangunan berikut bangunan rumah, yaitu:

- Sertifikat HGB No. 02.01.04.45.3.00498 tertanggal 20 Juni 1991, seluas 276 matas nama PT. Tahta Medan;
- Sertifikat HGB No. 02.01.04.45.3.00549 tertanggal 26 Maret 1992, seluas 412 matas nama PT. Tahta Medan;
- Sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00653 tertanggal 21 Oktober 1995, seluas 276 matas nama PT. Tahta Medan;

c) Jaminan 3 (tiga) sertifikat tanah berikut bangunan Hotel Tiara Medan, Tiara Tower dan Tiara Convention Centre, yaitu:

- Sebidang tanah seluas 6.115 m, sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00717 tertanggal 16 November 1998 atas nama PT. Tahta Medan;
- Sebidang tanah seluas 3.443 m, sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00718 tertanggal 18 November 1998 atas nama PT. Tahta Medan;
- Sebidang tanah seluas 11.572 m, sertifikat HGB No. 02.01.07.01.00760 tertanggal 10 Agustus 2004, atas nama PT. Tahta Medan;

d) Jaminan gadai saham 247.043 lembar saham milik PT. CGN di PT. TM sesuai Akta No. 88 gadai saham tertanggal 19 Desember 2003, dibuat oleh Notaris Machrani Moertolo, SH.

Alasan Keenam:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya pada halaman 81 alinea 3, 4 dan halaman 83 alinea 2,4,5 serta halaman 84 alinea 2, tentang nota analisa *bridging loan*, pemutus pemberian kredit, tidak memenuhi syarat 5C, melanggar ketentuan buku 15 KPBM PT Bank Mandiri, tidak cermat dan keliru serta melanggar asas kehati-hatian (Pasa12 Undang-Undang No. 7/1992 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 10/1998 tentang perbankan adalah suatu pertimbangan yang mengandung kekhilafan/kekeliruan yang nyata karena:

a. Persetujuan atau penolakan pemberian kredit dari PT. Bank Mandiri kepada PT. CGN adalah merupakan kewenangan, kebijakan dan ketentuan intern PT. Bank Mandiri (kewenangan Direksi) Bank Mandiri;

Hal. 78 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



b. Perbuatan Direksi PT. Bank Mandiri tunduk terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, khususnya Pasal 49 ayat 2 huruf b, yang dapat dipidana (hukum pidana perbankan), karena subyek pelanggaran adalah perbankan, dan obyek perbuatannya adalah pemberian kredit yang menjadi kompetensi perbankan serta menggunakan sarana/prasarana perbankan;

Alasan Ketujuh:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya pada halaman 84 alinea terakhir, yang menyatakan:

a. Bahwa persyaratan penarikan kredit, untuk pembangunan Tiara Tower dan renovasi Hotel Tiara adalah harus adanya konsultan pengawas dari rekanan PT. Bank Mandiri untuk mengawasi pekerjaan dstnya;

b. Bahwa pertimbangan tersebut mengandung kekhilafan/kekeliruan nyata karena berdasarkan surat permohonan PT. CGN tanggal 23 Oktober 2002 kepada PT. Bank Mandiri adalah permohonan *bridging loan* sebesar Rp. 165.000.000.000,- untuk membeli asset kredit PT. Tahta Medan (yang telah dijual oleh BPPN kepada investor dalam rangka program penjualan asset kredit (PPAK) dan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 disetujui untuk pemberian kredit *bridging loan* kepada PT. CGN adalah sebesar Rp 160.000.000.000,- guna pembelian asset kredit PT. Tahta Medan dan pada tanggal 29 Oktober 2002, Bridging Loan sebesar Rp. 160.000.000.000,- dicairkan untuk pembayaran atas pembelian asset kredit PT. Tahta Medan yang dijual oleh Azalea Ltd.

Alasan Kedelapan:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan pada halaman 85 alinea 4 dan 5 yang menyatakan:

Bahwa dengan dikucurkannya kredit investasi sebesar US\$ 18,500,000.00 dan *bridging loan* sebesar US\$ 485,000.00 dari PT. Bank Mandiri, maka PT. CGN/PT. TM telah dapat memiliki Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan Tiara Tower;

Bahwa dengan demikian, para Terdakwa harus dinilai tidak mempunyai itikad baik dengan alasan:

Hal. 79 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sejak semula mengetahui bahwa para Terdakwa tidak mampu menyediakan *self financing*.

b. Tujuan pemberian kredit tidak dilaksanakan:

1) Tidak membeli saham PT. Tahta Medan (PT. TM) yang dimiliki PT. Pengelola Investama Mandiri;

2) Tidak membeli saham PT. Tahta Medan (PT. TM) yang dimiliki Dana Pensiun Bank Mandiri;

3) Tidak menyelesaikan proyek-proyek sebagaimana alasan-alasan dalam pinjaman;

c. Melakukan *novasi* atas pinjaman PT. CGN kepada PT. Tahta Medan yang patut diketahui tidak akan sanggup untuk membayar utang pinjaman tersebut;

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara yang ada di PT. Bank Mandiri dan secara semena-mena memperkaya korporasi dan orang lain yaitu dstnya;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut, mengandung kekhilafan/kekeliruan nyata, karena:

1) Tanggal 23 Oktober 2002, PT. CGN mengajukan permohonan kredit investas No. 001/CGN/X/2002 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar US\$ 18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) untuk tujuan pembelian asset PT. Tahta Medan, namun karena pemerosesan fasilitas kredit investasi akan memakan waktu, sehingga PT. CGN mengajukan fasilitas kredit *bridging loan* dengan suratnya No. 002/CGN/X/2002 sebesar Rp. 165.000.000.000,- (seratus enam puluh lima miliar rupiah);

2) Tanggal 24 Januari 2003, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui surat No. CBG.RMI/053/2003 memberikan persetujuan atas permohonan fasilitas kredit investasi PT. CGN sebesar US\$ 18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dengan ketentuan bahwa penarikan fasilitas kredit investasi akan dilakukan untuk keperluan pelunasan *bridging loan* sebesar Rp. 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar rupiah), jadi bukan sebesar US\$ 485,000.00 karena US\$ 485,000.00 adalah sisa kredit investasi yang merupakan selisih kurs setelah dilakukan pelunasan *bridging loan* sebesar Rp. 160.000.000.000,-;

Hal. 80 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



3) Tanggal 25 Oktober 2002, ditandatangani Perjanjian Kredit No. 76 di hadapan Aliya S. Azhar, SH. untuk pemberian fasilitas kredit *bridging loan* kepada PT. CGN sebesar Rp. 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu sampai dengan tanggal 24 Januari 2003, untuk pembelian asset kredit PT. Tahta Medan dan tanggal 29 Oktober 2002, *bridging loan* sebesar Rp. 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar rupiah) digunakan sesuai peruntukannya oleh PT. CGN membeli asset kredit PT. Tahta Medan yang dijual oleh Azalea Ltd. berdasarkan Akta *Cessie* No. 32;

4) Tanggal 27 Januari 2003, ditandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 93 yang dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, SH. Notaris di Jakarta dengan limit sebesar US\$ 18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang dipergunakan untuk mengembalikan kredit *bridging loan* sebesar Rp. 160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar rupiah) yang diberikan berdasarkan Perjanjian Kredit (*bridging loan*) No. COD/032/PK-KI/2002 tanggal 25 Oktober 2002 Akta No. 76, dengan jangka waktu kredit dihitung sejak tanggal 24 Januari 2003 sampai dengan akhir triwulan III tahun 2007. Atas fasilitas kredit tersebut PT. CGN telah melakukan kewajiban yaitu:

- Biaya provisi masing-masing Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan US\$ 185,000.00;
 - Biaya-biaya masing-masing sebesar Rp. 7.940.833.333,34 dan US\$ 1,476,462.39;
 - Biaya denda US\$ 13,987.44;

Semua biaya-biaya tersebut di atas, dibayar sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Investasi Akta No. 93 tersebut.

5) Tanggal 10 Desember 2003, dalam rangka penyelesaian hutang piutang antara PT. CGN dengan PT. TM, PT. CGN mengajukan permohonan pengalihan hutang (Novasi Kredit) sebesar outstanding kredit PT. CGN di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Atau sebesar US\$ 18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

6) Tanggal 12 Desember 2003, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. menyetujui permohonan pengalihan hutang PT. CGN dengan surat No. CBG.CRI/45412003 dan tanggal 19 Desember 2003 dilanjutkan dengan

Hal. 81 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Akta *Novasi* Kredit (pembaharuan hutang) No. 79 yang dibuat di hadapan Machrani Moertolo S., SH. Notaris di Jakarta dengan *condition precedent* sebagai berikut:

- a. Membuat perjanjian kredit tersendiri yang mengatur kembali pembayaran hutang PT. TM kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
- b. Menjaminkan seluruh saham milik PT. CGN di PT. TM sebagai agunan tambahan atas fasilitas kredit atas nama PT. TM;

- c. Menyerahkan pernyataan PT. CGN kepada PT. TM bahwa penyelesaian pembangunan Tiara Tower dan Tiara Hotel agar segera dilaksanakan dengan sumber pembiayaan dari PT. CGN;

7) Tanggal 19 Desember 2003, ditandatangani Akta Penegasan Perjanjian Kredit Investasi No. 80 yang dibuat di hadapan Machrani Moertolo S., SH. Notaris di Jakarta, antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan PT. Tahta Medan dengan limit fasilitas kredit sebesar US\$ 18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) dan tujuan fasilitas kredit adalah sehubungan dengan *Novasi* Kredit oleh PT Tahta Medan dari PT. CGN, jangka waktu fasilitas kredit terhitung sejak tanggal pengalihan kredit (*novasi*) dari PT. CGN kepada PT. Tahta Medan yaitu tanggal 19 Desember 2003 sampai dengan tanggal 23 September 2007, pembayaran fasilitas kredit sesuai Pasal 9 Akta Penegasan Perjanjian Kredit Investasi No. 80 berbunyi, pelunasan fasilitas kredit dilakukan dengan cara mengangsur dengan jadwal angsuran mulai tanggal 31 Desember 2003 sampai dengan 23 September 2007 dengan sanksi apabila terjadi keterlambatan akan dikenakan denda. Atas fasilitas kredit tersebut, PT. Tahta Medan telah membayar kewajiban yang muncul antara lain:

- Biaya bunga sebesar US\$ 2,858,809.69
- Biaya denda sebesar US\$ 36,325.73
- Angsuran pokok sebesar US\$ 723,440.06

8) Bahwa PT. CGN belum melakukan pembelian saham PT. Tahta Medan yang dimiliki PT. Pengelola Investama Mandiri karena menurut informasi yang diperoleh bahwa penjualan saham PT. Pengelola Investama Mandiri harus mendapat persetujuan dari Meneg BUMN, terbukti dengan diterimanya surat dari PT. Pengelola Investama Mandiri No. DIR/119/2005 tanggal 15 September 2005 yang menyatakan bahwa Kementerian BUMN RI melalui surat No. S-226/

Hal. 82 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI.MDU/2003 tanggal 22 Oktober 2003 tidak memberikan persetujuan penjualan saham milik PT. Pengelola Investama Mandiri;

9) Bahwa PT. CGN telah melakukan pembelian saham PT. TM yang dimiliki Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga melalui Akta Jual Beli Saham No. 20 tanggal 16 Desember 2002, namun uang sebesar Rp. 3.649.250.000,- dijadikan jaminan oleh Dana Pensiun Bank Mandiri III, karena adanya permasalahan 2 (dua) penyewa lantai dasar dan lantai satu yaitu Restoran Ocean Palace dan The Song yang juga merupakan tanggung jawab pengurus dan pemegang saham lama PT. TM dan sejak 31 Agustus 2007 kewajiban sisa pembayaran jual beli saham telah diselesaikan;

Bahwa berkaitan dengan belum diselesaikannya pembangunan Tiara Tower karena adanya 2 (dua) penyewa lantai dasar dan lantai satu yaitu Restoran Ocean Palace dan The Song yang belum bersedia untuk dipindahkan;

Alasan Kesembilan:

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya pada halaman 86 alinea 1, "Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara yang ada di PT. Bank Mandiri dan secara semena-mena memperkaya korporasi dan orang lain yaitu:

Korporasi:

- PT. Cipta Graha Nusantar..... dst;
- PT. Media Televisi Indonesia..... dst;

Orang Lain:

- Surya Suhendra..... dst;

Adalah suatu pertimbangan yang mengandung kekhilafan/kekeliruan yang nyata, karena:

a. Bahwa tujuan perrnintaan kredit PT. CGN adalah untuk pembelian asset PT. Tahta Medan (dijual oleh BPPN kepada PT. Tri Manunggal Mandiri Persada (PT. TMMP) dan kemudian PT. TMMP menjual ke Azalea Ltd.) yang kemudian dijual oleh Azalea Ltd. dengan harga Rp. 160.000.000.000,- dimana pembayarannya berasal dari perjanjian kredit *bridging loan* jadi sesuai peruntukannya, yaitu membeli asset PT. Tahta Medan ex. BPPN;

Hal. 83 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada hubungannya dengan PT. Media Televisi Indonesia atau Surya Suhendra dan kawan-kawan;

Alasan Kesepuluh:

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata Majelis Hakim Kasasi dengan alasan:

Bahwa dalam pertimbangan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh atau turut melakukan", *Judex Juris* mempertimbangkan bahwa "Sampai waktu yang ditentukan pada akhir tahun 2003, terdakwa I Edyson, SE., terdakwa II Syaiful Anwar dan terdakwa III Diman Ponijan tidak mampu menyediakan dana *self financing* sebesar US\$ 9,194,860.00 yang mengakibatkan:

- Tidak dapat diteruskannya pembangunan Tiara Tower, sehingga para Terdakwa tidak dapat membayar angsuran pokok kredit investasi;
- Para Terdakwa tidak dapat melaksanakan pembelian saham PT. Tahta Medan milik Pengelola Investama Mandiri dan tidak mampu melunasi pembelian saham PT. Tahta Medan milik Dana Pensiun Bank Mandiri III (DPBM III) sebesar Rp. 3.649.250.000,-;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sepenuhnya mencerminkan perbuatan hukum keperdataan para Terdakwa yang seharusnya dinilai sebagai "Wanprestasi" atau "Cidera janji" dalam memenuhi prestasinya melaksanakan pembangunan Tiara Tower, membayar angsuran pokok kredit investasi dan melaksanakan pembelian saham PT. Tahta Medan, sehingga tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan pidana dan bukan merupakan unsur tindak pidana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Kasasi;

Bahwa berdasarkan Akta No. 88 tanggal 19 Desember 2003 jual beli saham PT. TM milik Dana Pensiun Bank Mandiri (DPBM III) sudah dinyatakan lunas dan Akta No. 88 tersebut berlaku sebagai tanda terima atau kwitansi yang sah sedangkan pembelian saham milik PT. PIM belum bisa dilaksanakan karena menunggu dari Menteri BUMN;

Alasan Kesebelas:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tentang terjadinya perbuatan melawan hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali (para Terdakwa) terhadap penyimpangan atas nota analisa kredit investasi berupa antara lain: (i) sisa kredit investasi ternyata tidak digunakan untuk renovasi Hotel Tiara dan

Hal. 84 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



pembangunan Tiara Tower, (ii) tidak ada kesanggupan PT. CGN menyediakan *self financing* US\$ 9,194,860.00 (iii) tidak ada penunjukkan konsultan pengawas appraisal yang menjadi kewajiban PT. CGN, adalah merupakan pertimbangan yang khilaf atau keliru, karena:

- a. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi sebagai perbuatan wanprestasi terhadap pelaksanaan suatu hubungan keperdataan antara PT. Bank Mandiri dengan PT. CGN/PT. TM;
- b. Bahwa tidak dipenuhinya suatu kewajiban dalam suatu perjanjian (wanprestasi) tidak memiliki persamaan dengan makna melawan hukum secara pidana, mengingat sumber antara perbuatan yang terikat dengan perjanjian berlainan dengan sifat melawan hukum yang bersumber dari perbuatan seseorang yang melanggar undang-undang. Bahwa hubungan keperdataan atas perjanjian kredit yang tidak dipenuhi oleh PT. CGN adalah suatu wanprestasi dari PT. CGN terhadap PT. Bank Mandiri, bukan *wederredetelijk*;

Alasan Kedua Belas:

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tentang unsur "Memperkaya orang lain atau suatu korporasi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 *medeplegen* adalah pertimbangan yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan nyata, karena:

Bahwa apabila *requisitoir* Penuntut Umum yang menyatakan bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi adalah bertentangan dengan asas *medeplegen*, karena para *medeplegen* di atas harus melakukan perbuatan pelaksanaan dan harus ada kerjasama diantara para *medepleger* tersebut (para Terdakwa dengan 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri) sehingga kualifikasi/kualitas semua Terdakwa dan 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri tersebut haruslah sama. Para Terdakwa (Direksi/Komisaris PT. CGN) telah memperkaya korporasi (PT. CGN) adalah tidak tepat, karena dalam hal ini para Terdakwa (Direksi dan Komisaris PT. CGN) telah memperkaya diri sendiri, bukan memperkaya suatu korporasi, lagi pula apabila para Terdakwa (Direksi dan Komisaris PT. CGN) memperkaya diri sendiri, tentunya kualitas yang sarna dari persyaratan *Medeplegen* menempatkan 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri

Hal. 85 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



harus dinyatakan terbukti memperkaya diri sendiri, sedangkan fakta materiele tentunya tidak pernah terbukti 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri telah memperkaya diri sendiri. Bahwa apabila para Terdakwa (Direksi dan Komisaris PT. CGN) memperkaya orang lain (Surya Suhendra dan kawan-kawan) tentunya 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri juga memperkaya orang lain, sedangkan fakta materiele tentunya sama sekali 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri tidak pernah terbukti memperkaya orang lain (Surya Suhendra dan kawan-kawan);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, *requisitoir* Penuntut Umum, bertentangan dengan *niet logische beginselen* (asas yang tidak logis) yang membawa akibat tidak terpenuhinya persyaratan *medeplegen* dalam kaitannya unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi *vide* pendapat hukum Prof. DR. Indriyanto Seno Adjie, SH., MH.);

Alasan Ketiga Belas:

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tentang unsur "Perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*) adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan nyata, karena:

Baik dalam surat dakwaan maupun dalam *requisitoir* Penuntut Umum meng-*juncto*-kan dengan "Perbuatan berlanjut" *noortgezette handeling* (Pasal 64 KUHPidana) tidak tepat diterapkan dalam kasus ini, karena: (1) Berdasarkan uraian *materiele feit*, maka perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya 1 (satu) *materiele feit*-nya. Dan hal ini dipertegas dengan eksplisitasnya. (2) Bentuk surat dakwaannya adalah subsidair. Dalam suatu uraian fakta yang berbentuk dakwaan subsidair, maka yang terjadi adalah adanya 1 (satu) perbuatan materiele, sedangkan *voortgezette handeling* merupakan gabungan dan lebih 1 (satu) perbuatan materiele (*vide* pendapat hukum Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH.);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali atau para Terdakwa dinyatakan *vrijspraak* (bebas dari segala tuntutan);

E. Keadaan-keadaan baru (bukti *novum*), sebagai berikut:

Bukti *novum* I:



Kesepakatan pengalihan manajemen Hotel Tiara dari PT. Griyawisata kepada PT. Tahta Medan tanggal 24 Januari 2003;

Keadaan baru atau "*novum*" ini adalah fakta berupa kesepakatan pengalihan manajemen yang membuktikan bahwa manajemen atau pengelolaan Hotel Tiara baru diserahkan dari pengelola lama (PT. Griya Wisata) kepada manajemen baru PT. Tahta Medan pada tanggal 24 Januari 2003, sehingga dengan demikian bukti tersebut membuktikan:

1. Bahwa sebelum tanggal 24 Januari 2003 manajemen atau pengelolaan Hotel Tiara masih dilakukan oleh PT. Griya Wisata yaitu operator hotel yang ditunjuk oleh Manajemen Lama PT. Tahta Medan yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM III) dan PT. Pengelola Investama Mandiri (PT. PIM) yang *notabene* adalah milik PT. Bank Mandiri;
2. Sehingga seluruh informasi yang berkaitan dengan Hotel Tiara sepenuhnya merupakan wewenang serta tanggung jawab PT. Griya Wisata;

Bukti *novum* II:

Akta No. 20 tanggal 16 Desember 2002, jual beli saham dibuat di hadapan Notaris Inggraini Yamin, SH.

Bahwa Akta No. 20 tanggal 16 Desember 2002 adalah jual beli saham antara PT. CGN dengan Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM III);

Bahwa saham milik DPBM III di dalam PT. Tahta Medan dijual ke PT. CGN dan Akta No. 20 tanggal 16 Desember 2002 menyatakan pihak DPBM III telah menerima pembayaran lunas dan Akta No. 20 tanggal 16 Desember 2002 sebagai tanda penerimaan pembayaran atau kwitansi yang sah;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 85 alinea terakhir yang menyatakan:

"Tidak membeli saham PT. Tahta Medan (TM) yang dimiliki Dana Pensiun Bank Mandiri";

Dan pertimbangan pada halaman 89 alinea terakhir dan halaman 90 alinea pertama yang menyatakan:

"Para Terdakwa tidak dapat melaksanakan pembelian saham PT. Tahta Medan milik PT. Pengelola Investama Mandiri (catatan karena belum mendapat ijin dari Menteri BUMN) dan tidak melunasi pembelian saham PT. Tahta Medan milik Dana Pensiun Bank Mandiri III (DPBM III) sebesar Rp. 3.649.250.000,-";

Hal. 87 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila diketahui keberadaan Akta No. 20 tanggal 16 Desember 2002 tersebut pada saat pemeriksaan perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat kasasi, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi akan berbeda;

Bukti *novum* III:

Akta No. 88 tanggal 19 Desember 2003 tentang Gadai Saham, dibuat oleh Notaris Machrani Moertolo S., SH.

Bahwa Akta No. 88 tanggal 19 Desember 2003 tentang Gadai Saham, dibuat dan ditandatangani antara PT. CGN dengan PT. Bank Mandiri dalam rangka pemberian kredit investasi sebesar US\$ 18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Bahwa yang digadaikan adalah saham-saham milik PT. CGN yang ada di PT. Tahta Medan untuk kepentingan PT. Bank Mandiri sebagai pemegang gadai atau jaminan atas pemberian kredit investasi sebesar US\$ 18,500,000.00 (delapan belas juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat);

Bahwa apabila bukti *novum* III berupa Akta No. 88 tanggal 19 Desember 2003, tentang Gadai Saham tersebut diketahui, maka tentunya pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tidak akan menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa dalam nota analisis ditegaskan tentang jaminan kredit, yaitu jaminan utama berupa tagihan PT. Tahta Medan sebesar US\$ 31,022,961,09 yang diikat dengan *fiducia* dan jaminan tambahan berupa 3 (tiga) buah rumah dan ternyata dalam pelaksanaannya jaminan atas kredit tersebut (sebuah rumah) secara notaris baru diikat di notaris pada tahun 2005 tetapi tidak didaftarkan di Kantor BPN;

F. Kerugian Negara/uang pengganti;

Bahwa fakta, telah dilaksanakannya pembayaran uang pengganti sebesar US\$ 18,000,000.00 yang dilakukan oleh korporasi PT. Tahta Medan/ PT. Cipta Graha Nusantara, dan telah diterima oleh pihak Kejaksaan melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana terurai dari:

a) Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B.2216/0.1.14/FT/09/2008 tanggal 25 September 2008 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal konfirmasi pembayaran kerugian Negara oleh PT. Tahta Medan/PT. Cipta Graha Nusantara (bukti PK I);

Hal. 88 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tanda terima pembayaran uang denda atas nama Edyson, SE. sebesar Rp. 300.000.000,- (bukti PK II);
- c) Tanda terima pembayaran uang pengganti dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebesar US \$ 18,000,000.00 (bukti PK III);
- d) Berita acara pengembalian barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (bukti PK IV);

Bahwa dengan dibayarnya uang pengganti sebesar US \$ 18,000,000.00 (delapan belas juta dollar Amerika Serikat) pada tanggal 22 Agustus 2008, maka kerugian keuangan Negara yang ada di PT. Bank Mandiri sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1052 K/Pid/2006 tanggal 24 Oktober 2007, sudah tidak ada lagi kerugian keuangan Negara;

G. Pembayaran bunga angsuran pokok, bunga dan denda serta pokok angsuran dari Desember 2003 s/d Desember 2005.

- Pembayaran bunga	US\$ 4,335,272.09	Rp. 7.940.833.333,34
- Pembayaran denda	US\$ 49,313.17	
- Provisi	US\$ 185,000.00	Rp. 400.000.000,00
<hr/>		<hr/>
- Angsuran pokok	US\$ 723,440.06 +	+
Total pembayaran:	US\$ 5,293,025.32	Rp. 8.340.833.333,34

Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Akta No. 76 tanggal 25 Oktober 2002, berupa fasilitas kredit *bridging loan* sebesar Rp. 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar rupiah) jo. Perjanjian Kredit Investasi Akta No. 93 tanggal 27 Januari 2003 (fasilitas *bridging loan* dialihkan menjadi kredit investasi) jo. Akta *Novasi* No. 79 tanggal 19 Desember 2003 (pengalihan hutang PT. CGN ke PT. TM) jo. Akta Penegasan Perjanjian Kredit Investasi No. 80 tanggal 19 Desember 2003, dengan jangka waktu kredit dari tanggal 19 Desember 2003 sampai dengan 23 September 2007, dalam proses tersebut di atas PT. CGN dan PT. TM telah melakukan pembayaran bunga angsuran pokok, bunga dan denda serta pokok angsuran, namun tiba-tiba diperiksa oleh Kejaksaan Agung RI, sesuai laporan terjadinya tindak pidana korupsi tertanggal 06 April 2005 dan surat penyidikan No. Prin-11/F.2/Fd.I/04/2005 tanggal 08 April 2005, sedangkan perjanjian kredit jatuh tempo tanggal 27 September 2007;

Hal. 89 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali II:

Alasan Pertama:

Bahwa putusan Mahkamah Agung No. 1052 K/Pid/2006, tertanggal 24 Oktober 2007, dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya tentang unsur "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi", pada halaman 81 alinea 1 dan 2 putusan Mahkamah Agung No. 1052 K/Pid/2006, sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum (ad 2.1. s/d 2.4) tersebut dapat dibenarkan karena Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukum berkaitan dengan penafsiran mengenai unsur "Melawan hukum" karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah memberikan pengertian tentang "Sifat melawan hukum" sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;
- Dalam pengertian yang luas "sifat melawan hukum" meliputi cakupan "perbuatan melawan hukum formil maupun materiil" termasuk perbuatan yang secara formil tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi secara materiil perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai memang terdapat persoalan konstitusional dalam kalimat pertama penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU

Hal. 90 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 28 D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai azas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa azas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;
- 2) Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku. Yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;
- 3) Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formale wederrechtelijk*) yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secermat dan serinci mungkin (*vide Jan Remmelink*, Hukum Pidana 2003, 358), merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *bestimm hechts gebot*;

Maka pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menerima/membenarkan alasan kasasi/Jaksa Penuntut Umum (ad. 2.1. s/d 2.4) tentang unsur melawan hukum sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, telah secara jelas memperlihatkan suatu kekeliruan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Alasan Kedua:

Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan *a quo* pada halaman 81 alinea 3 yang menyatakan:

Hal. 91 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



- Bahwa *Judex Facti* juga telah melampaui batas wewenangnya karena telah memberikan penilaian terhadap tindakan Pemerintah yang bersifat kebijakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam politik hukum pidana dikenal adanya kebijakan *penal* dan *non penal* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berada dalam wilayah kekuasaan politik (*eksekutif*), karenanya *Judex Facti* tidak selayaknya memberikan penilaian terhadap hal itu;

Pertimbangan kasasi tersebut mengandung kekhilafan/kekeliruan nyata dengan alasan hukum sebagai berikut:

Tidak ada fakta dalam putusan *Judex Facti* yang menerangkan dan mengungkapkan bahwa *Judex Facti* telah memberikan penilaian terhadap tindakan Pemerintah yang bersifat kebijakan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Jaksa Penuntut Umum dalam alasan kasasi sebagaimana yang diuraikan dalam memori kasasinya (ad 2.1 s/d 2.4) juga sama sekali tidak menyebut adanya pertimbangan hukum *Judex Facti* yang telah melampaui kewenangan, karena telah mempertimbangkan tindakan Pemerintah yang bersifat kebijakan tersebut;

Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi justru telah melampaui wewenangnya karena telah menilai suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan tidak pernah dapat dibuktikan;

Alasan Ketiga:

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan *a quo* pada halaman 84 alinea 3 tentang pertimbangan unsur "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Pertimbangan halaman 84 alinea 3:

Bahwa terdakwa Edyson, SE. dan terdakwa Saiful Anwar mengetahui bahwa keuangan PT. CGN tidak akan mampu menyediakan *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00 karena modal yang dimiliki hanya sebesar Rp. 600.000.000,- dan tidak ada pihak ketiga yang menjadi penjamin (avalis), namun demikian para

Terdakwa tersebut tetap menyetujui nota analisa kredit investasi dan menandatangani perjanjian kredit investasi;

Hal. 92 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pertimbangan pada halaman 89 alinea 5 tentang pertimbangan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan" yang menyatakan:

Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan pada akhir tahun 2003 terdakwa I Edyson, SE. (Direktur Utama), terdakwa II Saiful Anwar/Ng Kim Seng (Komisaris) dan terdakwa III Drs. Diman Ponijan (Direktur) PT. CGN tidak mampu menyediakan dana *self financing* sebesar US\$ 9,194,860.00 yang mengakibatkan dstnya;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Kasasi mengandung kekhilafan/kekeliruan nyata dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur ternyata saling bertentangan, karena dalam pertimbangan unsur "Secara melawan hukum" mempertimbangkan terdakwa Edyson, SE. dan terdakwa Saiful Anwar yang mengetahui bahwa keuangan PT. CGN tidak akan mampu menyediakan *self financing* sebesar US\$ 9,194,860.00 tetapi dalam pertimbangan unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan", Majelis Hakim Kasasi mempertimbangkan terdakwa I Edyson, SE. (Direktur Utama), terdakwa II Saiful Anwar/Ng Kim Seng (Komisaris) dan terdakwa III Drs. Diman Ponijan (Direktur) PT. CGN tidak mampu menyediakan dana *self financing* sebesar US\$ 9,194,860.00;

Dengan demikian Majelis Hakim Kasasi membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali, sehubungan dengan permohonan *bridging loan*/kredit investasi yang berdasarkan fakta dilakukan oleh Edyson, SE. selaku Direktur Utama dengan persetujuan Saiful Anwar selaku Komisaris PT. CGN (*vide* pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada halaman 89 alinea 3 yang menyatakan: "Bahwa Perjanjian Kredit Bridging Loan No. KP-COD/032/PK-KI/2002 No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 sebesar Rp. 160.000.000.000,- ditandatangani oleh Fachrudin Yasin (menurut surat dakwaan dan bukti ditandatangani Ir. Bien Subiantoro, *vide* putusan Mahkamah Agung halaman 5 alinea 3) dari PT. Bank Mandiri dan terdakwa Edyson, SE. dari PT. CGN setelah memperoleh persetujuan dari terdakwa II Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris PT. CGN";

b. Pertimbangan halaman 84 alinea 3: "Bahwa..... namun demikian para Terdakwa tersebut tetap menyetujui nota analisa kredit investasi dan

Hal. 93 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menandatangani perjanjian kredit investasi. Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi jelas dan nyata mengandung kekhilafan/kekeliruan nyata, karena Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tidak pernah menyetujui nota analisa kredit investasi, dan Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan surat dakwaan maupun dalam pertimbangan lainnya dan Majelis Hakim Kasasi tidak pernah mempertimbangkan atau mengungkap bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani perjanjian kredit investasi, oleh karenanya tidak terbukti Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani perjanjian kredit investasi, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi menyatakan "Bahwa Perjanjian Kredit *Bridging Loan* No. KP-COD/032/PKK/2002, nomor 76 tanggal 25 Oktober 2002 sebesar Rp. 160.000.000.000,- ditandatangani oleh Fachrudin Yasin (seharusnya oleh Ir. Bien Subiantoro) dari PT. Bank Mandiri dan terdakwa Edison, SE. dari PT. CGN setelah memperoleh persetujuan dari terdakwa II Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris PT. CGN;

Bahwa dengan uraian di atas, maka secara jelas Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada keterlibatannya dalam perencanaan permohonan *bridging loan*/kredit investasi yang diajukan oleh PT. CGN;

Alasan Keempat:

Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan *a quo* pada halaman 84 alinea 4 yang menyatakan:

- Bahwa dalam pemeriksaan di lapangan (*on the spot*) terhadap Hotel Tiara dan Tiara Tower, terdakwa Diman Ponijan tidak memberikan informasi mengenai keberadaan The Song dan Ocean Palace Restaurant sebagai penyewa jangka panjang di lantai bawah dan lantai 1 Tiara Tower sehingga nota analisa kredit investasi dibuat tidak sebagaimana mestinya;

Pertimbangan tersebut mengandung kekhilafan/kekeliruan yang nyata dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Nota Analisa Kredit Bridging Loan No. CGR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 dibuat oleh saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head Corporate Relationship Managemen dan disetujui oleh pemutus kredit PT. Bank Mandiri dengan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. CGR-CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dan berdasarkan SPPK dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Kredit No. KP.COD/032/PK-KI/2002 Akta Notaris No. 76 tanggal 25 Oktober 2002 ditandatangani Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. CGN dan Ir. Bien Subiantoro dari PT. Bank Mandiri dan *bridging loan* telah dicairkan pada tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 60.000.000.000,-

Apabila melihat tanggal pemeriksaan *on the spot* pada tanggal 8-9 Januari 2003 tentu tidak akan mempengaruhi nota analisa kredit *bridging loan*, karena nota analisa kredit *bridging loan* dibuat pada tanggal 23 Oktober 2002 dan SPPK tanggal 24 Oktober 2002 dan tandatangan perjanjian kredit pada tanggal 25 Oktober 2002 serta pencairan kredit pada tanggal 28 Oktober 2002 dan 29 Oktober 2002, maka tidak ada hubungannya nota analisa kredit *bridging loan*, karena kredit sudah disetujui sejak 23 Oktober 2002 dan kredit telah dicairkan pada tanggal 28 Oktober 2002 dan 29 Oktober 2002, sedangkan pemeriksaan di lapangan (*on the spot*) pada tanggal 8-9 Januari 2003;

b. Bahwa keberadaan The Song dan Ocean Place Restaurant sebagai penyewa jangka panjang di lantai bawah dan lantai 1 Tiara Tower dilakukan oleh pemilik/manajemen lama PT. Tahta Medan yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM III) dan PT. Pengelola Investama Mandiri (PT. PIM) yang *notabene* adalah milik PT. Bank Mandiri, sehingga seharusnya sudah diketahui oleh Bank Mandiri atau Bank Mandiri dapat meminta informasi dari pihak DPBM III maupun PT. PIM;

c. Bahwa yang menandatangani perjanjian sewa menyewa jangka panjang tersebut adalah pengurus/manajemen lama PT. Tahta Medan yang *notabene* merupakan pihak yang terkait dengan Bank Mandiri sehingga Bank Mandiri dapat meminta informasi dari pihak tersebut;

Bahwa yang mendampingi Fachrudin Yasin dan Sucipto Prayitno pada saat *on the spot check* (yang dilakukan pada tanggal 8-9 Januari 2003) adalah General Manager Hotel Tiara yang berasal dari PT. Griya Wisata (yaitu operator hotel yang ditunjuk oleh manajemen lama PT. Tahta Medan) dan bukan Pemohon Peninjauan Kembali karena pada saat itu pengelolaan hotel masih dilakukan oleh PT. Griya Wisata dan belum dilakukan serah terima dari Pengurus PT. Tahta Medan yang lama maupun PT. Griya Wisata kepada PT. CGN, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dalam

Hal. 95 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapasitas untuk mendampingi serta memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hotel Tiara;

Serah terima pengelolaan PT. Tiara Medan (management hotel) baru dilakukan pada tanggal 24 Januari 2003;

d. Bahwa petugas Bank Mandiri yang melakukan *on the spot check* pada saat itu (saksi Sutjipto Prayitno dan saksi Fachrudin Yasin) sudah selayaknya mengetahui keberadaan penyewa The Song dan Ocean Place Restaurant di Tiara Tower karena yang bersangkutan juga menghadiri rapat tanggal 16 Oktober 2002 selain dihadiri oleh Direktur Utama PT. Tahta Medan, Direktur PT. PIM, Ketua DPBM III dan saksi Fachrudin Yasin selaku pembuat Nota Analisa *Bridging Loan* No. CGR-CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002;

e. Bahwa petugas Bank Mandiri yang melakukan *on the spot check* pada saat itu (saksi Sutjipto Prayitno dan saksi Fachrudin Yasin) mengetahui keberadaan penyewa The Song dan Ocean Place Restaurant di Tiara Tower dan tidak menanyakan hal tersebut kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana yang terungkap dalam persidangan *Judex Facti* (putusan *a quo* halaman 74) sebagai berikut:

Saksi Sutjipto Prayitno:

Bahwa pembangunan Tiara Tower tersebut ternyata belum selesai dan informasi yang saksi terima adalah karena ada penyewa yang keberatan untuk pindah;

Saksi Fachrudin Yasin:

Bahwa pada waktu itu saksi juga melakukan cek fisik ke lokasi ke Hotel Tiara Medan dan Tiara Tower, saksi juga melihat di Tiara Tower ada Ocean Place Restaurant dan The Song tetapi saksi tak menanyakan status keberadaan pada Tiara Tower tersebut, karena saksi menganggap itu sebagian bisnis Hotel dan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut pada PT. CGN;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian sebagaimana yang dijelaskan pada huruf a sampai dengan huruf e di atas, terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dalam kapasitas untuk memberi informasi yang berkaitan dengan The Song dan Ocean Place Restaurant dan tidak mempengaruhi pembuatan nota analisa kredit *bridging loan*, karena nota dibuat tanggal 23 Oktober 2002, SPPK tanggal 24 Oktober 2002

Hal. 96 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



dan penandatanganan perjanjian kredit tanggal 25 Oktober 2002 oleh Edyson, SE. dari PT. CGN dan Ir. Bien Subianto dari PT. Bank Mandiri serta pencairan kredit pada tanggal 28 Oktober 2002 sebesar Rp. 100.000.000.000,- dan tanggal 29 Oktober 2002 sebesar Rp. 60.000.000.000,- sedangkan kunjungan *on the spot* dilakukan pada tanggal 8-9 Januari 2003, sehingga berkaitan dengan azas pertanggungjawaban pidana yang menganut kaidah bahwa "Seseorang yang dipandang layak untuk bertanggungjawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan", pertimbangan hukum kasasi tersebut di atas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu sesuai dengan azas hukum "*geen straf zonder schuld*" atau yang dikenal dengan "*Actus non tacit reum, nisi mens sit rea*";

Maka berdasarkan uraian di atas, pertimbangan hukum tersebut mengandung kekhilafan/kekeliruan nyata, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dikatakan telah memenuhi unsur melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Alasan Kelima:

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan *a quo* pada halaman 81 alinea 4 s/d halaman 87 sama sekali tidak berkaitan dengan perbuatan atau menjadi tanggungjawab Pemohon Peninjauan Kembali karena:

a.

Seluruh fakta-fakta tersebut sama sekali tidak terkait dengan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, karena pada pokoknya menguraikan fakta-fakta yang berkaitan dengan proses analisa dan persetujuan internal Bank Mandiri sebagai kreditur oleh para pejabat Bank Mandiri terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh PT. CGN yang pelaksanaannya dilakukan oleh Edyson, SE. selaku Direktur Utama dengan persetujuan Syaiful Anwar selaku Komisaris Utama PT. CGN;

b. Tidak satupun dalam pertimbangan tersebut diatas membuktikan adanya keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali baik dalam permohonan kredit yang diajukan oleh PT. CGN yang berdasarkan fakta pelaksanaannya dilakukan oleh

Hal. 97 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edyson, SE. selaku Direktur Utama dengan persetujuan Syaiful Anwar selaku Komisaris Utama PT. CGN, maupun proses analisa dan persetujuan kredit yang merupakan wewenang pihak Bank Mandiri, serta pelaksanaan pencairan kredit dan penggunaan dana hasil kredit oleh PT. CGN yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. CGN;

c. Fakta tersebut didukung oleh bukti surat pernyataan dan pengakuan dari Edyson tertanggal 12 Oktober 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses awal permohonan kredit, penandatanganan akta perjanjian kredit sampai dengan pencairan kredit sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali, demikian juga penggunaan maupun pemakaian uang hasil kredit sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* bukti *novum-2*);

Bahwa dengan demikian berkaitan dengan azas pertanggungjawaban pidana yang menganut kaidah bahwa "Seseorang yang dipandang layak untuk bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang dilakukan", maka fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hukum kasasi atas unsur melawan hukum sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga sesuai dengan azas hukum "*geen straf zander schuld*" atau yang dikenal dengan "*actus non tacit reum, nisi mens sit rea*";

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut, sama sekali tidak berkaitan dengan Pemohon Peninjauan Kembali atau tidak berkaitan dengan perbuatan atau menjadi tanggung jawab Pemohon Peninjauan Kembali;

Alasan Keenam:

Kekhilafan atau kekeliruan nyata tentang unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan *a quo* pada halaman 87 alinea 3 sama sekali tidak berkaitan dengan perbuatan atau menjadi tanggungjawab Pemohon Peninjauan Kembali karena:

a. Pertimbangan hukum Kasasi tersebut menilai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat Bank Mandiri (yaitu: saksi E.C.W. Neloe (Dirut), M. Sholeh Tasripan (EVP Coordinator Corporate & Government) dan I Wayan Pugeg (Direktur Risk Management) dianggap melanggar Surat Keputusan

Hal. 98 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) tahun 1999 dan Kebijakan Perkreditan PT. Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 yang *notabene* merupakan peraturan internal Bank Mandiri, dan tidak memenuhi kualitas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana kepada Pemohon Peninjauan Kembali sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas peristiwa tersebut;

b. Bahwa Fatwa Mahkamah Agung RI kepada Menteri Keuangan RI No. WKMA/yud/20/VII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah menyatakan bahwa "Piutang BUMN bukan merupakan piutang Negara", sehingga piutang yang timbul dari transaksi kredit antara Bank Mandiri dan PT. CGN bukan merupakan piutang Negara, dengan demikian adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara menjadi tidak terbukti;

c. Bahwa laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh PT. Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara tanggal 22 Juli 2005 tidak dibuat oleh BPK sehingga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, yang menyatakan BPK sebagai satu-satunya pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, dan dengan demikian laporan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai bukti sah adanya kerugian Negara;

Alasan Ketujuh:

Kekhilafan/kekeliruan yang nyata tentang unsur "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan";

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan *a quo* pada halaman 88 alinea 2 sampai dengan halaman 90 alinea 1 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa unsur ini mengharuskan adanya pelaku lebih dari seorang yang semuanya melakukan anasir tindak pidana yang didakwakan, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan pengertian "Bersama-sama":

Hal. 99 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2002, PT. Bank Mandiri telah mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh M. Sholeh Tasripan, EVP Coordinator Corporate and Management PT. Bank Mandiri dan Susanto Lim (Domba Mas Group) yang mewakili terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. CGN membicarakan rencana pembelian aset kredit PT. Tahta Medan (TM) oleh PT. CGN;
- Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, dengan surat No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002, terdakwa Edyson, SE. selaku Direktur Utama PT. CGN mengajukan permohonan kredit investasi kepada saksi E.C.W. Neloe, Direktur Utama PT. Bank Mandiri sebesar US \$ 18,500,000.00 dan dengan surat No. 002/CGN/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 mengajukan permohonan *bridging loan* sebesar Rp. 165.000.000.000,-
- Bahwa pada hari itu juga, saksi E.C.W. Neloe, selaku Direktur Utama Bank Mandiri memerintahkan saksi Fachrudin Yasin selaku Group Head Corporate Relationship Manager untuk memproses permohonan *bridging loan* tersebut sebesar Rp. 160 milyar, permohonan mana kemudian disetujui oleh pemutus kredit yaitu M. Sholeh Tasripan, I Wayan Pugeg dan ECW Neloe pada tanggal 24 Oktober 2002 sesuai dengan Nota Analisa No. CGRCRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002;
- Bahwa nota analisa *bridging loan* dan persetujuan pemutus kredit telah diberitahukan kepada PT. CGN dengan surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. CGR.CRM/492/2002 tanggal 24 Oktober 2002 dan terdakwa Edyson, SE. selaku Dirut PT. CGN telah menandatangani di atas materai sebagai tanda persetujuan;
- Bahwa Perjanjian Kredit *Bridging Loan* No. KP-COD/032/PK-K/2002 nomor 76 tanggal 25 Oktober 2002 sebesar Rp. 160.000.000.000,- ditandatangani oleh Fachrudin Yasin dari PT. Bank Mandiri dan terdakwa Edyson, SE. dari PT. CGN setelah memperoleh persetujuan dari terdakwa II Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris PT. CGN;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2002 terdakwa III Drs. Diman Ponjian telah membuat surat No. 007/CGN/CF/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 yang ditujukan kepada DPBM III yang pada pokoknya berisi persetujuan untuk membeli saham PT. TM yang dimiliki oleh DPBM III sebanyak 36.810 lembar

Hal. 100 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham (66,35 %) senilai Rp. 18.246.250.000,- dan telah direalisasikan pada tanggal 16 Desember 2002;

- Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan pada akhir tahun 2003, terdakwa I Edyson, SE. (Direktur Utama), terdakwa II Saiful Anwar (Ng Kim Seng-Komisaris) dan terdakwa III Drs. Diman Ponijan (Direktur) PT. CGN tidak mampu menyediakan dana *self financing* sebesar US \$ 9,194,860.00 yang mengakibatkan:

1. Tidak dapat diteruskannya pembangunan Tiara Tower, sehingga para Terdakwa tidak dapat membayar angsuran pokok kredit investasi;
2. Para Terdakwa tidak dapat melaksanakan pembelian saham PT. Tahta Medan milik PT. Pengelola Investama Mandiri, dan tidak mampu melunasi pembelian saham PT. Tahta Medan milik Dana Pensiun Bank Mandiri III (DPBM III) sebesar Rp. 3.649.250.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Bersama-sama" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut mengandung kekhilafan/kekeliruan yang nyata karena:

- a. Perumusan "*materiele feit*" (fakta materiel) dalam kaitan dengan peran Pemohon Peninjauan Kembali dalam "*deelneming*" (penyertaan) pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi *a quo* tidak secara tegas dan jelas menentukan kedudukan serta klasifikasi perbuatan dari Pemohon Peninjauan Kembali apakah sebagai "*dader*" (pelaku sendiri), "*mededader*" (sebagai pelaku bersama-sama), "*medepleger*" (sebagai pelaku peserta) ataupun sebagai "*doenpleger*" (sebagai yang rnenyuruh lakukan);
- b. Permohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menghadiri dan mengetahui tentang rapat tanggal 16 Oktober 2002 yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri. Tidak ada satupun fakta dalam putusan *a quo* yang membuktikan dan menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui dan menghadiri rapat tanggal 16 Oktober 2002 tersebut;
- c. Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak terlibat dengan proses transaksi kredit antara PT. CGN dengan Bank Mandiri baik dalam proses permohonan kredit maupun pencairan dan penggunaan dana hasil kredit tersebut. Tidak ada satupun fakta pada putusan *a quo* yang membuktikan dan menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terlibat

Hal. 101 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



dalam proses transaksi kredit antara PT. CGN dengan Bank Mandiri baik proses permohonan kredit maupun pencairan dan penggunaan dana hasil kredit tersebut, mengenai hal ini didukung dengan bukti surat pernyataan dan pengakuan dari Edyson tertanggal 12 Oktober 2007 (*vide bukti novum-2*);

d. Bahwa dengan demikian tidak terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memiliki niat atau maksud untuk meminjam kredit kepada PT. Bank Mandiri. Disisi lain juga tidak terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui dari sejak awal hubungan hukum antara PT. Bank Mandiri yang akan memberikan kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara;

e. Fakta yang terungkap di muka persidangan, adalah Direktur Utama PT. CGN yang memiliki kewenangan untuk membuat permohonan kredit atas nama PT. CGN kepada PT. Bank Mandiri (Persero) bersama Komisaris PT. CGN telah melaksanakan Proses Permohonan Kredit sejak Oktober 2002, sehingga putusan kasasi yang telah menyamaratakan hukuman kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur PT. CGN dengan Direktur Utama dan Komisaris yang melakukan inisiasi dan melaksanakan seluruh proses permohonan kredit *bridging loan* dan kredit investasi kepada PT. Bank Mandiri adalah keliru karena suatu permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) yang dimaksudkan dalam proses permohonan kredit tidak terpenuhi untuk membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pelaku bersama-sama (*mededader*);

f. Tidak ada satupun fakta dalam putusan *a quo* yang membuktikan dan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2002 telah membuat surat No. 007/CGN/CF/XII/2002 tertanggal 16 Desember 2002 karena fakta yang ada adalah surat tersebut dibuat pada tanggal 16 Desember 2002 sebagai pelaksanaan dari kewajiban sebagai Direktur PT. CGN untuk melaksanakan keputusan rapat para pemegang saham luar biasa PT. CGN sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. CGN No. 19 tanggal 16 Desember 2002, Notaris Inggraini Yamin, SH. yang memberikan persetujuan untuk membeli saham DPBM III pada PT. Tahta Medan (*vide bukti novum-1*);

g. Mengenai tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu pada tanggal 16 Desember 2002 menyiapkan Surat kepada DPBM III nomor: 007/CGN/CF/XII/2002 tertanggal 16 Desember 2002 tentang

Hal. 102 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan para pemegang saham PT. CGN untuk pembelian saham PT. Tahta Medan milik DPBM III adalah merupakan pelaksanaan dari kewajiban sebagai Direktur PT. CGN untuk melaksanakan keputusan rapat pemegang saham PT. CGN sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. CGN No. 19 tanggal 16 Desember 2002, Notaris Inggraini Yamin, SH. yang tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*vide bukti novum-1*) adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewajiban sebagai Direktur CGN sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan UU No. 1 Tahun 1995. Oleh karenanya, tidak terbukti adanya *ultra vires*, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai pribadi. Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan sebagai akibat tindakan/perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang mewakili PT. CGN adalah kepada PT. CGN sebagai *entitas* korporasi (lihat UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas), bukan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali selaku pribadi;

h. Tindakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur PT. CGN yang pada tanggal 16 Desember 2002 membuat surat persetujuan kepada DPBM III untuk membeli saham PT. Tahta Medan milik DPBM III tidak dapat ditafsirkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah memiliki niat yang sama dan adanya kerjasama dalam hubungan agar PT. CGN memperoleh kredit dari Bank Mandiri karena kenyataannya, Bank Mandiri sudah memberikan kredit *bridging loan* sejak 25 Oktober 2002 (melalui Perjanjian Kredit *Bridging Loan* No. KP-COD/032/PK-KI/2002 nomor 76 tanggal 25 Oktober 2002) dan pencairan kredit telah dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2002 dan 29 Oktober 2002 (putusan *a quo* halaman 48 alinea 4);

i. Dengan tidak dapat dibuktikannya adanya niat, sudah memiliki niat yang sama dan adanya kerjasama dalam hubungan agar PT. CGN memperoleh kredit dari Bank Mandiri dalam diri Pemohon Peninjauan Kembali maka sesuai dengan azas hukum *geen straf zander schuld* atau yang dikenal dengan "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" maka Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dibebaskan dari segala tuntutan pidana, karena "tiada suatu pidanaanpun yang boleh dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesalahan pada diri orang-orang tersebut";

Hal. 103 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J. Bahwa Perjanjian Kredit *Bridging Loan* No. KP-COD/032/PK-KI/2002 Nomor 76 tanggal 25 Oktober 2002 sebesar Rp. 160.000.000.000,- ditandatangani oleh Fachrudin Yasin dari Bank Mandiri dan terdakwa Edyson, SE. dari PT. CGN setelah memperoleh persetujuan dari terdakwa II Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris PT. CGN adalah merupakan akibat hukum yang sah dari perjanjian kredit yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat formil: (1) kata sepakat, (2) kecakapan, dan syarat materiel yaitu: (3) obyek tertentu, dan (4) sebab atau causa yang halal. Maka perjanjian *a quo* adalah sah mengikat bagi para pihak sebagai undang-undang, dalam hal ini PT. Bank Mandiri (Persero) dengan PT. Cipta Graha Nusantara;

k. Bahwa dengan demikian kewajiban menyediakan dana *self financing* sebesar US\$ 9,194,860.00 merupakan kewajiban PT. CGN selaku *entitas* korporasi dan bukan merupakan kewajiban pribadi Pemohon Peninjauan Kembali;

Alasan Kedelapan:

Kekhlifan/kekeliruan yang nyata pada unsur "Perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*)";

Pemohon Peninjauan Kembali berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan *a quo* pada halaman 90 alinea 2 yang menyatakan:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan berlanjut" adalah beberapa perbuatan yang saling berhubungan sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan, yang ditimbulkan dari adanya niat dan perbuatan yang sama dan dilakukan dalam waktu yang tidak lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya;
- Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dimulai dari diselenggarakannya rapat di PT. Bank Mandiri pada tanggal 16 Oktober 2002 yang dihadiri oleh Susanto Lim (Domba Mas Group) selaku wakil dari terdakwa I Edyson, SE. Direktur Utama PT. CGN, membicarakan rencana pembelian aset PT. TM oleh PT. CGN, dilanjutkan dengan diajukannya permohonan kredit investasi kepada saksi E.C.W. Neloe selaku Direktur

Hal. 104 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Mandiri sebesar DS \$ 18,500,000.00 pada tanggal 23 Oktober 2002 dan permohonan *bridging loan* sebesar Rp 165.000.000.000,-

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2002, permohonan *bridging loan* dari PT. CGN tersebut disetujui oleh pemutus kredit yaitu M. Sholeh Tasripan, I Wayan Pugeg dan E.C.W. Neloe sebesar Rp. 160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar rupiah) dan terdakwa I Edyson, SE. selaku Dirut PT. CGN dan terdakwa II Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris PT. CGN telah menandatangani persetujuan di atas materai pada tanggal 24 Oktober 2002, dan terdakwa III Drs. Diman Ponijan selaku Direktur PT. CGN telah memberikan persetujuannya untuk membeli saham PT. TM yang dimiliki oleh DPBM III senilai Rp. 18.246.250.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat dinilai adanya niat dan perbuatan yang sama yang dilakukan dalam waktu yang sama secara berkelanjutan, sehingga rangkaian perbuatan terdakwa I Edyson, SE., terdakwa II Saiful Anwar (Ng Kim Seng) dan terdakwa III Drs. Diman Ponijan bersama dengan saksi-saksi Sholeh Tasripan, I Wayan Pugeg dan E.C.W. Neloe, sebagaimana terurai di atas harus dipandang sebagai "Perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Perbuatan berlanjut" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Pertimbangan tersebut mengandung kekhilafan/kekeliruan nyata karena:

- a. Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak pernah menghadiri dan mengetahui tentang rapat tanggal 16 Oktober 2002 yang diselenggarakan oleh Bank Mandiri. Tidak ada satupun fakta dalam putusan *a quo* yang membuktikan dan menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengetahui dan menghadiri rapat tanggal 16 Oktober 2002 tersebut;
- b. Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak terlibat dengan proses transaksi kredit antara PT. CGN dengan Bank Mandiri baik dalam proses permohonan kredit maupun pencairan dan penggunaan dana hasil kredit tersebut. Tidak ada satupun fakta pada putusan *a quo* yang membuktikan dan menerangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terlibat dalam proses transaksi kredit antara PT. CGN dengan Bank Mandiri baik proses permohonan kredit maupun pencairan dan penggunaan dana hasil kredit tersebut, mengenai

Hal. 105 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini didukung dengan bukti surat pernyataan dan pengakuan dari Edyson tertanggal 12 Oktober 2007;

c. Tidak ada satupun fakta yang membuktikan dan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Oktober 2002 telah memberikan persetujuannya untuk membeli saham PT. TM yang dimiliki oleh DPBM III senilai Rp. 8.246.250.000,- karena fakta yang ada adalah pada tanggal 16 Desember 2002 Pemohon Peninjauan Kembali menerbitkan surat No. 007/CGN/CF/XII/2002 yang ditujukan kepada DPBM III (yaitu 3 bulan setelah kredit disetujui dan dicairkan tanpa keterlibatan Pemohon Peninjauan Kembali). Pemohon Peninjauan Kembali hanya sebagai pelaksanaan keputusan rapat para pemegang saham PT. CGN sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. CGN No. 19 tanggal 16 Desember 2002, Notaris Inggaini Yamin, SH. yang tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* bukti *novum*-I);

d. Dengan demikian tidak dapat dibuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terlibat dalam urusan peminjaman kredit. Tindakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur PT. CGN pada tanggal 16 Desember 2002 membuat surat persetujuan kepada DPBM III untuk membeli saham PT. Tahta Medan milik DPBM III tidak dapat ditafsirkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah memiliki niat yang sama dan adanya kerjasama dalam hubungan, agar PT. CGN memperoleh kredit dari Bank Mandiri (Persero) karena kenyataannya, PT. Bank Mandiri (Persero) sudah menyetujui pemberian kredit *bridging loan* sejak 24 Oktober 2002 memberikan kredit *bridging loan* sejak 25 Oktober 2002, perjanjian kredit *bridging loan* ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2002 dan pencairan kredit telah dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2002 dan tanggal 29 Oktober 2002;

e. Dengan tidak dapat dibuktikan bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut merupakan bagian dari rangkaian perbuatan yang berkaitan dan saling berhubungan dalam kaitan dengan permohonan kredit oleh PT. CGN, persetujuan kredit oleh Bank Mandiri dan pencairan serta penggunaan dana oleh PT. CGN maka sesuai dengan azas hukum "*geen straf zander schuld*" atau yang dikenal dengan "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*", maka Pemohon Peninjauan Kembali haruslah dibebaskan dari segala tuntutan pidana,

Hal. 106 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena "Tiada suatu pemidanaanpun yang boleh dijatuhkan terhadap seseorang tanpa adanya kesalahan pada diri orang-orang tersebut;

Alasan Kesembilan:

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tentang unsur "Memperkaya orang lain atau suatu korporasi jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 *medeplegen* adalah pertimbangan yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan nyata, karena:

Bahwa apabila *requisitoir* Penuntut Umum yang menyatakan bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri melakukan perbuatan memperkaya orang lain atau suatu korporasi adalah bertentangan dengan asas *medeplegen*, karena para *medeplegen* di atas harus melakukan perbuatan pelaksanaan dan harus ada kerjasama diantara para *medepleger* tersebut (para Terdakwa dengan 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri) sehingga kualifikasi/kualitas semua Terdakwa dan 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri tersebut haruslah sama. Para Terdakwa (Direksi/Komisaris PT. CGN) telah memperkaya korporasi (PT. CGN) adalah tidak tepat, karena dalam hal ini para Terdakwa (Direksi dan Komisaris PT. CGN) tidak memperkaya diri sendiri dan bukan juga memperkaya suatu korporasi, lagi pula apabila para Terdakwa (Direksi dan Komisaris PT. CGN) memperkaya diri sendiri, tentunya kualitas yang sama dari persyaratan *medeplegen* menempatkan 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri harus dinyatakan terbukti memperkaya diri sendiri, sedangkan fakta materiel tentunya tidak pernah terbukti 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri telah memperkaya diri sendiri. Bahwa apabila para Terdakwa (Direksi dan Komisaris PT. CGN) memperkaya orang lain (Surya Suhendra dan kawan-kawan) tentunya 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri juga memperkaya orang lain, sedangkan fakta materiel tentunya sama sekali 3 (tiga) Direksi PT. Bank Mandiri tidak pernah terbukti memperkaya orang lain (Surya Suhendra dan kawan-kawan);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, *requisitoir* Penuntut Umum, bertentangan dengan *niet logische beginselen* (asas yang tidak logis) yang membawa akibat tidak terpenuhinya persyaratan *medeplegen* dalam kaitannya unsur memperkaya orang lain atau suatu korporasi (*vide* pendapat hukum Prof. DR. Indriyanto Seno Adjie, SH., MH.);

Alasan Kesepuluh:

Hal. 107 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tentang unsur "Perbuatan berlanjut" (*voortgezette handeling*) adalah merupakan kekhilafan dan kekeliruan nyata, karena:

Baik dalam surat dakwaan maupun dalam *requisitoir* Penuntut Umum meng-*juncto*-kan dengan "Perbuatan berlanjut/*voortgezette handeling* (Pasal 64 KUHPidana) tidak tepat diterapkan dalam kasus ini, karena: (1) Berdasarkan uraian *materiele feit*, maka perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya 1 (satu) *materiele feit*-nya. Dan hal ini dipertegas dengan eksplisitasnya. (2) Bentuk surat dakwaannya adalah subsidair. Dalam suatu uraian fakta yang berbentuk dakwaan subsidair, maka yang terjadi adalah adanya 1 (satu) perbuatan materiel, sedangkan *voortgezette handeling* merupakan gabungan dan lebih 1 (satu) perbuatan materiel (*vide* pendapat hukum Prof. DR. Indriyanto Seno Adji, SH., MH.);

F. Keadaan-keadaan baru (bukti *novum*), sebagai berikut:

Bukti novum I:

Akta pernyataan keputusan rapat umum para pemegang saham luar biasa PT. CGN No. 19 tanggal 16 Desember 2002 yang dibuat dihadapan notaris Inggaini Yamin, SH. dengan penghadap adalah Edyson selaku Direktur Utama PT. CGN;

Keadaan baru atau "*novum*" ini adalah fakta berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PT. CGN No. 19 tanggal 16 Desember 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Inggaini Yamin, SH. dengan menghadap Edyson selaku Direktur Utama PT. CGN;

Bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. CGN sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. CGN No. 19 tanggal 16 Desember 2002 yang dibuat di hadapan Notaris Inggaini Yamin, SH. adalah memutuskan:

- Untuk membeli saham PT. Tahta Medan milik DPBM III sebanyak 36.810 saham;
- Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melaksanakan keputusan tersebut;

Bahwa dengan demikian tindakan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur PT. CGN yang membuat surat No. 007/CGN/CF/XII/2002 tanggal 16

Hal. 108 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2002 ditujukan kepada DPBM III, yang isinya menyetujui untuk membeli saham PT. Tahta Medan yang dimiliki DPBM III merupakan pelaksanaan keputusan RUPSLB Pemegang Saham PT. Cipta Graha Nusantara dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT. CGN No. 19 tanggal 16 Oktober 2002, Notaris Inggraini Yamin, SH.

Bahwa melaksanakan keputusan RUPS merupakan kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 85 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PT. CGN;

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali telah bertindak untuk dan atas nama PT. CGN secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. CGN dan UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka atas tindakan tersebut, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur PT. CGN yang dianggap oleh Hakim Kasasi sebagai tindak pidana korupsi (memenuhi unsur "penyertaan" dan "perbuatan berlanjut" dalam proses permohonan kredit dari Bank Mandiri) adalah memberikan persetujuan untuk membeli saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh DPBM III melalui Surat No. 007/CGN/CF/XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 yang ditujukan kepada DPBM III (putusan *a quo* halaman 89 alinea 4 dan halaman 90 alinea 5), sehingga apabila fakta tersebut di atas telah ada pada saat pemeriksaan tingkat kasasi, maka dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan diputus bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan karena dengan bukti *novum* tersebut maka perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi tersebut menjadi tidak terbukti dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dimintai tanggung jawab secara pribadi;

Bukti *novum* II:

Surat pernyataan dan pengakuan dari Edyson selaku Direktur Utama PT. CGN tertanggal 12 Oktober 2007;

Kedua baru atau "*novum*" ini adalah fakta berupa pernyataan dan pengakuan dari Edyson selaku Direktur Utama PT. CGN yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 109 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



bahwa proses awal permohonan kredit, penandatanganan akta perjanjian kredit sampai dengan pencairan kredit atas fasilitas kredit talangan (*bridging loan*) yang diterima oleh PT. CGN dari Bank Mandiri sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali, demikian juga penggunaan maupun pemakaian uang hasil kredit sama sekali tidak diketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur PT. CGN yang dianggap oleh Hakim Kasasi sebagai tindak pidana korupsi (memenuhi unsur "Penyertaan" dan "Perbuatan berlanjut" dalam proses permohonan kredit dari Bank Mandiri) adalah memberikan persetujuan untuk membeli saham PT. Tahta Medan yang dimiliki oleh DPBM III melalui Surat No. 007/CGN/ CF/ XII/2002 tanggal 16 Desember 2002 yang ditujukan kepada DPBM III (putusan *a quo* halaman 89 alinea 4 dan halaman 90 alinea 5), sehingga apabila fakta tersebut itu telah ada pada waktu pemeriksaan tingkat kasasi masih berlangsung akan dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan diputus bebas atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan karena dengan bukti *novum* tersebut, maka perbuatan yang oleh *Judex Facti* dianggap menjadi tanggung jawab pidana Pemohon Peninjauan Kembali menjadi tidak terbukti;

Bukti *novum* III:

Surat pernyataan dari sdr. Edyson (Direktur Utama PT. Tahta Medan) tertanggal 12 November 2007;

Keadaan baru atau "*novum*" ini adalah fakta berupa pernyataan dari sdr. Edyson, selaku Direktur Utama PT. Tahta Medan yang juga mewakili Direktur dan Komisaris PT. Tahta Medan (dengan demikian bertindak untuk dan atas nama PT. Tahta Medan sebagai korporasi) yang antara lain menyatakan bahwa pembayaran uang pengganti akan ditanggung oleh Direktur Utama PT. Tahta Medan, pembayaran tersebut yang sekaligus merupakan pembayaran atas kewajiban PT. Tahta Medan kepada Bank Mandiri;

Bahwa dengan demikian bukti tersebut membuktikan:

1. Bahwa PT. Tahta Medan bertanggung jawab untuk membayar pengembalian kewajiban kepada Bank Mandiri karena mengakui bahwa

Hal. 110 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



hubungan hukum antara perseroan dengan Bank Mandiri adalah hubungan hutang piutang/perdata dan tindakan pengurus perseroan termasuk Pemohon Peninjauan Kembali adalah untuk mewakili perseroan dan bukan atas nama pribadi;

Bahwa hubungan hukum antara perseroan dengan Bank Mandiri merupakan hubungan hutang piutang/perdata adalah bersesuaian dengan pernyataan Bank Mandiri dalam suratnya yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. DIRSAM/675/2008 tanggal 17 September 2008 perihal surat konfirmasi pembayaran kerugian Negara oleh PT. Tahta Medan/PT. Cipta Graha Nusantara dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (*vide bukti novum-V*);

2. Bahwa dana hasil pencairan kredit memang digunakan oleh perseroan sesuai dengan tujuan pemberian kredit, yaitu pembelian asset kredit PT. Tahta Medan dan bukan digunakan secara pribadi oleh pengurus perseroan termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga korporasi bersedia untuk menanggung pembayaran uang pengganti yang sekaligus merupakan pembayaran kewajiban kepada Bank Mandiri;

Bukti *novum* IV:

Kesepakatan pengalihan manajemen Hotel Tiara dari PT. Griyawisata kepada PT. Tahta Medan tanggal 24 Januari 2003;

Kedadaan baru atau "*novum*" ini adalah fakta berupa kesepakatan pengalihan manajemen yang membuktikan bahwa manajemen atau pengelolaan Hotel Tiara baru diserahkan dari pengelola lama (PT. Griya Wisata) kepada manajemen baru PT. Tahta Medan pada tanggal 24 Januari 2003, sehingga dengan demikian bukti tersebut membuktikan:

1. Bahwa sebelum tanggal 24 Januari 2003 manajemen atau pengelolaan Hotel Tiara masih dilakukan oleh PT. Griya Wisata yaitu operator hotel yang ditunjuk oleh manajemen lama PT. Tahta Medan yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM III) dan PT. Pengelola Investama Mandiri (PT. PIM) yang *notabene* adalah milik PT. Bank Mandiri;

2. Sehingga seluruh informasi yang berkaitan dengan Hotel Tiara sepenuhnya merupakan wewenang serta tanggung jawab PT. Griya Wisata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur PT. CGN yang dianggap oleh Hakim Kasasi sebagai tindak pidana korupsi (memenuhi unsur "perbuatan melawan hukum" dalam proses permohonan kredit dari Bank Mandiri) adalah tidak memberikan informasi mengenai keberadaan The Song dan Ocean Palace Restaurant pada saat *on the spot chek*/pemeriksaan di tempat pada tanggal 8-9 Desember 2003 (dilakukan oleh pejabat Bank Mandiri sehingga menyebabkan nota analisa kredit investasi dibuat tidak sebagaimana mestinya (putusan *a quo* pada halaman 84 alinea 4), sehingga apabila fakta tersebut itu telah ada pada waktu pemeriksaan di tingkat kasasi akan dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan diputus bebas atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dalam kapasitas untuk dimintai atau memberikan informasi mengenai Hotel Tiara karena pada saat *on the spot* dilakukan oleh pejabat Bank Mandiri (Fachrudin Yasin dan Sucipto Prayitno pada tanggal 8-9 Januari 2003) pengelolaan atau manajemen Hotel Tiara masih dipegang oleh PT. Griya Wisata;

Bukti *novum* V:

Surat konfirmasi pembayaran kerugian Negara oleh PT. Tahta Medan/PT. Cipta Graha Nusantara dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. DIRSAM/675/2008 tanggal 17 September 2008; Keadaan baru atau "*novum*" ini adalah fakta pernyataan dari Bank Mandiri yang menyatakan bahwa hubungan hukum antara PT. Tahta Medan/PT. CGN dengan Bank Mandiri adalah hubungan hutang piutang/keperdataan, yang membuktikan bahwa kredit yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* tersebut merupakan hubungan perdata antara PT. CGN dan Bank Mandiri dan menjadi kewajiban perseroan PT. CGN untuk melunasinya sehingga bukan merupakan tanggung jawab pribadi Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Direktur PT. CGN/PT. Tahta Medan; Dengan demikian apabila fakta tersebut itu telah ada pada waktu pemeriksaan tingkat kasasi masih berlangsung akan dapat menimbulkan dugaan kuat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan diputus bebas atau setidaknya-tidaknya

Hal. 112 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau terhadap perkara ini diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan, karena terbukti bahwa hubungan hukum antara PT. Tahta Medan/PT. CGN dengan Bank Mandiri adalah hubungan hutang piutang/keperdataan;

G. Kerugian Negara/uang pengganti:

Bahwa fakta, telah dilaksanakannya pembayaran uang pengganti sebesar US\$ 18,000,000.00 yang dilakukan oleh korporasi PT. Tahta Medan/PT. Cipta Graha Nusantara, dan telah diterima oleh pihak Kejaksaan, melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana terurai dari:

- a) Surat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan No. B.2216/0.1.14/FT/09/2008 tanggal 25 September 2008 kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. perihal konfirmasi pembayaran kerugian Negara Oleh PT. Tahta Medan/PT. Cipta Graha Nusantara (bukti PK I);
- b) Tanda terima pembayaran uang denda atas nama Drs. Diman Ponijan sebesar Rp. 300.000.000,- (bukti PK II);
- c) Tanda terima pembayaran uang pengganti dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (bukti PK III);
- d) Berita acara pengembalian barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (bukti PK IV);

Bahwa dengan dibayarnya uang pengganti sebesar US \$ 18,000,000.00 maka kerugian keuangan Negara yang ada di PT. Bank Mandiri sebagai disebutkan dalam pertimbangan dan amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1052 K/Pid/2006 tanggal 24 Oktober 2007, sudah tidak ada lagi kerugian keuangan Negara;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juris No. 1052 K/Pid/2006 karena adanya hubungan kausal antara perbuatan Terpidana dengan kerugian keuangan Negara sebagaimana tersebut pada laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara tanggal 22 Juli 2005 sebesar US \$ 18.500.000,00;

Demikian pula pada pemberian *bridging loan* dan kredit investasi yang dilakukan oleh para saksi E.C.W. Neloe, M. Sholeh Tasrifan dan I Wayan Pugeg kepada

Hal. 113 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terpidana, merupakan perbuatan melawan hukum karena ternyata telah menyimpang dari SK Direksi BI No. 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 dan kebijakan perkreditan PT. Bank Mandiri tahun 2000;

Bahwa dalam perkara ini ternyata para Terpidana telah membayar keseluruhan uang denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- dan uang pengganti sebesar US \$ 6,000,000.00 masing-masing dari Edyson, SE. dan Drs. Diman Ponijan dan barang bukti dalam perkara ini semuanya telah dikembalikan kepada terpidana Edyson, SE. yang diterima oleh penasihat hukumnya pada tanggal 22 Agustus 2008 sehingga perkara ini telah selesai dengan tuntas sehingga atas dasar Pasal 266 ayat (3) KUHAP, putusan atas nama para Terpidana tersebut dikurangi menjadi 6 (enam) tahun dipotong selama para Terpidana tersebut berada dalam tahanan dengan maksud untuk mendorong agar Terpidana-terpidana lain dalam kasus tindak pidana korupsi yang lain mau dan bersedia membayar uang denda ataupun uang pengganti yang telah dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (3) KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dengan perbaikan putusan Mahkamah Agung RI No. 1052K/Pid/2006 tanggal 24 Oktober 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2100/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Februari 2006 sekedar mengenai pemidanaan para Terpidana tersebut diperbaiki menjadi 6 (enam) tahun dikurangi selama para Terpidana berada dalam tahanan yang amar selengkapnyanya sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak dengan perbaikan, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 114 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. EDYSON, SE. dan 2. Drs. DIMAN PONIJAN tersebut;

Memperbaiki amar putusan Mahkamah Agung nomor: 1052 K/Pid/2006 tanggal 24 Oktober 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor: 2100/Pid.B/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Februari 2006 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terpidana I Edyson, SE. dan terpidana II Drs. Diman Ponijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas dakwaan primair melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para Terpidana tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terpidana I dan Terpidana II berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terpidana I dan Terpidana II untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana I dan Terpidana II tersebut untuk membayar uang pengganti kepada Negara masing-masing sebesar US\$ 6,000,000.00 (enam juta dollar Amerika) yang diperhitungkan dengan barang bukti yang telah disita dan dirampas untuk Negara dan apabila uang pengganti tidak dibayar dalam

Hal. 115 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka seluruh harta benda para Terpidana disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila tidak mencukupi maka Terpidana I dan Terpidana II dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

6. Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk Negara berupa:

- (1) a. Sebidang tanah seluas 276 mdi atasnya berdiri 1 pintu rumah batu, lantai semen, atap genteng, berlantai 2 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Baru, Desa/Kelurahan Madras Hulu;
b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No. 02.01.04.45.3.00498 tanggal 20 Juni 1991 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (2) a. Sebidang tanah seluas 412 mdi atasnya berdiri 1 pintu rumah batu lantai semen, atap genteng yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kec. Medan Baru, Desa/Kel. Madras Hulu;
b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No.02.01.04.45.3.00549 tanggal 26 Maret 1992 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (3) a. Sebidang tanah seluas 276 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kec. Medan Polonia d/h. Medan Baru, Desa/Kel. Madras Hulu;
b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No.02.01.07.01.3.00653 tanggal 21 Oktober 1995 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (4) a. Sebidang tanah seluas 6.115 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/Kotamadya Medan, Kec. Medan Polonia, Desa/Kel. Madras Hulu;
b. Berikut sertifikatnya yaitu sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00717 tanggal 16 November 1998 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;

Hal. 116 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) a. Sebidang tanah seluas 3.443 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/ Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Polonia, Desa/Kel. Madras Hulu;
- b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00718 tanggal 16 November 1998 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (6) a. Sebidang tanah seluas 11.572 mdi atasnya berdiri 1 pintu bangunan permanen yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten/ Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Polonia d/h. Medan Baru, Desa/Kel. Madras Hulu;
- b. Berikut sertifikatnya yaitu Sertifikat HGB No. 02.01.07.01.3.00760 tanggal 10 Agustus 2004 atas nama pemegang hak PT. Tahta Medan;
- (7) Barang bukti berupa dokumen yang lainnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2011 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Moegihardjo, SH., Sri Murwahyuni, SH., MH., Imam Harjadi, SH. dan Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: para Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Moegihardjo, SH.
ttd./Sri Murwahyuni, SH., MH.
ttd./Imam Harjadi, SH.
ttd./Dr. Artidjo

K e t u a :

ttd./
H. Abdul Kadir Mappong, SH.
Alkostar, SH., LL.M.

Hal. 117 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti:
ttd./
Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 118 dari 106 hal. Put. No. 116 PK/Pid.Sus/2009